

**Masalah-Masalah Penting Tentang Aqidah,  
Tata Cara Shalat Nabi ﷺ, Shalat Jenazah,  
Tata Cara Wudhu, Dan Petunjuk Ibadah  
Haji, Umrah Dan Ziarah**

[باللغة الاندونيسية]



**Masalah-Masalah Penting Tentang Aqidah, Tata Cara  
Shalat Nabi ﷺ, Shalat Jenazah, Tata Cara Wudhu,  
Dan Petunjuk Ibadah Haji, Umrah Dan Ziarah**

*Oleh:*

**Syekh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz**

*Indoneshi:*

**Sheikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz**

**YAYASAN SOSIAL**

**Publisher & Distributor**

**Sheikh Abdul-Aziz bin Baz**

**YAYASAN SOSIAL**



*Dengan Menyebut Nama Allah Yang  
Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang*



## DAFTAR ISI

➤ Kata Pengantar Divisi Ilmiah.....	7
➤ Masalah-Masalah Penting Tentang Aqidah .....	9
Penjelasan Makna Syirik Terhadap Allah .....	21
Hukum Mengalungkan Jahitan (Jimat) Di Leher Atau pun Di Tangan .....	27
Hukum Sihir, Penyihir Dan Penjelasan Cara Pengobatan Orang Yang Terkena Sihir .....	30
➤ Sifat/Tata Cara Shalat Nabi s.a.w.....	39
➤ Tata Cara Shalat Jenazah .....	55
➤ Tata Cara Berwudhu .....	61
➤ Hajj, Umrah dan Ziarah.....	67
Ibadah Haji Dan Kewajiban Segera Melaka Sanakammya .....	70
Kewajiban Bertaubat Dari Segala Maksiat .....	75
Beribadah Haji Dengan Bekal Yang Halal .....	77
Mempelajari, Manasik Haji Dan Adab Perjalanan .....	81
Amalan Haji Ketika Tiba Di Miqat .....	83
Niat Ihram .....	87
Miqat Makani Dan Ketentuannya.....	89
Haji Anak Di Bawah Umur .....	99

Heading.....	103
Amalan Haji Ketika Memasuki Mekah .....	111
Berihram Haji Pada Tanggal 8dzulhijjah Dan Pergi Ke Mina ...	123
Menuju Arafah.....	125
Menuju Muzdalifah.....	139
Menuju Mina .....	141
Kembali Ke Mekah Untuk Thawaf Dan Sa'i.....	145
Prioritas Amalan Hari Nahr .....	150
Kembali Ke Mina.....	153
Kewajiban Dam.....	159
Kewajiban Amar Ma'ruf, Nahe Mungkar.....	163
Bekal Taqwa Dan Thawaf Wada' .....	173
Ziarah Ke Masjid Dan Makam Nabi s.a.w.....	175
➤ Heading.....	197

## KATA PENGANTAR

### DIVISI ILMIAH

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta, shalawat dan salam buat Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat dan orang-orang yang menempuh jalannya sampai hari kiamat.

“Divisi Ilmiah di Yayasan Sosial Syekh Abdul Aziz bin Baz” merasa bahagia menyuguhkan kepada pembaca yang mulia kumpulan dari hasil karya orang tua kami Syekh Abdul Aziz *rahimahullah*.

Kami berdoa kepada Allah supaya memberikan balasan terbaik bagi orang yang ikut andil dalam mengeluarkan dan menyiapkan materi ini, (semoga Allah) menjadikan materi ini sebagai ilmu yang bermanfaat yang pahalanya senantiasa mengalir buat syekh kami *rahimahullah* dalam kuburnya.

Kami juga berdoa kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* supaya mengumpulkan kami bersama beliau di sorga Firdaus yang tertinggi, sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk melakukannya.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad, keluarga dan semua sahabatnya.

*Divisi Ilmiah Di Yayasan Sosial*

**Syekh Abdul Aziz Bin Baz**



## MASALAH-MASALAH PENTING TENTANG AQIDAH

### Syarat-Syarat Laa Ilaaha Illallah Dan Bahaya Tidak Mengetahuinya<sup>1)</sup>

**Pertanyaan:** Banyak diantara umat Islam yang tidak mengetahui makna *Laa Ilaaha Illallah*, kondisi ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dan berlawanan dengannya, atau kurang penerapannya dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi apa makna dari *Laa Ilaaha Illallah* itu?. Apa konsekwensinya?. Dan apa saja syarat-syaratnya?.

**Jawaban:** Tidak diragukan lagi bahwa kalimat ini ~ *Laa Ilaaha Illallah* – merupakan pondasi dasar agama. Dia merupakan rukun Islam yang pertama bersamaan dengan syahadat *Muhammad Rasulullah*, sebagaimana dalam hadits shahih dari Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, beliau bersabda:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ»

*“Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,*

<sup>1)</sup> Majmu' Fatawa Syekh bin Baz (1/229-234), disusun oleh Al-Thayyar dan Ahmad bin Baz.

*menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan haji ke baitullah.”<sup>1)</sup>*

Di dalam shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* bahwasanya Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* ketika mengutus Mu’adz *radhiyallahu ‘anhu* ke Yaman, beliau berpesan kepadanya:

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، قَادِعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ أَطَاعوكَ لَذَلِكَ فَأَعْلِمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فِئْرَةً فِي فُقَرَائِهِمْ»

*“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum ahli Kitab. Maka ajaklah mereka untuk bersyahadat (bersaksi) bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka mentaatimu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Apabila mereka mentaatimu maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka.”<sup>2)</sup>*

Dan masih banyak lagi hadits-hadits terkait hal ini.

<sup>1)</sup> Muttafaq ‘alaih dari hadits Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*.

<sup>2)</sup> Muttafaq ‘alaih.

Makna syahadat *Laa Ilaaha Illallah* adalah: tidak ada yang berhak disembah selain Allah. (Kalimat) ini meniadakan (*menafikan*) sembahsan yang hak dari selain Allah *Subhanahu Wata'ala*, dan menetapkan (mengitsbatkannya) secara benar hanya untuk Allah semata. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam surat Al-Hajj:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾

*“Demikianlah (kebesaran Allah) karena Allah, Dialah (Tuhan) Yang Hak. Dan siapa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil.”* (Q.S. Al-Hajj: 62)

Dan firman-Nya dalam surat Al-Mukminun:

﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾

*“Dan siapa saja yang menyembah tuhan yang lain bersama dengan (menyembah) Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung.”* (Q.S. Al-Mukminun: 117)

Dan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah:

﴿وَالْهَكَمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

*“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”* (Q.S. Al-Baqarah: 163)

Dan firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾

*“Dan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.”* (Q.S. Al-Bayyinah: 5)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang senada dengannya. Syahadat tersebut merupakan kalimat yang sangat agung, hanya akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya dan akan mengeluarkannya dari lingkaran kemusyrikan apabila dia mengetahui maknanya, mengamalkan dan membenarkannya.

Orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat ini padahal mereka berada dalam jurang neraka yang paling dalam, karena mereka tidak beriman dengan kalimat tersebut dan tidak melaksanakannya.

Orang-orang Yahudi juga mengucapkannya – padahal mereka adalah manusia yang paling kafir – karena mereka tidak beriman dengan kalimat tersebut.

Demikian juga dengan orang-orang kafir penyembah kuburan, penyembah para wali dari umat ini, mereka mengucapkannya tetapi mereka menyalahi dan melanggarnya dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan mereka. Maka kalimat tersebut tidak bermanfaat bagi mereka, mereka tidak serta merta menjadi



Muslim hanya dengan sekedar mengucapkannya, karena mereka membatalkannya dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan-keyakinan mereka.

Sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa syarat-syarat syahadat tersebut ada delapan, yang terkumpul dalam dua bait syi'ir yang berbunyi:

علم يقين وإخلاص وصدقك مع      محبة وانقياد والقبول لها  
وزيد ثامنها الكفران منك بما      سوى الإله من الأشياء قد أها

- ♦ Ilmu, Yakin dan Ikhlas, Kejujuranmu serta (rasa) Cinta, Patuh dan Menerimanya
- ♦ Ditambah dengan yang ke delapan Pengingkaranmu terhadap penyembahan kepada sesuatu selain Allah.

Kedua bait syi'ir tersebut sudah merangkum semua syarat-syarat syahadat ini, yaitu:

1. **Ilmu (mengetahui)**, yang berarti *menafikan* kebodohan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa makna kalimat syahadat tersebut adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Jadi semua tuhan yang disembah manusia selain Allah *Subhanahu Wata'ala* adalah batil (tidak sah).
2. **Yaqin (yakin)**, yang menafikan keragu-raguan. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut harus benar-benar yakin bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah.
3. **Ikhlas**, seorang hamba harus mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Tuhannya yaitu Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apabila hamba tersebut memalingkan (menjadikan) ibadahnya kepada

selain Allah, seperti Nabi, wali, malaikat, berhala, jin dan sebagainya maka berarti dia telah mempersekutukan Allah. Itu berarti dia sudah membatalkan dan melanggar syarat ikhlas ini.

4. **Jujur**, maknanya adalah dia mengucapkan kalimat tersebut dengan jujur, sesuai antara hati dan lidahnya, lidah dan hatinya. Apabila dia mengucapkannya di lidah saja sementara hatinya tidak meyakini maknanya maka itu tidak akan berguna, dia tetap menjadi kafir sebagaimana orang-orang munafik lainnya.
5. **(Rasa) Cinta**, maknanya dia mencintai Allah *Subhanahu Wata'ala*. Apabila dia mengucapkannya sementara dia tidak mencintai Allah maka dia menjadi kafir, belum masuk ke dalam Islam seperti orang-orang munafik.

Di antara dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu Wata'ala*:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

*“Katakanlah (Muhammad): Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu.”* (Q.S. Ali Imran: 31)

Dan firman-Nya:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

*“Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman maka cintanya sangat besar kepada Allah.”* (Q.S. Al-Baqarah:165)

***Dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang senada dengan ini.***

1. Patuh terhadap kandungan maknanya, yang berarti dia hanya menyembah Allah semata, patuh terhadap syari'at-Nya, mengimannya, yakin bahwa syari'at tersebut adalah benar. Apabila dia mengucapkan kalimat tersebut sementara dia tidak hanya menyembah Allah semata, tidak patuh terhadap syari'atnya, bahkan dia berlaku sombong terhadap hal tersebut maka dia tidak menjadi muslim sebagaimana halnya iblis dan yang semisal dengannya.
2. Menerima kandungan maknanya. Maksudnya dia menerima makna yang terkandung dalam kalimat tersebut berupa keikhlasan melakukan ibadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan ibadah/penyembahan kepada selain-Nya, dia komitmen dan ridha dengan hal tersebut.
3. Mengingkari penyembahan terhadap selain Allah. Maksudnya dia berlepas diri dari penyembahan terhadap selain Allah, dia meyakini bahwa penyembahan tersebut adalah batil (salah), sebagaimana firman Allah *Subhanahu wata'ala*:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفَصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

*“Siapa saja yang ingkar kepada thagut (sembahan selain Allah) dan beriman hanya kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 256)

Dalam hadits shahih dari Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*, beliau bersabda:

«مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»

*“Siapa saja yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah (tidak ada yang berhak disembah selain Allah) dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka harta dan darahnya menjadi haram (untuk diambil), perhitungannya diserahkan kepada Allah.”*

Dalam riwayat lain, Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

«مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ»

*“Siapa saja yang mentauhidkan (mengesakan) Allah dan mengingkari apa yang disembah selain Allah maka harta dan darahnya menjadi haram (untuk diambil).”<sup>1)</sup>*

Maka sudah menjadi kewajiban semua muslim untuk merealisasikan kalimat ini dengan menjaga/memperhatikan syarat-syaratnya. Apabila hal ini terdapat dalam diri seorang muslim, dia istiqamah (konsisten melakukannya) maka dia adalah seorang muslim yang diharamkan darah dan hartanya (bagi orang lain) meskipun dia tidak mengetahui rincian syarat-syarat tersebut, karena tujuan yang diinginkan adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya meskipun dia (sebagai seorang mukmin) tidak mengetahui rincian syarat-syarat yang diminta.

*Thagut* adalah semua yang disembah selain Allah, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata’ala*:

<sup>1)</sup> HR. Muslim dalam kitab Shahihnya

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

*“Siapa saja yang ingkar kepada thagut (sembahan selain Allah) dan beriman hanya kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*  
(Q.S. Al-Baqarah: 256)

Dan firman-Nya:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا  
الطَّاغُوتَ﴾

*“Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang Rasul kepada setiap umat (untuk menyerukan): sembahlah Allah dan jauhilah thagut.”* (Q.S. An-Nahl: 36)

Siapa saja yang disembah selain Allah tetapi dia tidak meridhai perilaku tersebut seperti (penyembahan terhadap) para Nabi, orang-orang shaleh dan Malaikat, maka mereka tersebut tidaklah dinamakan thagut, namun yang menjadi thagut (dalam hal ini) adalah syetan yang mengajak dan merayu manusia untuk menyembah mereka. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dan seluruh kaum muslimin diselamatkan oleh Allah dari semua kejelekan.

Adapun perbedaan antara perbuatan yang menafikan dan membatalkan kalimat ini – *laa ilaaha illallah* – dan perbuatan yang menafikan atau membatalkan kesempurnaannya adalah:

Semua amal perbuatan, perkataan dan keyakinan yang menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam syirik besar maka (berarti) amalan tersebut membatalkan dan melawan kalimat ini secara keseluruhan, seperti berdoa kepada orang yang sudah meninggal, malaikat, berhala, pepohonan, bebatuan, bintang-bintang dan yang semisal dengannya, melakukan sembelihan, bernazar dan sujud kepada mereka, dan sebagainya. Semua ini menafikan, membatalkan dan men-entang tauhid – *laa ilaaha illallah* - secara total (keseluruhan).

Termasuk juga dalam kategori ini adalah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah yang diketahui dalam agama secara pasti dan berdasarkan *ijma'* seperti: zina, minum *khamar*, durhaka kepada kedua orang tua, riba dan sebagainya.

Termasuk juga di dalamnya adalah mengingkari apa yang sudah diwajibkan oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang diketahui dalam agama secara pasti dan berdasarkan *ijma'* seperti: kewajiban melakukan shalat lima waktu, zakat, puasa Ramadhan, berbuat baik kepada kedua orang tua, mengucapkan dua kalimat syahadat dan sebagainya.

Adapun ucapan, perbuatan dan keyakinan yang melemahkan tauhid dan keimanan, *menafikan* kesempurnaan kalimat tauhid yang wajib, maka (bentuknya) sangat banyak, diantaranya: syirik kecil seperti perbuatan riya, bersumpah dengan selain Allah, mengatakan “terserah apa yang diinginkan oleh Allah dan si fulan”, atau (ucapan) “ini dari Allah dan si fulan” dan sebagainya. Demikian juga semua bentuk kemaksiatan yang melemahkan tauhid dan keimanan serta *menafikan* kesempurnaannya yang wajib.

Sudah menjadi kewajiban (kita semua) untuk berhati-hati dari semua hal yang *menafikan* tauhid dan keimanan atau mengurangi pahalanya.

Iman menurut Ahlussunnah adalah berupa ucapan dan perbuatan. (Iman) tersebut bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Dalilnya sangat banyak sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku aqidah, tafsir dan hadits. Siapa yang ingin (memperdalamnya) maka dia akan menemukannya, dan segala puji bagi Allah.

Di antaranya adalah firman Allah:

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

*“Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang berkata: siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan (turunnya) surat ini?. Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.”*  
(Q.S. At-Taubah: 124)

Dan firman-Nya:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertam-*

*bah imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.” (Q.S. Al-Anfal: 2)*

Dan firman-Nya:

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾

*“Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk.” (Q.S: Maryam: 76)*



## Penjelasan Makna Syirik Terhadap Allah<sup>1)</sup>

**Pertanyaan:** Apakah yang dimaksud dengan syirik?. Apa tafsiran dari firman Allah *Subhanahu Wata'ala*:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepadanya”. (Q.S. Al-Maidah: 35)

**Jawaban:** Syirik sesuai dengan namanya adalah mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam ibadah, seperti berdoa, *istighatsah* (meminta tolong), bernazar, melakukan shalat, puasa dan menyembelih kurban untuk berhala atau lainnya. Juga seperti menyembelih kurban untuk *badawi*, *idrus* (nama-nama penghuni kuburan di Mesir dan Yaman pent), melakukan shalat kepada si fulan, meminta bantuan dari Rasul *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*, atau dari syekh Abdul Qadir, ‘Idrus di Yaman atau orang lain yang mana mereka semua sudah meninggal atau ghaib. Semua ini dinamakan syirik (kemusyrikan).

Demikian juga halnya apabila seseorang berdoa kepada bintang-bintang dan jin, atau *istighatsah* (minta tolong), minta bantuan kepada mereka, dan juga perbuatan yang senada dengan itu. Apabila dia melakukan perbuatan ini terhadap benda-benda

<sup>1)</sup> Majmu’ Fatawa Syekh bin Baz (2/703-705), disusun oleh Al-Thayyar dan Ahmad bin Baz.

mati, orang yang sudah meninggal atau ghaib maka berarti dia telah berbuat syirik terhadap Allah *Subhanahu Wata'ala*. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ﴾

*“Jika mereka mempersekutukan (Allah) niscaya amalan yang telah mereka lakukan akan lenyap/terhapus.”* (Q.S. Al-An'am: 88)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

*“Dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan kepada (Nabi-Nabi) sebelummu: Sesungguhnya jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan terhapuslah amalanmu dan tentulah engkau akan termasuk orang-orang yang merugi.”* (Q.S. Az-Zumar:65)

Termasuk kemusyrikan adalah apabila seseorang menyembah selain Allah secara total, ini dinamakan kemusyrikan dan juga kekufuran. Orang yang berpaling dari Allah secara total dan menjadikan ibadahnya kepada selain Allah, seperti pepohonan, bebatuan, berhala, jin atau sebagian orang yang sudah meninggal yang mereka namakan sebagai wali, dia menyembah mereka, melakukan shalat dan puasa untuk mereka dan melupakan Allah secara total, maka ini adalah kekufuran yang paling besar dan

kemusyrikan yang paling berbahaya. Kita berdoa kepada Allah supaya diselamatkan.

Demikian juga dengan orang yang mengingkari keberadaan Allah dengan mengatakan tidak ada yang namanya Tuhan, hidup ini hanyalah materi, sebagaimana (dilakukan oleh) orang komunis dan atheis yang mengingkari keberadaan Allah. Mereka itu adalah manusia yang paling kufur, paling sesat, paling besar kesyirikan dan kesesatannya – kita berdoa kepada Allah supaya diselamatkan-. Jadi intinya bahwa semua keyakinan ini dan yang seumpama dengannya, semuanya dinamakan kemusyrikan dan juga dinamakan kekufuran kepada Allah *Subhanahu Wata’ala*.

Kadang-kadang sebagian orang keliru karena ketidaktahuannya. Dia menamakan berdoa dan *istighatsah* kepada orang-orang yang sudah meninggal sebagai sebuah *wasilah* (jalan atau perantara), dan dia menganggap hal itu boleh (dilakukan). Ini adalah kekeliruan (kesalahan) yang sangat besar, karena perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan syirik kepada Allah yang sangat besar, meskipun dinamakan sebagai *wasilah* oleh sebagian orang yang bodoh dan orang-orang musyrik. Akan tetapi itu merupakan agama (perbuatan) orang musyrik yang dicela dan dibenci oleh Allah. Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab suci-Nya untuk mengingkari dan mewaspadainya.

Adapun *wasilah* yang disebutkan dalam firman Allah *Subhanahu Wata’ala*:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepadanya.”* (Q.S. Al-Maidah: 35)

Maka maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* dengan mentaati-Nya. Inilah maknanya menurut semua ahli ilmu (ulama). Shalat merupakan pendekatan diri kepada Allah, maka shalat tersebut dinamakan *wasilah*. Menyembelih (hewan) juga merupakan *wasilah* seperti (menyembelih) *udhiyah*/hewan kurban dan *hadyu* (hewan kurban orang yang sedang melakukan haji\_pent), demikian juga dengan puasa, sedekah, zikir kepada Allah, membaca Al-Qur’an, semua itu merupakan *wasilah*. Inilah maksud dari firman Allah *Subhanahu Wata’ala*:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepadanya.”* (Q.S. Al-Maidah: 35)

Yaitu: carilah kedekatan kepada Allah dengan mentaati-Nya. Demikianlah pendapat Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Al-Baghawi dan para imam tafsir lainnya. Jadi maksud ayat tersebut adalah: carilah kedekatan Allah dengan mentaati-Nya di manapun kamu berada dengan amalan yang disyariatkan-Nya untukmu, seperti shalat, puasa, sedekah dan lain sebagainya.

Demikian juga maksud dari firman Allah dalam ayat yang lain:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾

*“Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah (jalan) kepada Tuhan mereka, siapa diantara mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya.” (Q.S. Al-Isra: 57)*

Demikian juga para Rasul dan pengikut mereka, semuanya mencari kedekatan kepada Allah dengan berbagai macam *wasilah* yang telah disyari’atkan-Nya, seperti berjihad, puasa, shalat, zikir, membaca Al-Qur’an dan wasilah-wasilah lainnya. Adapun anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud dengan *wasilah* adalah menggantungkan (harapan) kepada orang-orang yang sudah wafat, beristighatsah dengan para wali, maka ini merupakan anggapan yang salah. Ini merupakan keyakinan orang-orang musyrik yang disinggung oleh Allah dalam firman-Nya:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾

*“Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata: Mereka itu adalah pemberi syafa’at bagi kami di hadapan Allah.” (Q.S. Yunus: 18)*

Maka Allah *Subhanahu Wata’ala* pun membantah ucapan mereka tersebut dengan mengatakan:

﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ  
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

*“Katakanlah: Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahui-Nya<sup>1)</sup> di langit dan di bumi”, Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” (Q.S. Yunus: 18)*

<sup>1)</sup> Kalimat ini merupakan ejekan terhadap orang yang menyembah berhala yang menyangka bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafa’at di sisi Allah, dan mereka beranggapan bahwa hal tersebut (pemberian syafa’at) tidak diketahui oleh Allah pent.

## Hukum Mengalungkan Jahitan (Jimat) Di Leher Ataupun Di Tangan<sup>1)</sup>

**Pertanyaan:** Seseorang bertanya: apa hukumnya mengalungkan jahitan (jimat) untuk mengobati atau menangkal penyakit?.

**Jawaban:** Perbuatan ini harus diingkari (dilarang), karena itu termasuk perbuatan syirik kecil dari jenis jampi-jampi. Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ»

*“Siapa saja yang menggantungkan tamimah (jimat) maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya, dan siapa yang menggantungkan wada’ah (jimat yang dibuat dari benda-benda laut pent), maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya.”<sup>2)</sup>*

Dalam riwayat lain disebutkan:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

*“Siapa saja yang menggantungkan tamimah (jimat) maka ia telah berbuat kemusyrikan.”<sup>3)</sup>*

---

<sup>1)</sup> Fatawa Nuurun ‘Ala Ad-Darb.

<sup>2)</sup> Musnad Imam Ahmad nomor: 17074.

<sup>3)</sup> Musnad Imam Ahmad nomor: 17092.

Dan ketika Hudzaifah *radhiyallahu ‘anhu* mendatangi seorang laki-laki yang mengalungkan jimat untuk mengobati demam, maka Hudzaifah memotong jimat tersebut dan mengingkari/melarangnya. Kemudian dia membaca firman Allah *Subhanahu Wata’ala*:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

*“Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya.”* (Q.S. Yusuf: 106)

Hudzaifah menjelaskan bahwa perbuatan tersebut termasuk kemusyrikan. Jadi mengalungkan jimat, jampi-jampi dari benda-benda laut, tulang, bulu serigala, tulangnya ataupun giginya, semua itu termasuk perbuatan *khurafat* jahiliyah dan kemungkaran.

Demikian juga halnya mengalungkan jimat dari Al-Qur’an atau yang lainnya yang mereka namakan dengan *hirz* (penjaga) dan *Jami’at*. Semua itu tidak boleh dilakukan, karena Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* membuat larangan secara umum, tanpa mengecualikan Al-Qur’an ataupun yang lainnya. Juga karena menggunakan Al-Qur’an (untuk hal itu) akan menjadi celah untuk menggunakan benda lainnya, sehingga (akhirnya) akan membuka pintu kemusyrikan. Oleh karena itu beliau *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

﴿إِنَّ الرُّقَى وَالْتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ﴾

*“Sesungguhnya ruqa (jampi-jampi), jimat dan pelet adalah (perbuatan) syirik.”*



*Al-Ruqa* maksudnya adalah: jampi-jampi yang tidak jelas dan tidak dilakukan berdasarkan metode syari'at, demikian juga halnya dengan *tamaim* (jimat-jimat) yang dikalungkan pada anak-anak untuk menangkal *'ain* (penyakit karena rasa dengki), atau dikalungkan pada wanita dan orang yang kesurupan jin. Ini semua adalah kemungkaran dan termasuk perbuatan jahiliyah.

At-Tiwalah adalah pelet (untuk menimbulkan rasa benci ataupun cinta), dan ini termasuk sihir. Maka Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* memasukkannya dalam kategori perbuatan syirik, karena itu dilakukan dengan bantuan jin dan syetan. Para penyihir hanya bisa melakukan sihirnya dengan perantaraan ibadah mereka kepada jin dan syetan, dan juga dengan pendekatan kepada mereka dengan melakukan apa yang mereka sukai.

*Khuyuth* (Jahitan) juga termasuk jimat. Siapa saja yang mengalungkan jahitan di tangan atau lehernya dan dia mengira itu termasuk salah satu penyebab kesembuhan, maka perbuatannya tersebut merupakan sebuah kemungkaran, dan jahitan tersebut wajib dipotong dan dibuang darinya.

## Hukum Sihir, Penyihir Dan Penjelasan Cara Pengobatan Orang Yang Terkena Sihir<sup>1)</sup>

**Pertanyaan:** Pada masa sekarang banyak orang menggunakan sihir dan mendatangi para penyihir. Apakah hukum melakukan hal tersebut dan bagaimanakah cara mengobati sihir yang diperbolehkan?

**Jawaban:** Sihir termasuk dosa besar yang mencelakakan, bahkan dia termasuk pembatal keislaman seseorang, sebagaimana Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُّوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يَعْلَمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلٰى الْمَلٰٓئِكِيْنَ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمَرْوُتَ وَمَا يَعْلَمٰنِ مِنْ اٰحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَا اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يَفِرُقُوْنَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجِهٖٓ وَمَا هُمْ بِضٰآرِيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لِمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلِيٓسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۲ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّّٰوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syetan-syetan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tetapi syetan-syetan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada

<sup>1)</sup> Majmu' Fataawa Syekh Bin Baz (7/78-83)

*dua malaikat di negeri Babilonia yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan: sesungguhnya kami hanyalah cobaan (bagimu) sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, siapa saja yang membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya dia tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahuinya. Dan jika mereka beriman dan bertaqwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah: 102-103)*

Allah *Subhanahu Wata’ala* menjelaskan dalam kedua ayat ini bahwa para syetan mengajarkan kepada manusia (perbuatan) sihir, dan mereka (manusia) menjadi kafir karena melakukan hal tersebut. Dan kedua malaikat tersebut tidaklah mengajarkan kepada seseorang melainkan setelah mereka memberitahukan bahwa apa yang akan diajarkan tersebut merupakan kekufuran dan fitnah.

Allah *Subhanahu Wata’ala* juga memberitahukan bahwa orang-orang yang mempelajari sihir itu berarti mereka mempelajari hal-hal yang akan memberikan *mudharat* dan tidak ada manfaatnya untuk mereka, dan nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apapun di sisi Allah, dalam artian mereka tidak akan mendapatkan jatah kebaikan apapun di akhirat nanti.

Allah *Subhanahu Wata'ala* juga menjelaskan bahwa para penyihir itu memecah belah (merusak hubungan) antara seorang suami dan istrinya dengan menggunakan sihir, dan mereka tidak bisa mencelakakan orang lain kecuali dengan izin (kehendak) Allah. Maksudnya izin (kehendak) dari Allah *Subhanahu Wata'ala* secara *kauni qadari* (taqdir), bukan izin *syar'i* (izin yang disertai dengan kecintaan\_pent), karena semua yang terjadi di dunia ini bisa terjadi karena adanya izin *kauni qadari* (taqdir), tidak ada yang bisa terjadi di kerajaan Allah kalau Dia tidak menginginkan/mengizinkannya secara *kauni qadari* (taqdir). Dan Allah *Subhanahu Wata'ala* menjelaskan bahwa sihir merupakan lawan dari keimanan dan ketaqwaan.

Dengan demikian diketahui bahwa (perbuatan) sihir merupakan sebuah kekufuran, kesesatan dan murtad (keluar) dari agama Islam kalau yang melakukannya mengaku beragama Islam.

Dalam kitab Shahihain (Shahih Bukhari dan Muslim\_pent) dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*, beliau bersabda:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قُلْنَا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»

“Jauhilah tujuh macam perbuatan yang mencelakakan. Kami bertanya: apa saja itu ya Rasulallah?. Beliau menjawab: Berbuat syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa (orang) yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari berperangan, menuduh wanita beriman melakukan zina.”

Dalam hadits shahih tersebut Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* menjelaskan bahwa: syirik dan sihir termasuk tujuh perbuatan yang mencelakakan, syirik adalah yang paling besar karena dosanya juga paling besar, dan sihir termasuk di dalamnya. Oleh karena itu Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* menggandengkannya dengan (perbuatan) syirik tersebut, juga karena para penyihir tidak bisa melakukan sihir kecuali setelah melakukan ibadah kepada syetan, mendekatkan diri kepada mereka dengan perbuatan yang mereka sukai seperti berdoa, menyembelih hewan, bernazar, istighatsah dan lain sebagainya.

Imam Nasa'i *rahimahullah* meriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*u bahwasanya Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ»

“Siapa saja yang membuat satu ikatan (simpul-simpul) kemudian dia meniupnya maka berarti dia telah melakukan sihir, siapa yang melakukan sihir maka dia telah berbuat kemusyrikan. Siapa yang menggantungkan (harapannya) kepada sesuatu maka (Allah) akan menjadikannya hanya berharap/ mengandalkan benda itu.”

Hadits ini menafsirkan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam surat Al-Falaq:

﴿وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾

“Dan (aku berlindung kepada Allah) dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul/ikatan (talinya).” (Q.S. Al-Falaq: 4)

Para ahli tafsir mengatakan: mereka adalah wanita-wanita penyihir yang membuat ikatan-ikatan (simpul-simpul) dan meniupnya dengan kalimat-kalimat berisi kemusyrikan, dengan perbuatan tersebut mereka mendekatkan diri kepada syetan untuk melaksanakan keinginan mereka dalam rangka menyakiti dan menzalimi manusia.

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum penyihir, apakah dia diminta untuk bertaubat dulu dan diterima taubatnya (kalau dia mau bertaubat) atau dia langsung dihukum mati tanpa perlu diminta bertaubat kalau memang sudah terbukti perbuatan sihirnya?.

Yang benar adalah pendapat ke dua (langsung dihukum mati), karena keberadaannya memberi mudharat terhadap masyarakat Islam. Biasanya mereka itu tidak jujur dalam taubatnya. Juga karena keberadaannya sangat membahayakan bagi orang Islam.

Pendukung pendapat ini berhujjah (berargumentasi) dengan mengatakan bahwasanya Umar *radhiyallahu ‘anhu* memerintahkan untuk membunuh para penyihir, dia (Umar) meminta mereka bertaubat, dia (Umar) merupakan khalifah rasyidin ke dua yang diperintahkan oleh Rasul *Shalallahu ‘Alaihi Wa-sallam* untuk diikuti sunnahnya.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi *rahimahullah* dari Jundub bin Abdullah Al-Bajily atau (disebut juga) Jundub Al-Khair Al-Azdi secara *marfu’* dan *mauquf*:

«حَدَّثَ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ»

*“Hukuman untuk penyihir adalah memukulnya dengan pedang.”*

Sebagin rawi mengganti dhamir *ha* dengan huruf *ta*, sehingga bunyinya menjadi:

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

*“Hukuman untuk penyihir adalah pukulan dengan pedang.”*

Pendapat yang benar (terkait derajat riwayat tersebut) adalah *mauquf* sampai Jundub.

Dan ada riwayat yang shahih dari Hafshah Ummul Mukminin *radhiyallahu ‘anha*: *bahwasanya dia memerintahkan untuk membunuh seorang pembantunya yang telah menyihirnya, maka pembantu tersebut pun dibunuh tanpa dimintai untuk bertaubat.*

Imam Ahmad *rahimahullahu* mengatakan: pendapat tersebut – yaitu hukuman mati buat penyihir-tanpa diminta untuk bertaubat diriwayatkan dari tiga orang sahabat Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*, maksudnya adalah: Umar, Jundub dan Hafshah.

Dari apa yang sudah disebutkan di atas diketahui bahwa tidak boleh mendatangi penyihir, menanyakan dan membenarkannya sebagaimana juga tidak boleh mendatangi paranormal dan dukun. Penyihir wajib dihukum mati apabila terbukti melalui pengakuannya atau bukti-bukti lain secara syar’i dia melakukan sihir tanpa perlu dimintai taubatnya.

Adapun pengobatan terhadap sihir maka bisa dilakukan dengan *ruqyah syar’iyah* dan obat-obatan yang bermanfaat dan dibolehkan. Cara terbaik untuk mengobati orang yang terkena sihir adalah dengan membacakan Al-Fatihah kemudian ditiupkan kepadanya, membaca ayat kursi dan ayat-ayat tentang sihir

dalam surat Al-A'raf, Yunus, Thaha, membacakan (secara lengkap):

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا الْكُفْرُوتُ﴾

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

Dianjurkan untuk membaca surat-surat tersebut sebanyak tiga kali yang disertai dengan doa yang shahih dan masyhur yang pernah dipakai oleh Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* untuk mengobati orang sakit, yaitu:

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

*“Wahai ya Allah, Tuhan sekalian manusia, buangkanlah kesusahan ini, sembuhkanlah dan Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyebabkan akibat buruk.”*

Doa tersebut juga dibaca sebanyak tiga kali.

Dan juga berdoa dengan *ruqyah* yang dipakaikan oleh malaikat Jibril untuk Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang berbunyi:

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»



*“Dengan nama Allah saya meruqyah (mengobati) mu dari segala yang menyakiti dirimu, dari semua orang ataupun mata yang dengki, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah saya meruqyah (mengobati) mu.”*

Doa ini diulangi tiga kali. *Ruqyah* ini adalah cara pengobatan yang paling bermanfaat dengan izin Allah *Subhanahu Wata’ala*.

Cara pengobatan lain adalah dengan memusnahkan barang yang diperkirakan sebagai alat untuk melakukan sihir tersebut seperti (benang) wol, jahitan yang diikat-ikat atau yang lainnya yang diperkirakan menjadi penyebab adanya sihir. Dan orang yang terkena sihir harus tetap melakukan *ta’awudz* (berlindung kepada Allah) dengan zikir yang disyari’atkan, diantaranya (dengan mengucapkan):

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»

*“Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya.”*

Doa tersebut diucapkan tiga kali pada pagi dan sore hari, dan juga membaca ketiga surat di atas setelah subuh dan maghrib sebanyak tiga kali, membaca ayat Kursi setelah selesai shalat dan ketika akan tidur.

Dianjurkan juga setiap pagi dan sore membaca doa berikut ini sebanyak tiga kali:

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»

*“Dengan nama Allah, tidak ada yang bisa memberi mudharat di bumi dan di langit dengan adanya nama Allah, sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Karena semua doa tersebut benar dari Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*. Kemudian juga tetap *husnuzhan* (berprasangka baik) dan beriman kepada Allah, karena Allahlah sumber segala penyebab, Dialah yang bisa menyembuhkan orang sakit apabila Dia berkendak (untuk itu). Do’a-do’a dan obat-obatan hanyalah sebagai penyebab, sementara itu Allah lah yang menyembuhkan. Oleh karena itu berpegang harus bergantung/berharap kepada Allah saja, bukan kepada penyebabnya, meskipun harus dengan tetap meyakini bahwa semua itu (doa dan obat-obatan) merupakan penyebab (kesembuhan) yang apabila Allah berkendak maka penyebab itu akan bermanfaat, (demikian juga) apabila Allah berkehendak maka Dia akan mencabut manfaatnya, karena Allah *Subhanahu Wata’ala* punya hikmah dalam segala sesuatu, Dia *Subhanahu Wata’ala* Maha Kuasa dan Maha Mengetahui segala-galanya, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan-Nya, tidak ada yang bisa memberi apa yang dihalangi-Nya, tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah ditentukan-Nya, bagi-Nya lah (semua) kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Dia lah yang memberikan taufiq.

## Sifat/Tata Cara Shalat Nabi (*Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*)<sup>1)</sup>

Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam buat hamba dan Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*, keluarga dan para sahabatnya.

Ini merupakan uraian ringkas terkait sifat/tata cara shalat Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*. Saya ingin menyampaikannya kepada setiap muslim dan muslimah, supaya setiap orang yang membacanya berusaha maksimal untuk mengikuti Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* dalam shalatnya, sebagaimana beliau bersabda:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

*“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.”*<sup>2)</sup>

Berikut ini keterangannya:

1. Menyempurnakan wudhu, yakni berwudhu seperti yang diperintahkan Allah sebagai realisasi dari firman-Nya *Subhanahu Wata’ala*:

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

<sup>1)</sup> Majmu’ Fataawa Syekh Bin Baz (11/1-17).

<sup>2)</sup> HR. Bukhari di Kitab Azan nomor:595, Ad-Darimi di Kitab Shalat nomor:1225.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki...”

(Q.S. Al Maidah: 6)

Dan sabda Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ»

“Shalat tidak diterima (tidak sah) bila tanpa bersuci.”<sup>1)</sup>

2. Menghadap ke kiblat (Ka’bah) di manapun berada, dengan seluruh badan disertai niat dalam hati melakukan shalat yang hendak dikerjakan, baik shalat fardhu maupun shalat sunnat. Niat tidak diucapkan karena hal itu tidak



dianju- kan, dan Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* serta para saha- batnya *radhiyallahu ‘anhum* tidak pernah mencontohkan- nya. Hendaknya orang yang shalat membuat *sutrah* (batasan) sebagai tempat shalat, baik ketika dia shalat sebagai imam ataupun shalat sendiri. Menghadap ke kiblat merupakan syarat shalat, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan dalam buku-buku para ulama.

<sup>1)</sup> HR. Muslim di Kitab Thaharah nomor: 329, Tirmidzi di Kitab Thaharah nomor:1.

3. Takbiratul Ihram dengan mengucapkan “*Allahu Akbar*”, dengan menatap ke tempat sujud.
4. Mengangkat tangan ketika takbir sejajar dengan pundak/ bahu atau telinga.
5. Meletakkan kedua tangan di dada. Tangan kanan berada di atas tangan kiri, karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*.
6. Disunnahkan membaca doa *Iftitah* (pembukaan), yaitu:



«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،  
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ  
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالطَّلَجِ وَالْبَرْدِ»

*“Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala dosa, sebagai mana Engkau menjauhkan Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala dosa seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari segala dosa dengan air, es, dan salju.”*

Dan juga bisa membaca doa:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

*“Mahasuci Engkau, ya Allah. (Aku memuji-Mu) dengan pujian-Mu. Maha berkah nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau.”*

Dan boleh juga membaca doa yang lain yang bersumber dari Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*. Yang lebih utama adalah membacanya secara bergantian, karena itu lebih sempurna dalam mengikuti (Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*). Kemudian setelah itu membaca:

«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

Dan surat Al-Fatihah, karena Rasulullah *Shallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

“Tidak sah shalat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (Al-Fatihah).”<sup>1)</sup>

Setelah membaca Al-Fatihah, ucapkan “Aamiin” dengan suara keras dan jelas ketika dalam shalat *jahriyah* (shalat yang bacaannya dikeraskan). Setelah itu membaca salah satu surat dari Al-Qur’an yang dihafal.

7. Ruku‘ dengan membaca takbir serta mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau telinga. Lalu sejajarkan kepala dengan punggung, letakkan kedua tangan di atas kedua lutut, renggangkan jari-jari. Lakukan *tuma’ninah* (menenangkan badan) ketika ruku‘, dan mengucapkan doa:



<sup>1)</sup> HR. Bukhari di Kitab Azan nomor: 714, Muslim di Kitab Shalat nomor: 595, Tirmidzi di Kitab Shalat nomor: 230, An-Nasa’i di Kitab Iftitah nomor: 901.

((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))


*“Maha Suci Allah yang Maha Agung.”*

Lebih utama kalau doa tersebut diulangi tiga kali atau lebih, dan disunnatkan juga menambahkan bacaan:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي))

*“Maha Suci Allah, Rabb (Tuhan) kami, dan dengan memuji Engkau, ya Allah, ampunilah aku.”*

8. Mengangkat kepala setelah ruku' dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak atau telinga, sambil mengucapkan:



((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ))

*“Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya.”*

Ini dibaca oleh imam dan juga tatkala shalat sendiri.

Ketika berdiri ucapkan:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))

*“Ya Rabb kami, bagi Engkau-lah segala puji dengan pujian yang banyak, baik, diberkati, yang memenuhi langit, bumi, antara langit dan bumi, dan memenuhi apa saja yang Engkau kehendaki.”*

Adapun makmum, maka ketika berdiri (dari ruku') dia hanya mengucapkan:

«رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ...»

*“Ya Rabb kami, bagi Engkau-lah segala... dan seterusnya.”*

(tidak mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* pent).

Imam dan makmum dianjurkan meletakkan kedua tangannya di atas dada seperti ketika berdiri sebelum ruku'. Ini berdasarkan petunjuk Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr dan Sahal bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhuma*.

9. Sujud dengan mengucapkan takbir serta meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan jika mampu. Bila tidak mampu, maka boleh mendahulukan meletakkan tangan sebelum lutut. Jari-jari kedua kaki dan kedua tangan dihadapkan ke arah kiblat, dan jari-jari tangan dirapatkan.



Sujud dilakukan di atas anggota sujud yang tujuh, yaitu kening bersama hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki, serta mengucapkan:

«سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»

*“Maha Suci Allah (Tuhanku) Yang Maha Tinggi.”*

Diucapkan tiga kali atau lebih. Disunnahkan lagi membaca:



«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»

*“Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan dengan memuji Engkau, ya Allah, ampunilah aku.”*

Disunnahkan juga memperbanyak doa, berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ  
فَقَمِينٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

*“Tatkala ruku‘, maka besarkanlah/agungkanlah Rabbmu. Tatkala sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena doa kalian layak untuk dikabulkan.”*<sup>1)</sup>

Dan hendaklah berdoa kepada Allah dengan meminta kebaikan di dunia dan akhirat dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnat.

Juga hendaknya orang yang shalat (ketika sujud) merengangkan kedua lengan dari kedua lambung, tidak merapatkan perut dengan kedua paha, merenggangkan kedua paha dari kedua betis, dan mengangkat kedua lengan dari tanah (bawah/dasar), berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ»

---

<sup>1)</sup> HR. Muslim di Kitab Shalat nomor:783, Abu Daud di Kitab Shalat nomor:742, Ahmad di Musnad Al-‘Asyarah Al-Mubasysyarina bil Jannah nomor:1260, dan Musnad Bani Hasyim nomor:1801.

*“Luruslah/rapilah dalam sujud kalian. Jangan ada seorang dari kalian yang meletakkan kedua lengannya seperti anjing.”<sup>1)</sup>*

10. Mengangkat kepala dari sujud sambil mengucapkan takbir, kemudian duduk *iffirasy* dengan meletakkan telapak kaki yang kiri dan mendudukinya serta menegakkan kaki yang kanan, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dan lututnya, dan mengucapkan:



**«رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاجْبُرْنِي»**

*“Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukilah aku, berikanlah rezeki-Mu kepadaku, sehatkan aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku.”*

Hendaklah dia (orang yang shalat) melakukan *Tuma'ninah* (menenangkan badan) ketika duduk.

11. Melakukan sujud kedua dengan mengucapkan takbir, dan mengerjakan seperti yang dikerjakan pada sujud pertama.
12. Mengangkat kepala dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar seperti duduk antara dua sujud yang disebut duduk *istirahat*. Duduk ini adalah sunnah (hukumnya), tidak masalah kalau ditinggalkan, tidak ada doa ataupun dzikir yang dibaca waktu itu. Kemudian bangkit ke rakaat yang kedua dengan bersandar pada kedua lutut bila kondisi memung-

<sup>1)</sup> HR. Bukhari di Kitab Azan nomor:779, Muslim di Kitab Shalat nomor:762, Nasa'i di Kitab Tathbiiq nomor:1098.



kinkan. Bila tidak mampu, maka boleh bertumpu pada tanah. Lalu membaca Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dari Al-Qur'an setelah Al-Fatihah. Setelah itu mengerjakan seperti apa yang dilakukan pada rakaat yang pertama.

13. Apabila shalat terdiri dari dua rakaat, seperti shalat Subuh, shalat Jum'at, dan shalat Ied, maka setelah sujud yang kedua, duduk dengan menegakkan kaki yang kanan dan merebahkan kaki yang kiri (duduk *Iftirasy*), meletakkan tangan kanan di atas paha kanan sambil menggenggam semua jari-jari, kecuali jari telunjuk yang mengisyaratkan pada



pengesaan Allah. Apabila dia hanya menggenggamkan jari kelingking dan jari manis saja dan melingkarkan ibu jari dengan jari tengah, lalu mengisyaratkan dengan jari telunjuk, maka juga baik bila dilakukan, karena kedua cara ini berdasarkan hadits dari Nabi *Shalallah 'Alaihi Wasallam*. Dan lebih utama apabila dilakukan secara bergantian. Tangan kiri diletakkan di atas paha atau lutut yang kiri juga. Kemudian membaca *tasyahhud* ketika duduk, yaitu:

«التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ  
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

*“Segala puja dan puji, shalat dan kebaikan (milik Allah). Selamat sejahtera, rahmat Allah dan berkah-Nya kepadamu wahai Nabi. Selamat sejahtera kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya.”*

Kemudian membaca *shalawat* :

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾

*“Ya Allah, sampaikan selamat sejahtera kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan selamat sejahtera kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung. Ya Allah, Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.”*

Kemudian berlindung kepada Allah dari empat hal, dengan membaca doa:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ﴾

*“Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al Masih Ad-Dajjal.”*

Kemudian berdoa sesuai dengan keinginannya untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Jika dia mendoakan orang tuanya atau sesama kaum muslimin, maka tidak apa-apa, baik dilakukan ketika shalat *fardhu* maupun dalam shalat sunnat, dengan dalil keumuman sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* dalam hadits Ibnu Mas’ud tatkala Nabi mengajarnya bacaan *tasyahhud*:

«ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو»

*“Hendaklah dia memilih doa yang disukainya dan berdoa dengan doa tersebut.”<sup>1)</sup>*

Dalam lafaz/redaksi lain disebutkan:

«ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء»

*“Hendaklah dia memilih masalah yang diinginkannya.”<sup>2)</sup>*

(Kedua lafaz tersebut) mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat.

Selanjutnya salam ke kanan dan ke kiri, seraya mengucapkan:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»

---

<sup>1)</sup> HR. Nasa’i di Kitab Sahwi nomor:1281, Abu Daud di Kitab Shalat nomor: 825.

<sup>2)</sup> HR. Muslim di Kitab Shalat nomor:609.

---

14. Apabila shalat terdiri dari tiga rakaat, seperti shalat Maghrib, atau empat rakaat, seperti shalat Zuhur, Ashar dan shalat Isya', maka setelah membaca *tasyahhud* dan shalawat kepada Nabi, berdiri lagi dengan bertumpu pada lutut, mengangkat kedua tangan setinggi bahu/pundak dengan mengucapkan “*Allahu Akbar*”, dan meletakkan kedua tangan di dada seperti rakaat sebelumnya, lalu membaca surat *Al-Fatihah* saja.



Apabila dalam rakaat ketiga dan keempat dari shalat Zuhur sesekali menambah bacaan ayat sesudah *Al-Fatihah*, maka tidak apa-apa, berdasarkan hadits Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan Abi Sa'id *radhiyallahu 'anhu*.

Kalau pada *tasyahhud* pertama tidak membaca *shalawat* setelahnya maka tidak masalah, karena (hukum) membaca *shalawat* tersebut adalah sunnat bukan wajib setelah *tasyahhud* pertama.

Kemudian (membaca) *tasyahhud* setelah rakaat ketiga dari shalat Maghrib dan setelah rakaat keempat dari shalat Zuhur, Ashar atau Isya', sebagaimana sudah dijelaskan di atas dalam shalat yang dua rakaat. Setelah itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri.

Kemudian melakukan dzikir setelah shalat dengan mengucapkan *istighfar* (memohon ampun) kepada Allah sebanyak tiga kali (dengan mengucapkan):

“Aku memohon ampun kepada Allah”. Setelah itu mengucapkan:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ  
وَالْإِكْرَامِ»

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ  
ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ»

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ  
الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

*“Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dari-Mu lah kesejahteraan/keselamatan, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan Yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan.”*

*“Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya seluruh kerajaan dan milik-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi dan tidak bermanfaat bagi orang yang memiliki kekayaan (dari siksaan-Mu) akan kekayaannya.”*

*“Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, milik-Nya segala nikmat, milik-Nya segala keutamaan dan milik-*

*Nya segala sanjungan yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan agama (ketundukan) untuk-Nya walaupun orang-orang kafir membencinya.”*

Kemudian mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali.

«سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ»

Dan disempurnakan menjadi seratus dengan mengucapkan:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

*“Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*

Kemudian membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlâs, surat Al-Falaq dan surat An-Naas setiap selesai shalat. Disunnahkan untuk membaca surat-surat tersebut sebanyak tiga kali setiap selesai shalat Subuh dan shalat Magrib berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*.

Semua dzikir tersebut hukumnya sunnah bukanlah wajib.

Disunnahkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dua rakaat sebelum Subuh, jumlah semuanya menjadi dua belas rakaat. Shalat ini dinamakan *Sunnah Rawatib*, karena



Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* selalu melakukannya ketika *muqim* (tidak bepergian). Adapun ketika *safar* (berpergian) maka beliau tidak melaksanakannya kecuali sunnat sebelum Subuh dan shalat Witir. Kedua shalat sunnat tersebut selalu dilaksanakannya baik ketika *muqim* ataupun ketika berpergian. Yang lebih utama adalah melakukan shalat sunnat rawatib dan witir di rumah, namun kalau dilaksanakan di mesjid juga tidak masalah, berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ»

*“Shalat yang paling utama adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat wajib.”<sup>1)</sup>*

Usaha untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan shalat rawatib ini akan menjadi salah satu penyebab masuk surga berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

*“Siapa saja yang melakukan shalat sunnat dua belas rakaat sehari semalam maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di sorga.”<sup>2)</sup>*

Apabila ada yang melakukan shalat empat rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat sebelum Maghrib dan dua rakaat sebelum Isya

<sup>1)</sup> HR. Bukhari di Kitab Azan nomor:689, dan riwayat ini merupakan lafaz Bukhari, Muslim di Kitab Shalat Musafirin nomor:1301, dan Tirmidzi di Kitab Shalat nomor:412.

<sup>2)</sup> HR. Muslim di Kitab Shalat Musafirin nomor:1198,1199, Abu Daud di Kitab Shalat nomor:1059, dan Nasa’i di Kitab Qiyamullail wa Thathawwu’ An-Nahar nomor:1773.

maka itu juga baik, karena ada riwayat yang shahih dari Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* yang menunjukkan hal tersebut.

Apabila ada yang melakukan shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat setelahnya juga bagus, berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*.

«مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ»

“Siapa yang menjaga shalat empat rakaat sebelum Zuhur dan empat rakaat setelahnya maka Allah akan mengharamkannya dari api neraka.”<sup>1)</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlussunan dengan sanad shahih dari Ummu Habibah *radhiyallahu ‘anha*.

Itu berarti bahwa dia menambah dua rakaat setelah Zuhur, karena sunnah rawatib hanya empat rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya. Kalau dia menambah dua rakaat seperti itu maka dia akan mendapatkan seperti yang disebutkan dalam hadits Ummu Habibah *radhiyallahu ‘anha*.

Allah lah yang memberikan taufiq. Shalawat dan salam buat Nabi kita Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

---

<sup>1)</sup> HR. Tirmidzi di Kitab Shalat nomor:393, Abu Daud di Kitab Shalat nomor: 1077, dan Ahmad di Kitab Baqi Musnad Al-Anshaar nomor:25547.

## Tata Cara Shalat Jenazah

**Pertanyaan:** Seorang penanya berkata: Ada seorang laki-laki menyalatkan lima orang jenazah sekaligus, apakah dia mendapatkan pahala satu *qirath* untuk setiap jenazah atau satu *qirath* tersebut berdasarkan jumlah shalatnya?. Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan.<sup>1)</sup>

**Jawaban:** Kita berharap dia mendapatkan *qirath* (pahala) sejumlah bilangan jenazahnya, berdasarkan sabda Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانٌ»

*“Siapa saja yang menyalatkan satu jenazah maka dia akan mendapatkan pahala satu qirath, siapa yang mengikuti jenazah tersebut (ke kuburan) sampai dia dimakamkan maka dia mendapatkan dua qirath.”<sup>2)</sup>*

Dan juga hadits-hadits lain yang senada dengannya. Semua hadits tersebut menunjukkan bahwa jumlah *qirath* (pahala) berdasarkan jumlah jenazahnya. Siapa yang menyalatkan satu jenazah maka dia mendapatkan satu *qirath*, siapa yang mengikutinya sampai dimakamkan maka dia mendapatkan satu *qirath*, dan siapa yang menyalatkan jenazah tersebut kemudian mengikutinya sampai selesai pemakamannya maka dia mendapatkan dua *qirath*. Ini merupakan keutamaan, kemuliaan

---

<sup>1)</sup> Majmu’ Fataawa Syekh Bin Baz (13/136-137)

<sup>2)</sup> HR. Muslim di kitab *Janaiz* bab Keutamaan Shalat Jenazah, nomor: 946

dan kemurahan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya. Bagi-Nya lah segala puji dan syukur, tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tidak ada *Rabb* selain-Nya. Hanya Allah lah pemberi taufiq.

**Pertanyaan:** Bagaimanakah tata cara shalat jenazah secara rinci? Apakah disyaratkan bersuci untuk melaksanakannya?<sup>1)</sup>

**Jawaban:** Benar, shalat jenazah harus disertai dengan thaharah, karena Rasul ﷺ menamakannya shalat. Shalat tersebut memakai takbir dan juga salam. Jadi dia adalah termasuk shalat yang wajib pakai thaharah/bersuci, wajib membaca Al-Fatihah, doa untuk mayat dan shalawat kepada Nabi ﷺ. Jadi shalat jenazah merupakan sebuah shalat, orang yang melakukannya tanpa thaharah maka shalatnya tidak sah.

Yang disyari'atkan dalam shalat jenazah adalah:

1. Melakukan takbir pertama
2. Kemudian membaca Al-Fatihah dan ayat semampunya.
3. Melakukan takbir kedua dan membaca shalawat untuk Nabi ﷺ sebagaimana dalam shalat yang lain – atau lebih dikenal dengan shalawat Ibrahim – (bunyinya):



«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»


<sup>1)</sup> Fatwa-fatwa Nuurun 'Ala Ad-Darb

*“Ya Allah, berilah shalawat-Mu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah. Ya Allah berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemurah”.*



4. Melakukan takbir yang ke tiga dan berdoa :

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنُورْ لَهُ فِيهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»



*“Ya Allah, ampunilah orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang sudah meninggal, orang yang sekarang ada (hadir) dan orang yang tidak hadir, anak kecil dan orang dewasa, laki-laki dan wanita. Ya Allah*

*siapa yang engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia dalam Islam dan siapa yang engkau wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dia dalam keimanan.”*

*“Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Lindungi dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskan/lapangkanlah tempat masuknya. Mandikanlah ia dengan air, salju dan es. Sucikanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana engkau mensucikan pakaian putih dari noda. Ya Allah, gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Masukkanlah ia ke dalam surga, lindungilah dia dari adzab kubur dan adzab neraka, lapangkanlah kuburannya, berikan padanya cahaya di dalamnya. Ya Allah janganlah engkau haramkan bagi kami pahalanya dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggalnya.”*

5. Melakukan takbir yang ke empat, dan mengucapkan satu kali salam (sambil menoleh) ke sisi kanan.

Dianjurkan bagi orang yang shalat tersebut untuk mengangkat kedua tangannya di setiap takbir.

Apabila yang wafat adalah wanita maka dibaca:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا ...» إلخ

*“Ya Allah, ampunilah dia (pr)...” dan seterusnya*

Apabila yang meninggal dua orang maka dibaca:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا ...» إلخ

*“Ya Allah, ampunilah keduanya ...” dan seterusnya*

Apabila yang meninggal lebih dari dua orang maka dibaca:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ...» إلخ

*“Ya Allah, ampunilah mereka...” dan seterusnya*

Apabila yang meninggal adalah bayi, maka doa yang dibaca untuknya adalah:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ قَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًّا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظُمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ»

*“Ya Allah jadikanlah dia (anak ini) sebagai pendahulu, tabungan dan simpanan (pahala) bagi keduanya, dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah beratkanlah timbangan kedua (orang tua) nya, besarkanlah pahala keduanya, dan masukkan dia (anak ini) ke dalam kelompok orang-orang mukmin yang shaleh. Dan jadikanlah dia berada dalam tanggungan Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam. Lepaskanlah dia dari adzab neraka Jahim dengan rahmat-Mu.”*

Berdasarkan sunnah, maka imam berdiri sejajar dengan kepala mayat laki-laki, dan pinggang mayat wanita. Apabila terdapat beberapa mayat (akan dishalatkan sekaligus), maka mayat laki-laki berada persis di depan imam dan wanita setelahnya di arah kiblatnya. Apabila ada mayat anak-anak maka mayat

anak laki-laki diletakkan sebelum wanita, kemudian mayat wanita dan setelah itu mayat anak perempuan. Posisi kepala mayat anak laki-laki sejajar dengan posisi kepala laki-laki dewasa, pinggang wanita sejajar dengan kepala laki-laki, demikian juga dengan anak perempuan, kepalanya sejajar dengan kepala mayat wanita dewasa, pinggangnya sejajar dengan kepala laki-laki. Semua jamaah yang ikut shalat berada di belakang imam, kecuali orang yang tidak mendapatkan tempat lagi, maka dia boleh berdiri di samping kanan imam.



## Tata Cara Berwudhu<sup>1)</sup>

Wudhu merupakan syarat sah shalat dan harus dilakukan. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ<sup>٢</sup>﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah/cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh/cuci) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.”*

(Q.S. Al-Maidah: 6)

Demikianlah Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dalam surat Al-Maidah. Dan Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْرٍ»

*“Shalat tidak akan diterima tanpa thaharah (bersuci).”<sup>2)</sup>*

Dan Sabda Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam*:

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

---

<sup>1)</sup> Majmu’ Fataawa Syekh Bin Baz (11/21/24).

<sup>2)</sup> HR. Imam Muslim di Kitab Thaharah, nomor 329.

*“Tidak akan diterima shalat salah seorang diantara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu (lagi).”<sup>1)</sup>*

Jadi wudhu harus dilakukan (sebelum shalat). Untuk berwudhu, seseorang terlebih dahulu harus *istinja'* apabila dia baru melakukan buang air besar atau kecil, dia *beristinja'* (membersihkannya) dengan air, atau *beristijmar* (membersihkannya) pakai batu bata, batu, tisu/sapu tangan yang suci sebanyak tiga kali atau lebih sehingga tempat buang air tersebut (depan dan belakang), baik laki-laki maupun wanita menjadi bersih dari bekas-bekas buang air besar dan kecil. Bersuci dengan air lebih utama. Kalau dia menggabungkan keduanya (*istinja'* dan *istijmar*) maka itu lebih sempurna lagi.

Kemudian setelah itu barulah dia berwudhu dengan wudhu yang syar'i dengan melakukan:

1. Membaca *Bismillah* ketika memulai wudhu. Inilah yang disyari'atkan. Sebagian ulama mewajibkan untuk membaca *Bismillah* ketika memulai wudhu.
2. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali, ini yang lebih utama.



---

<sup>1)</sup> HR. Bukhari di Kitab Al-Hiyal nomor 6440 dan Muslim di Kitab Thaharah nomor 330. Lafaz hadits ini adalah riwayat Muslim.

3. Berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) sebanyak tiga kali, dan ini juga lebih utama.




4. Membasuh wajah sebanyak tiga kali, mulai dari tempat tumbuh rambut di bagian atas sampai ke dagu di bagian bawah, juga dari ujung telinga sampai ke telinga yang di sampingnya. Demikianlah cara membasuh wajah.



5. Membasuh kedua tangan dan ujung jari sampai ke siku, dan siku termasuk yang dibasuh. Membasuhnya dimulai dengan tangan kanan kemudian baru tangan kiri untuk laki-laki dan perempuan.



6. Menyapu (mengusap) kepala dan kedua telinga (laki-laki dan perempuan)



7. Membasuh kaki kanan dan kedua mata kaki sebanyak tiga kali, kemudian kaki kiri dan kedua mata kaki sampai ke (batas betis), kedua mata kaki termasuk yang dicuci.



Disunnahkan untuk melakukan tiga kali ketika berkumur-kumur, *istinsyaq*, membasuh wajah/muka, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun menyapu kepala dan telinga hanya satu kali, demikianlah yang sunnah dilakukan.

Kalau seseorang membasuh seluruh mukanya dengan air satu kali, kedua tangannya satu kali, kedua kaki satu kali, atau masing-masingnya dua kali maka itu sudah mencukupi, tetapi yang lebih utama adalah melakukannya tiga kali-tiga kali. Telah tetap (ada riwayat) dari Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi*

*Wasallam* bahwa beliau berwudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali dan juga tiga kali-tiga kali, sebagaimana juga ada riwayat bahwa beliau *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* melakukan wudhu tiga kali-tiga kali pada sebagian anggota wudhu dan sebagiannya lagi dua kali-dua kali. Permasalahannya longgar *Alhamdulillah*. Yang wajib adalah membasuh setiap anggota wudhu sebanyak satu kali di mana air mencapai setiap bagian anggota wudhu, jadi air mengenai semua bagian wajah disertai dengan kumur-kumur dan *istinsyaq*, air mengenai semua bagian tangan kanan sampai membasuh siku, demikian juga dengan tangan kiri. Begitu juga dengan menyapu kepala dan kedua telinga secara keseluruhan, kemudian mencuci/membasuh kaki kanan satu kali dan kaki kiri satu kali beserta kedua mata kaki. Inilah yang diwajibkan. Kalau seandainya diulang menjadi dua kali maka itu lebih utama, dan kalau tiga kali maka itu lebih utama lagi. Dengan demikian maka selesailah wudhunya.

Setelah itu disunnahkan mengucapkan:

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

*“Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang (suka) bersuci.”*

Demikianlah yang diajarkan oleh Rasulullah *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* kepada para sahabatnya *radhiyallahu ‘anhum*. Dalam hadits shahih beliau *Shalallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda:

«مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ»

*“Tidaklah seseorang diantara kalian berwudhu, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, setelah itu dia mengucapkan:*

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

*“Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu sorga yang delapan (buah), dia (boleh) memasuki sorga dari pintu manapun yang dia sukai.”<sup>1)</sup>*

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, dan Imam Tirmidzi menambahkan setelah doa itu dengan sanad yang *hasan*:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»

*“Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk orang-orang yang (suka) bersuci.”<sup>1)</sup>*

---

<sup>1)</sup> HR. Imam Ahmad di Musnad Asy-Syamiyin nomor 16676, dan lafaz ini adalah lafaz riwayat beliau. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di (kitab) Thaharah nomor 345.

Doa ini diucapkan oleh laki-laki dan perempuan setelah selesai berwudhu di luar kamar mandi (tempat berwudhu).

Dengan demikian kita mengetahui (cara) berwudhu sesuai syari'at, yang merupakan pembuka untuk shalat, berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu 'Alaihi Wasallam*:

«مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»

*“Kunci shalat itu adalah bersuci, yang mengharamkannya (memulainya) dengan takbir dan yang menghalalkannya (mengakhirinya) dengan salam.”* [HR. Imam Ahmad di Musnad Al-‘Asyarah Al-Mubasysyarina bil Jannah, nomor 957, Tirmidzi di Kitab Thaharah nomor 3, dan Ibnu Majah di Kitab Thaharah wa Sunaniha, nomor 271]

---

<sup>1)</sup> HR. Tirmidzi dalam Kitab Thaharah nomor 50.

## Heading

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertaqwa. Semoga shalawat dan salam sejahtera tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya.

Inilah ikhtisar Manasik Haji: Penjelasan tentang keutamaan dan adab-adabnya serta hal-hal yang seyogianya diperhatikan oleh orang-orang yang berminat beribadah Haji, Umrah dan Ziarah ke Masjid Nabawi dan lainnya secara ringkas dan dengan ulasan seperlunya, seraya menitik-beratkan pada hal-hal yang didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai upaya berbuat yang berarti dan tulus untuk saudara-saudara kami umat Islam, dan sebagai pengamalan firman Allah:

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

*“Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Adz-Dzariyat: 55)*

dan firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْمُمُونَهُ﴾



*“Dan (ingatlah), ketika Alluh mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu): “Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya.” (Q.S. Ali Imran: 187)*

juga firman Allah:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa.” (Q.S. Al-Maidah: 2)*

Di dalam Hadits Shahih:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ قِيلَ: لِمَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ،  
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

*“Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda: Agama itu adalah nasihat (ketulusan tindak). Beliau ucapkan tiga kali. Beliau ditanya: Untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Untuk Allah, untuk Kitab-Nya, untuk Rasul-Nya, dan untuk para pemimpin umat Islam serta umat Islam secara umum.”*

Di dalam Hadits lain dari Hudzaifah:

«مَنْ لَمْ يَهْتَمْ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. وَمَنْ لَمْ يُنْسِ وَيُصْبِحْ نَاصِحًا لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ، فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

*“Diriwayatkan dari Hudzaifah -radhiyallahu ‘anhu-bahwa Nabi -shalallahu ‘alaihi wasallam- bersabda: “Barang*

*siapa tidak memberikan perhatian kepada urusan umat Islam maka ia bukanlah termasuk golongan mereka, dan barang siapa, baik sore maupun pagi harinya, tidak melakukan nasehat (tindak tulus) untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya dan untuk para pemimpin umat Islam serta untuk umat Islam pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka.” (Hadits riwayat al-Thabarani)*

Hanya kepada Allah kita panjatkan permohonan. Kiranya Dia menjadikan buku ini bermanfaat untuk penulisnya dan untuk umat Islam, dan kiranya ini, semata-mata tulus untuk Wajah Allah Yang Mulia, serta menjadikannya sebagai sebab untuk meraih kebahagiaan di sisi-Nya, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a hambanya. Dia-lah yang mencukupi kita dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang kepada-Nya kita titipkan diri kita.

## IBADAH HAJI DAN KEWAJIBAN SEGERA MELAKA SANAKAMMYA

Setelah pengantar di atas, ketahuilah, wahai saudaraku-semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepaku dan kepada Anda untuk mengenali kebenaran dan mengikutinya – bahwasanya Allah mewajibkan atas para hamba-Nya untuk menunaikan haji ke Baitullah dan hal itu dijadikan-Nya sebagai salah satu rukun Islam.

Allah berfirman:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ﴾

*“Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Dan, barang siapa mengingkari (kewa- jiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam.”*

(Q.S. Ali Imran: 97)

Di dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

«بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ»

*“Islam itu didirikan atas Lima Pilar:*

*1. Kesaksian bahwa tiada Tuhan (Yang Haq disembah) kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah.*

*2. Mendirikan shalat.*

*3. Mengeluarkan zakat.*

*4. Puasa pada bulan Ramadhan.*

*5. Mengerjakan haji ke Baitullah.”*

Sa'id, dalam Kitab Sunan-nya, meriwayatkan dari Umar bin Khatthab:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رَجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جِدَّةٌ وَلَمْ يَحْجَّ، لِيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجَزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ»

*“Dari Umar bin Khatthab, ia berkata: Aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah ini untuk meneliti siapa yang memiliki kecukupan harta, namun tidak menunaikan haji, agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Mereka bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim.”*

Diriwayatkan dari ‘Ali bahwa ia berkata:

«مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا»

*“Barang siapa berkemampuan menunaikan haji lalu ia tidak menunaikannya, maka terserah baginya memilih mati dalam keadaan beragama yahudi atau nasrani.”*

Bagi orang yang belum haji, sementara mampu menunaikannya, ia wajib segera menunaikannya, berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Nabi s.a.w. Bersabda:

«تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ»

*“Cepat-cepatlah kalian menunaikan haji -yakni haji wajib- karena sesungguhnya seseorang di antara kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padanya.” (Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal)*

Di samping itu, karena pelaksanaan haji bagi orang yang mampu adalah wajib disegerakan (tanpa ditunda-tunda), berdasarkan firman Allah:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

*“Mengerjakan haji kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Dan barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran: 97)*

dan berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Dalam khutbah beliau:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا»

*“Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kamu. Maka laksanakanlah haji.”*

Tentang kewajiban Umrah, banyak Hadits yang menunjukkan hal itu. Di antaranya, sabda Rasulullah s.a.w. tatkala menjawab pertanyaan Jibril tentang Islam, beliau menjawab:

«الْإِسْلَامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَتَعْتَمِرَ وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»

*“Islam itu adalah: Anda bersaksi bahwasanya tiada Tuhan (Yang Haq disembah) selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah; Anda dirikan shalat; Anda tunaikan zakat; Anda laksanakan haji dan umrah; Anda bermandi jinabat; Anda sempurnakan wudlu: dan Anda berpuasa pada bulan Ramadhan.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraquthni dari Umar bin Khaththab. Ad-Daraquthni berkata: sanad hadits ini shahih)*

Diantaranya lagi, hadits Aisyah:

«عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ»

*“Aisyah bertanya: wahai Rasulullah, adakah kewajiban jihad bagi wanita? Beliau menjawab: “Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa peperangan, yaitu Haji dan Umrah.” (Hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)*

Haji dan Umrah hanya diwajibkan sekali saja seumur hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Dalam hadits shahih:

«الْحُجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ»

*“Haji itu hanya sekali (wajibnya). Barang siapa menambah (melakukan lebih dari sekali), maka itu adalah merupakan tathawwu’ (amalan sunnah atas kerelaan).”*

Disunnahkan memperbanyak melakukan Haji dan Umrah sebagai *tathawwu’* (amalan tambahan), berdasarkan hadits dalam shahih al-Bukhari dan Muslim:

«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةٍ لِّمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»

*“Dari Abu Hurairah -radhiyallahu ‘anhu- ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Umrah ke Umrah berikutnya adalah menutupi (kafarat) kesalahan-kesalahan yang terjadi antara keduanya. Dan, haji yang mabrur itu imbalannya tiada lain adalah surge.”*

## KEWAJIBAN BERTAUBAT DARI SEGALA MAKSIAT

Jika seorang muslim sudah bertekad bulat untuk pergi Haji maupun Umrah, disunnahkan baginya berwasiat kepada keluarga dan handai-aulannya dengan wasiat taqwa kepada Allah, yakni, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hendaknya ia menuliskan hitam di atas putih utang-piutangnya dan mencantumkan pula saksi dalam tulisan itu. Wajib baginya segera bertaubat yang sebenar-benarnya dari segala dosa, berdasarkan firman Allah:

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

*“Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu beruntung.”*

(Q.S. An-Nur: 31)

Hakikat taubat ialah: berlepas total dan meninggalkan dosa, seraya menyesali dosa yang lampau dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika ia pernah melakukan perbuatan-perbuatan dzalim (tindak kesalahan) terhadap orang lain berupa: menghilangkan nyawa seseorang atau mencederai fisiknya, atau mengambil hartanya tanpa ridhanya, atau menjatuhkan kehormatannya hendaklah ia selesaikan semua urusannya dengan mereka atau ia meminta kerelaan mereka untuk mema’afkan sebelum kepergiannya, berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w. Bahwa beliau bersabda:



«مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ مَالٍ أَوْ عَرِضٍ فَلْيَتَحَلَّلِ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»

*“Barangsiapa memiliki tanggungan yang harus dibayarnya atau perilaku salah yang dilakukannya kepada saudaranya, baik berupa harta yang diambilnya tanpa ridhanya, atau harga diri saudaranya yang ia jatuhkan, maka, pada hari ini juga, ia hendaknya meminta kerelaan saudara-saudaranya itu untuk mema'afkannya sebelum datang hari kiamat yang di hari itu tidak ada dinar maupun dirham (sebagai penebus). Jika ia mempunyai amal shaleh, maka akan diambil dari amalnya itu atas tindak buruknya kepada saudaranya itu. Tapi jika ia tidak memiliki amal baik, maka diambillah keburukan-keburukan temannya itu lalu dipikulnya ke atas pundaknya.”*

## BERIBADAH HAJI DENGAN BEKAL YANG HALAL

Seyogianya ia memilih, untuk haji dan umrahnya, biaya yang baik dari harta yang halal, berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah s.a.w. bahwa beliau bersabda.

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ، لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»

*“Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidaklah menerima kecuali yang baik.”*

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani: *At-Thabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah s.a.w. Bersabda:*

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرَ مَأْزُورٍ. وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرِزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادَكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»

*“Jika seseorang keluar bertujuan haji dengan membawa biaya yang baik (halal) dan ia pijakkan kakinya pada pijakan pelana kudanya lalu menyeru: “Kusambut*

*panggilan-Mu ya Allah, kusambut panggilan-Mu”, maka diserulah ia oleh penyeru dari langit: “Kusambut pula kamu dan kukaruniakan kepadamu kebahagiaan demi kebahagiaan. Bekalmu adalah halal, kendaraan yang kamu tunggangi pun halal. Dan hajimu adalah mabrur (diterima), tidak ternodai oleh dosa.”*

*“Jika seorang itu keluar dengan membawa biaya yang buruk (haram) lalu ia pijakkan kakinya pada pijakan pelana kudanya dan menyeru: “Kusambut panggilan-Mu ya Allah, kusambut Panggilan-Mu”, maka diserulah ia oleh penyeru dari langit: “Aku tidak menyambutmu dan tidak pula Aku karuniakan kebahagiaan demi kebahagiaan kepadamu. Bekalmu adalah hararn, harta yang kamu nafkahkan pun haram, dan hajimu tidaklah diterima (tidak mabrur).”*

Seyogianya pula seseorang yang melakukan haji itu tidak tamak kepada harta benda yang berada di tangan orang lain, dan seyogianya ia menahan dari meminta-minta kepada mereka. Ini berdasarkan Nabi s.a.w.:

«وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ»

*“Dan barangsiapa menahan diri dari memintaminta, maka Allah akan menjaga dirinya. Dan, barang siapa merasa cukup harta yang dimilikinya dan tidak tamak kepada harta orang lain, maka, Allah pun akan menjadikannya merasa cukup.”*

Dan berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ خَمٌ»

*“Seseorang akan senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat sedang di wajahnya tak tersisa daging sedikitpun.”*

Orang yang pergi haji wajib berniat dengan haji umrahnya itu untuk mencari keridhaan Allah dan ke bahagiaan Hari Akhir serta mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang diridhai Allah di tempat-tempat yang mulia itu. Dan diingatkan kepadanya agar dengan hajinya itu tidak mencari keduniaan dan kebendaan, atau untuk pamer dan mencari nama serta berbangga dengan hajinya. Karena, hal itu adalah seburuk-buruk niat atau tujuan dan bahkan bisa menggugurkan dan tidak diterimanya amal. Sebagaimana firman Allah:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّكَارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

*“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali nereka. Dan, lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. Hud: 15)*

Dan sebagaimana firman Allah:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

*“Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (dunia), maka Kami segerakan baginya dunia itu apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan Akhirat dan berusaha ke arah itu dengan usaha yang sebenarnya (dengan mengikuti Rasulullah) sedang ia mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.” (Q.S. Al-Isra: 18)*

Juga sebagaimana tertera dalam hadits qudsi:

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ»

*“Dalam riwayat hadits yang shahih, Nabi, s.a.w. bersabda: Allah Ta’ala berfirman: “Aku sangat menolak untuk disekutukan. Barangsiapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya Aku disekutukan dengan selain Aku, maka Aku akan meninggalkannya dan sekutu yang diangkatnya itu.”*

## MEMPELAJARI, MANASIK HAJI DAN ADAB PERJALANAN

Seyogianya juga dalam perjalanan hajinya itu ia berteman dengan orang-orang pilihan yang taat, bertaqwa, dan berilmu. Hendaknya menghindari teman yang bodoh dan fasik.

Seyogianya ia mempelajari dan mendalami tuntunan yang benar untuk amalan haji dan umrahnya, dan menanyakan apa yang tidak diketahui, agar ia benar-benar mengerti dan melakukan haji atas dasar ilmu.

Jika mulai menaiki hewan tunggangan, kendaraan, pesawat atau kendaraan lainnya, disunnahkan mengucapkan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ»

Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan:

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا إِلَيْكَ رَوِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»

*“Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.  
Maha suci Tuhan Yang telah menundukkan semua ini*

*untuk kami. Dan, kami tidaklah mampu menguasainya. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Ya Allah, Kumohon kepada-Mu, dalam perjalananku ini, kebajikan, taqwa, dan amal yang engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah perjalanan kami ini ringan, dan dekatkanlah kajauhannya. Ya Allah, Engkaulah pendamping (kami) dalam perjalanan ini dan (Engkaulah) pengganti (kami) dalam keluarga (kami). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beban beratnya perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan kesudahan buruk pada harta dan keluarga (kami).”*

Hendaknya ia amalkan ini, karena tuntunan ini adalah benar (shahih) dari Nabi s.a.w. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma.

Dan, seyogianya dalam perjalanan, ia memperbanyak dzikir, istighfar, memanjatkan do’a kepada Allah dan menunduk kepada-Nya, serta membaca al-Qur’an dan menghayati maknanya. Di samping itu hendaknya ia senantiasa memelihara shalat lima waktu dengan berjama’ah. Hendaknya ia menjaga lisannya dari mengobrol kata yang tak jelas sumbernya, dan dari membicarakan hal-hal yang tidak berguna, serta dari senda gurau yang berlebihan. Hendaknya ia juga menjaga lisannya dari dusta, menggunjing, adu-domba, dan mengejek kawan-kawan dekatnya maupun saudara-saudara muslim lainnya.

Justru seyogianya ia menanam kebajikan di tengah-tengah kawan-kawanya dan menahan diri, jangan sampai mengganggu atau menyakiti mereka. Seyogianya ia mengajak mereka berbuat yang ma’ruf dan mencegah mereka berbuat yang mungkar, dengan cara bijaksana dan memberikan nasehat yang baik sesuai dengan kemampuan.

## AMALAN HAJI KETIKA TIBA DI MIQAT

Jika sampai di Miqat, disunnahkan mandi dan menggunakan wangi-wangian(di badannya). Ini berdasarkan hadits di mana Nabi melepas pakaian berjahit beliau di saat hendak berihram, dan beliau mandi. Juga berdasarkan hadits dalam shahih al-Bukhari dan Muslim:

Dari A'isyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

*“Aku memberikan kepada Rasulullah s.a.w. Wangi-wangian untuk ihram beliau sebelum beliau mulai berihram, dan untuk Tahallul beliau sebelum beliau melakukan Thawaf (Ifadhah) di Baitullah.”*

Dasar lain, bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada Aisyah, saat datang bulan (haidh), padahal ia sebelumnya telah berniat ihram untuk umrah, agar ia mandi (untuk ihram) dan berihram haji.

Demikian halnya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada Asma' binti 'Umais, saat melahirkan anaknya di Dzul Hulaifah, agar ia mandi dan menggunakan pembalut pengaman dan berihram.

Hal ini menunjukkan bahwa wanita, jika sampai ke miqat sedang haidh atau nifas, tetap mandi dan berihram seperti orang-orang lain, dan melakukan semua amalan yang dila-



kukan orang yang melakukan haji, selain thawaf, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w. kepada Aisyah dan Asma’.

Disunnahkan bagi orang-orang yang hendak berihram agar menipiskan kumisnya, memotong kukunya dan mencukur bulu kemaluannya serta mencabut rambut ketiaknya, agar nantinya setelah berihram ia tidak melakukan itu, karena hal itu adalah haram saat masa ihram. Lebih lanjut, memang Nabi s.a.w. menyari’atkan untuk umat Islam agar memperhatikan hal-hal di atas setiap waktu, sebagaimana tertera pada Shahih al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَقَلْمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ»

*“Sunnah-sunnah fitrah (tradisi-tradisi kesucian) manusia itu ada lima: 1. Khitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Menipiskan kumis. 4. Memotong kuku. 5. Mancabut bulu ketiak.”*

Tertera juga di Shahih Muslim: Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Ditentukan jangka waktu untuk kita dalam menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, agar kiranya kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluh malam (hari).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i dengan lafazh:

“Rasulullah s.a.w. menentukan jangka waktu untuk kita....”  
(Hadits inipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan lafazh seperti lafazh An-Nasa’i).

Lain halnya dengan rambut kepala, ia tidaklah disyari'atkan untuk dipotong sedikitpun saat berihram, baik untuk pria maupun wanita.

Adapun jenggot adalah haram dicukur, baik seluruhnya atau sebagiannya di waktu kapanpun. Bahkan wajib dibiarkan lebat.

Ini berdasarkan hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim: Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ»

*“Bersikaplah beda terhadap orang-orang musyrik. Biarkanlah lebat jenggotmu dan tipiskanlah kumismu.”*

Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitab Shahih-nya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

*“Pangkaslah kumis dengan tipis dan biarkanlah jenggor memanjang. Bersikaplah beda terhadap orang-orang Majusi.”*

Betapa besarnya bencana di zaman ini, dengan banyaknya orang yang menentang sunnah Rasul ini, mereka memusuhi dan memerangi jenggot, bersikap dan menyerupai orang-orang kafir dan kaum wanita. Padahal tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang mengelompokkan dirinya sebagai orang-orang yang berilmu dan terjun sebagai pengajar. Inna lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Kita panjatkan do'a kepada Allah, kiranya

Dia membimbing kita dan segenap umat Islam untuk menepati, berpegang teguh dan mengajak kepada sunnah Nabi, meskipun mayoritas orang tidak suka kepadanya. Cukup Allah (pelindung) kita dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang kepada-Nya kita titipkan diri kita. Tiada daya (untuk menghindari maksiat) dan tiada kekuatan (untuk melakukan ketaatan) kecuali atas ma'uan dan taufiq Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Selanjutnya, orang lelaki hendaknya menggunakan kain ihram bawah (*izar*) dan kain ihram atas (*rida'*), dan disunnahkan kain ihram itu berwarna putih. Juga disunnahkan berihram dengan mengenakan sandal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَتَعْلَيْنِ»

*“Hendaknya seseorang di antara kamu berihram dengan mengenakan kain bawah (izar) dan kain atas (rida') serta sandal.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya)*

Adapun bagi wanita dibolehkan berihram dengan mengenakan busana muslimah yang ia sukai, baik hitam ataupun hijau atau warna lain dengan tetap mewaspai agar tidak menyerupai busana lelaki. Adapun kecenderungan wanita awam memilih warna khusus, hijau atau hitam, untuk ihramnya, dan tidak mau warna lain, adalah tidak ada dasarnya.

## NIAT IHRAM

Seusai mandi dan membersihkan badan serta Mengenakan pakaian ihram, hendaknya ia berniat di dalam hatinya memasuki jenis ibadah yang dikehendaki, baik haji ataupun umrah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ»

*“Sesungguhnya perbuatan itu terkait dengan niatnya. Dan, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”*

Disyari’atkan baginya untuk melafazhkan niatnya (menyatakannya dengan lisan). Jika niatnya adalah umrah, hendaknya ia mengucapkan: *Kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah.*

atau:

*“Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah.”*

Jika niatnya adalah haji, hendaknya ia mengucapkan:

*“Kusambut panggilan-Mu untuk melakukan haji.”*

atau:

*“Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan haji.”*

Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w..

Utamanya niat itu dilafazhkan setelah ia berada di atas kendaraan yang ditumpanginya, baik itu onta maupun kuda, atau

kendaraan bermotor atau lainnya. Karena Nabi s.a.w. baru menyatakan niatnya setelah beliau berada di atas hewan tunggangan beliau, di saat hewan tunggangan beliau itu menghentakkan kakinya beranjak dari rinqat untuk membawa beliau. Ini adalah pendapat yang terbenar dari sekian pendapat para ulama.

Melafazhkan niat tidaklah disyari'atkan kecuali dalam ihram saja, karena terdapat tuntunannya dari Nabi s.a.w.. Adapun di dalam shalat, thawaf dan ibadah lain, seyogianya niat tidak dilafazhkan. Tidak perlu mengucap: "Nawaitu an Ushallia..." (aku berniat shalat...) juga tidak perlu mengucap: "Nawaitu an Athufa..." (aku berniat melakukan thawaf ini. itu). Bahkan, justru melafazhkan niat semacam itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Lebih buruk lagi dan amat berdosa, sekiranya niat itu dilafazhkan keras. Seandainya melafazhkan niat itu disyari'atkan, tentunya Rasulullah s.a.w. menjelaskan hal itu kepada umatnya dengan perbuatan maupun perkataan beliau, dan tentunya para ulama salaf lebih dulu mengamalkannya.

Dengan tidak terbuktinya hal itu dinukil dari Nabi s.a.w. maupun dari sahabat beliau, berarti dapat diketahui bahwa itu adalah bid'ah. Padahal Nabi s.a.w. telah bersabda:

«وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

*“Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diadaadakan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat.” (Hadits ini diriwayatkan Muslim dalam Kitab “Shahi”-nya)*

## MIQAT MAKANI DAN KETENTUANNYA

Miqat makani ada lima:

1. Dzul Hulaifah, miqat ini sekarang disebut orang dengan nama: Abyar ‘Ali (bi’ir Ali), yaitu untuk penduduk Madinah.
2. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam (Syria dan sekitarnya). Al-Juhfah ini terletak di padang yang tak berpenghuni, di dekat Rabigh. Berihram dari Rabigh dapat dihukumi berihram dari miqat, karena letak Rabigh berada sebelum al-Juhfah (bagi pendatang dari arah syam).
3. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Nejed, daerah ini kini disebut nama as-Sail.
4. Yalamlam, yaitu miqat bagi penduduk Yaman.
5. Dzatu ‘Irq, yaitu miqat bagi penduduk Irak.

Kelima miqat ini telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. bagi penduduk masing-masing daerah itu, juga bagi orang-orang yang hendak haji atau umrah yang melintasi miqat-miqat tersebut.

Orang yang melintasi miqat dengan tujuan Mekah untuk haji atau umrah wajib berihram dari miqat tersebut, dan haram baginya melampauinya tanpa berihram, baik ia melintasinya melalui darat ataupun udara. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Nabi s.a.w. tatkala menentukan miqat-miqatitu:

«هُنَّ لَهَنٌ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ  
وَالْعُمْرَةَ»

*“Miqat-miqat itu untuk penduduk-penduduk wilayah itu, juga untuk penduduk daerah lain yang hendak haji atau umrah yang melintasi miqat-miqat itu.”*

Disyariatkan bagi orang yang menuju Mekah melalui udara dengan tujuan haji atau umrah agar bersiap-siap mandi dan lain-lainnya sebelum ia naik ke pesawat. Jika telah mendekati miqat, hendaknya ia mengenakan kain ihramnya, bawah dan atas (izar dan rida’). Lalu bemiati umrah sambil bertalbiyah, jika waktunya masih cukup untuk melakukan umrah. Namun, jika waktunya sempit (tidak cukup untuk melakukan umrah), hendaknya berniat haji sambil bertalbiyah. Dalam hal ini tidak masalah jika ia mengenakan kain ihramnya, bawah dan atas, pada saat sebelum naik pesawat atau sebelum mendekati batas miqat. Hanya saja jangan memulai berniat dan bertalbiyah, baik untuk haji maupun umrahnya, kecuali saat berada sejajar atau mendekati miqat. Hal itu dikarenakan Nabi s.a.w. tidak berihram kecuali dari miqat. Dan wajib bagi umat beliau untuk mencontoh beliau dalam hal ini, dan juga dalam amalan-amalan ibadah lainnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata’ala:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

*“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah cantoh teladan yang baik untuk kamu. (Q.S. Al-Ahzab: 21)*

dan berdasarkan sabda beliau s.a.w. dalam Haji Wada’:

## «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

*“Ambillah dariku manasik (tata cara ibadah haji dan umrah) kamu.”*

Adapun orang yang bertujuan ke Mekah tidak untuk haji maupun umrah, seperti halnya seorang yang berniaga, pencari kayu bakar, pengantar surat atau ekspedisi dan semacamnya, maka ia tidak wajib berihram kecuali jika ia berniat.

Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. dalam hadits yang telah tertera di atas saat beliau menyebutkan ketentuan miqat:

«هُنَّ لَهْنٌ، وَلَيْمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

*“Miqat-miqat itu untuk penduduk wilayah itu, juga untuk penduduk daerah lain yang hendak haji dan umrah yang melintasi miqat-miqat itu.”*

Lawan pengertian dari hadits ini adalah bahwa orang yang melintasi miqat-miqat tersebut, tetapi tidak bertujuan haji maupun umrah, tidak dituntut untuk berihram. Ini adalah sebagian dari rahmah dan kemudahan dari Allah untuk para hamba-Nya. Hanya bagi Allah puji dan syukur atas itu semua.

Ini juga dikukuhkan oleh apa yang dilakukan Nabi s.a.w. tatkala datang ke Mekah di saat Fathu Mekah (Pembebasan Mekah). Beliau saat itu tidak berihram. Bahkan beliau memasuki kota Mekah dengan mengenakan sorban yang dililitkan pada topi baja di kepala beliau. Karena beliau saat itu tidak bertujuan



haji atau umrah, akan tetapi bertujuan menaklukkan kota Mekah dan menghilangkan kemusyrikan dari kota suci itu.

Adapun orang yang tempat tinggalnya belum sampai miqat (diukur dari Mekah), sebagaimana penduduk Jeddah, Ummus Salam, Bahrah, Syari'i, Badar, Masturah dan daerah-daerah seperti itu, tidak perlu seseorang harus pergi menuju salah satu dari kelima miqat tersebut. Akan tetapi tempat tinggalnya itulah miqatnya. Ia cukup berihram untuk haji atau umrah dari tempat tinggalnya itu.

Jika ia mempunyai tempat tinggal lain di luar miqat, maka ia boleh memilih hendak berihram dari miqat atau hendak berihram dari tempat tinggalnya yang lebih dekat ke Mekah disbanding miqat. Ini berdasarkan pengertian umum dan sabda Nabi dalam hadits Ibnu 'Abbas tatkala beliau menjelaskan ketentuan miqat, beliau bersabda:

«وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهُلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْ مَكَّةَ»

*“Dan, orang yang bertempat tinggal di kawasan sebelum miqat (diukur dari Mekah), tempat ihramnya adalah dari keluarganya (rumahnya). Hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah.” (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim)*

Lain halnya bagi orang yang hendak umrah, tetapi berada di tanah haram, maka ia wajib keluar terlebih dahulu ke tanah halal (di luar kawasan tanah haram). Dari sanalah ia berihram untuk umrahnya. Hal itu karena Nabi s.a.w., saat dimintai izin

Aisyah untuk melakukan umrah, beliau menyuruh Abdur Rahman bin Abu Bakar, saudara lelaki Aisyah, untuk mengantarnya keluar ke tanah halal dari sanalah Aisyah berihram untuk umrahnya. Ini menunjukkan bahwa orang yang hendak umrah tidak dibenarkan berihram umrah dari tanah haram. Akan tetapi ia harus berihram umrah dari tanah halal.

Dengan demikian hadits ini *mentakhshish* (menghususkan) pengertian umum hadits Ibnu ‘Abbas di atas dan menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Nabi s.a.w. dengan sabda beliau: “Hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah.”

Adalah berihram untuk haji, bukan berihram umrah. Karena, seandainya berihram umrah dibolehkan dari tanah haram, tentu Nabi s.a.w. mengizinkan Aisyah berihram umrah dari situ tidak perlu menyuruhnya berpayah-payah keluar ke tanah halal. Ini adalah jelas. Dan ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama’-rahmatullahi ‘alaihin, dan pendapat inilah yang lebih aman untuk dipegang oleh seorang mu’min, karena di situ terdapat pengamalan dua hadits sekaligus. Wallahu-l-Muwaffiq.

Adapun memperbanyak umrah, setelah haji, dari Tan’im, Ji’ranah atau tempat lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang padahal sudah melakukan umrah sebelum haji, tidak mempunyai satu dalil pun yang menunjukkan disyariatkannya amalan ini. Bahkan nash-nash dalil yang ada menunjukkan bahwa yang utama adalah meninggalkannya. Karena Nabi s.a.w. dan para sahabat beliau – radhiyallahu ‘anhum-tidak pernah melakukan umrah seusai haji mereka. Sedangkan Aisyah melakukan umrahnya dari Tan’im adalah karena dia

belum umrah bersama-sama orang lain saat memasuki Mekah oleh sebab datangnya haidh. Karenanya ia meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umrah, sebagai ganti umrahnya yang telah diniatkan sejak dari miqat, dan Nabi s.a.w. mengizinkan-nya. Dengan demikian ia melakukan umrah dua kali, yaitu umrah yang ia lakukan bersamaan dengan amalan hajinya dan umrah secara tersendiri. Maka, orang yang memiliki kasus seperti kasus Aisyah ini tidak mengapa ia melakukan umrah seusai hajinya, sebagai pengamalan dalil-dalil yang ada dan memberi keleluasan bagi umat Islam.

Tidak diragukan, bahwa sibuknya jamaah haji melakukan umrah lagi, selain umrah yang telah mereka lakukan saat mereka memasuki kota Mekah, adalah memberatkan orang banyak dan menyebabkan berdesak-desaknya orang, serta sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, di samping amalan itu menyala- hkan tuntunan dan sunnah Nabi s.a.w.

Wallahu-l-Muwaffiq.

Ketahuilah bahwa orang yang sampai ke miqat itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sampai ke miqat di luar bulan-bulan haji, seperti Sya'ban dan Ramadhan. Yang sunnah bagi orang dalam kelompok kemungkinan ini adalah berihram umrah. Ia niatkan dalam hatinya berihram untuk umrah seraya melafazhkan dengan lisan:

«لَبَّيْكَ عُمْرَةً»

*“Kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah.”*

atau mengucapkan:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»

*“Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah.”*

Kemudian melanjutkan dengan menyuarakan talbiyah seperti talbiyah Nabi s.a.w., yaitu:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ  
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»

*“Kusambut panggilan-Mu, ya Allah Kusambut panggilan-Mu. Kusambut panggilan-Mu, Tiada sekutu bagi-Mu, Kusambut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, karunia dan kekuasaan hanyalah milik-Mu Tiada sekutu bagi-Mu.”*

Hendaknya ia memperbanyak membaca talbiyah ini dan berdzikir kepada Allah -subhanahu- hingga ia sampai ke Ka’bah. Jika telah sampai ke Ka’bah, hendaknya berhenti dari talbiyahnya. Berikutnya thawaf mengelilingi Ka’bah, dilanjutkan dengan shalat dua raka’at di belakang maqam Ibrahim. Kemudian keluar menuju Shafa untuk melakukan Sa’i antara Shafa dan marwah tujuh kali. Kemudian mencukur bersih atau memendpkkan rambutnya. Dengan demikian selesailah umrahnya dan halal baginya apa yang haram semasa ihram.

Kemungkinan kedua, ia sampai ke miqat di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzul Qa’dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hljjah. Orang yang demikian ini dibolehkan memilih salah satu dari tiga hal, yaitu:

- a. berniat haji
- b. berniat umrah
- c. memasukkan niat umrah dalam haji

Hal ini karena ketika sampai ke miqat pada bulan Dzul Qa'dah, dalam Haji Wada', Nabi s.a.w. memberikan kepada para sahabat kebebasan memilih salah satu dari ketiga jenis amalan itu.

Hanya saja yang sunnah bagi orang dalam kemungkinan ini juga, jika tidak membawa hadyu (binatang sembelihan), hendaknya berniat ihram umrah dan melakukan amalan-amalan sebagaimana yang telah kami sebutkan untuk orang yang sampai ke miqat di luar bulan-bulan haji. Karena Nabi s.a.w. memerintahkan para sahabat saat mendekati kota Mekah agar merubah niat ihram mereka menjadi niat ihram umrah. Dan beliau menekankan hal itu kepada mereka di Mekah. Karenanya, mereka melakukan thawaf Sa'i dan mereka mencukur pendek rambut mereka dan bertahallul, untuk mentaati perintah beliau.

Lain halnya orang yang membawa hadyu (binatang sembelihan), Nabi s.a.w. memerintahkan kepadanya untuk tetap mengenakan ihram hingga saat tahallul pada hari Nahar.

Yang sunnah bagi orang yang membawa hadyu (binatang sembelihan) adalah berihram haji dan umrah sekaligus. Karena Nabi s.a.w. melakukan hal itu. Dan, beliau pun menuntun hadyu (binatang sembelihan) dan memerintahkan kepada para sahabat yang menuntun hadyu, padahal mereka itu telah berihram umrah, agar berniat ihram haji beriringan niat umrah

sekaligus dan agar tidak lepas dari ihramnya hingga tahallul dari keduanya pada hari Nahar.

Jika orang yang menuntun hadyu itu berihram haji saja (haji ifrad), hendaknya ia tetap pada ihramnya juga hingga ia *tahallul* pada hari Nahar sebagaimana orang yang melakukan haji Qiran.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa orang yang berihram haji saja atau berihram haji dan umrah sekaligus sedang ia tidak membawa hadyu, maka seyogianya ia tetap pada niat ihramnya itu. Akan tetapi yang sunnah baginya ialah merubah niat ihram tersebut menjadi niat ihram umrah. Selanjutnya ia melakukan thawaf, Sa'i dan mencukur pendek rambutnya serta bertahallul dari ihram umrahnya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi s.a.w. kepada orang-orang yang tidak membawa hadyu diantara para sahabat. Kecuali jika ia khawatir tertinggal amalan haji oleh sebab ia terlambat datang di Mekah. Maka ia tetap pada niat ihram haji ifrad atau haji qirannya itu. Wallahu A'lam.

Orang yang berihram, jika ia khawatir tidak dapat melaksanakan sampai akhir apa yang telah diniatkannya dalam ihramnya, karena sakit atau takut musuh dan semacamnya, disunnahkan baginya, saat mulai berihram, mengucapkan:

Jika aku terhalang oleh penghalang apapun, maka waktu dan tempat lepasku dari ihram adalah di mana Engkau tahan aku. Hal ini berdasarkan hadits Dhaba'ah binti az-Zubair:

Dari Dhaba'ah binti az-Zubair, bahwasanya ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak melakukan ibadah haji,

sedang aku merasakan adanya penyakit yang kini kuderita.” Maka Nabi bersabda kepadanya: “Lakukun haji, dan nyatakan suatu syarat pengikat: INNA MAHILLI HAITSU HABASTANI (sesungguhnya waktu dan tempat lepasku dari ihram adalah kapan dan dimana Engkau takdirkan adanya suatu penghalang yang menahanku).” (Muttfah Alaih)

Faedah peryantaan syarat pengikat ini adalah, bahwa orang yang berihram, jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak dapat merampungkan amalannya, baik itu amalan haji tamattu‘, qiran atau ifrad, baik halangannya itu berupa penyakit ataupun hadangan musuh, maka boleh baginya lepas dari ihramnya (tahallul) ketika itu, dan tidak ada resiko apapun baginya.

## **HAJI ANAK DI BAWAH UMUR; Bila ia Mencapai Umur Dewasa, Apakah ia Bebas dari Kewajiban Haji?**

Haji anak di bawah umur, baik lelaki maupun wanita adalah sah. Ini berdasarkan hadits yang terdapat dalam shahih Muslim: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwasanya ada seorang wanita mengangkat anak kecil ke hadapan Rasulullah s.a.w. lalu bertanya: apakah anak ini mendapatkan (pahala) haji? Beliau menjawab:

«نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ»

*“Ya dan kamu pun mendapat pahala.”*

Di dalam shahih al-Bukhari: “Dari As-Saib bin Yazid, ia berkata: aku diajak melakukan haji bersama-sama Rasulullah s.a.w. sedang saat itu aku berumur tujuh tahun.

Hanya saja haji anak kecil di bawah umur itu, baik lelaki maupun perempuan, tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji yang merupakan salah satu rukun Islam bagi seorang muslim yang mukallaf. Demikian halnya hamba sahaya, baik lelaki maupun perempuan, haji mereka sah, akan tetapi hajinya itu tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji jika kelak merdeka. Ini berdasarkan hadits shahih dari Ibnu ‘Abbas: Dari.



hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أَعْتَقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»

*“Anak kecil manapun yang melakukan haji, kemudian ia mencapai umur baligh, maka wajib baginya melakukan haji lagi. Juga, hamba sahaya manapun, laki-laki atau perempuan, melakukan haji, kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya melakukan haji lagi.” (Hadits riwayat Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan atau baik).*

Selanjutnya, jika anak lelaki kecil itu di bawah umur *mumayyiz*, maka walinyalah yang meniatkan ihram untuknya. Dialah yang menanggalkan pakaian berjahitnya dan ber-talbiyah dengan diniatkan untuknya. Dengan itu, anak lelaki kecil itu telah berihram. Ia harus dicegah melakukan apa yang menjadi larangan bagi orang dewasa yang sedang berihram. Demikian halnya anak perempuan kecil di bawah umur *mumayyizah*, walinyalah yang meniatkan ihram dan ber-talbiyah untuknya. Dengan demikian anak wanita kecil itu telah berihram. Ia pun harus dicegah melakukan apa yang menjadi larangan bagi wanita dewasa yang sedang berihram. Anak kecil tadi, baik lelaki maupun perempuan, haruslah berbadan dan berpakaian suci saat melakukan thawaf, karena thawaf itu menyerupai shalat, sedang bersuci adalah syarat sahnya shalat.

Jika anak kecil itu, baik lelaki maupun perempuan, sudah mencapai ummr *mumayyiz*, maka ia berihram atas izin walinya.

Ia, saat hendak berihram, harus melakukan apa yang harus dilakukan orang dewasa yang hendak berihram; seperti mandi, memakai wangi-wangian di tubuh dan sebagainya. Dalam hal ini, walinyalah, baik itu ayah atau ibunya atau yang lainnya, yang mengatur dan mengunrsi keperluan ihram anak itu. Dan, wali itu pula yang harus mengerjakan amalan yang tidak dapat dilakukan anak itu seperti melempar jamrah atau sebagainya, dengan diniatkan untuk anak tersebut. Hal-hal lain. seperti wukuf di Arafah, mabit (menginap) di Mina dan Muzdalifah, harus dilakukan oleh si anak itu sendiri. Thawaf dan Sa'i, jika ia tidak mampu melakukannya, harus dipanggul untuk melakukan Thawaf dan Sa'inya tersebut. Yang *afdhal* bagi pemanggul, hendaknya tidak meniatkan thawaf dan sa'i untuk dirinya dan anak itu sekaligus, tetapi saat memanggul, ia harus meniatkan thawaf dan sa'i untuk anak itu saja, setelah itu ia mengerjakan thawaf dan sa'i untuk dirinya sendiri. Hal ini untuk kehati-hatian dalam ibadah dan sebagai pengamalan hadits:

«دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ»

*“Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak meragukan kamu.”*

Namun, seandainya si pemanggul anak itu meniatkan thawaf untuk dirinya dan untuk anak yang dipanggulnya sekaligus, inipun sudah sah menurut hukum. Dan ini adalah pendapat yang lebih shahih, karena Nabi s.a.w. tidak menyuruh wanita yang menanyakan kepada beliau tentang haji anak yang dibawanya itu untuk menthawafkan anak itu dalam waktu

tersendiri. Seandainya hal itu adalah wajib, tentu Nabi s.a.w. menjelaskannya kepada wanita penggendong anak itu.

Selanjutnya, anak kecil yang sudah mencapai umur *mumayyiz*, baik lelaki maupun perempuan, hendaknya diperintahkan untuk bersuci dari hadats juga dari najis, sebelum memulai thawaf, seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa yang ber-ihram. Sebenarnya, meniatkan ihram untuk anak kecil, baik lelaki maupun perempuan, tidaklah wajib bagi walinya, tetapi itu hanya sunnah. Jika walinya melakukannya, maka ia mendapat pahala. Jika ia tidak melakukannya pun tidak mengapa. Wallahu A'lam.

## Heading

Setelah berniat ihram, orang yang berihram, baik lelaki maupun wanita, tidak boleh mencabut atau memotong rambut atau kukunya. Juga tidak boleh memakai wangi-wangian. Khusus untuk lelaki, tidak dibolehkan mengenakan pakaian berjahit, maksudnya adalah pakaian jadi yang dijahit dan dimodel sedemikian rupa, seperti kaos dalam, celana, *khuff* (sepatu khusus dari kulit dengan alas rata dan menutup kedua matakaki) dan kaos kaki. Terkecuali jika ia tidak mendapatkan kain ihram, maka ia boleh mengenakan celana panjang sampai ke bawah lutut (*sarawil*). Juga orang yang tidak mendapatkan sandal, ia boleh mengenakan sepatu *khuff* tanpa harus memotong bagian belakangnya.

Ini berdasarkan hadits shahih dari Ibnu ‘Abbas di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim: Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»

*“Barangsiapa yang tidak mendapatkan sandal, hendaknya ia mengenakan sepatu khuff. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan kain ihram, hendaknya ia mengenakan celana panjang sampai ke bawah lutut (sarawil).”*

Adapun hadits Ibnu Umar yang menyatakan adanya perintah memotong bagian belakang *khuff*, manakala harus dipakai karena tidak ada sandal, hadits atau *atsar* tersebut adalah *mansukh* (tidak diperlakukan lagi), karena Nabi s.a.w. memerintah-

kan mengenakan khuff saat beliau di Madinah, yaitu pada waktu beliau ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram. Kemudian beliau pun berkhotbah di depan orang banyak di Arafah, saat itu beliau mengizinkan untuk mengenakan khuff apabila tidak ada sandal, dan beliau, pada saat itu, tidak menyuruh memotong bagian belakang khuff tersebut. Pidato beliau tersebut dihadiri dan didengar oleh orang-orang yang tadinya tidak mendengar jawaban beliau tentang masalah khuff ini pada waktu di Madinah. Telah diketahui dalam Ushulul Hadits (Musthalahul Hadits) dan ilmu Ushulul Fiqh, bahwa menunda memberikan penjelasan, padahal saat itu diperlukan, adalah tidak boleh. Dengan demikian, perintah memotong bagian belakang khuff adalah nyata-nyata *mansukh*. Seandainya hal itu wajib, tentu Rasulullah s.a.w. menjelaskannya. Wallahu A'lam

Orang yang berihram boleh mengenakan sepatu khuff yang tidak menutup matakaki, karena ia sejenis sandal. Dibolehkan juga mengikat dan mengikat kain ihram dengan tali benang dan semacamnya (seperti: ikat pinggang, penerj), karena tidak ada dalil yang melarang. Orang yang berihram juga boleh mandi, mencuci kepala dan menggaruknya, jika diperlukan, dengan hati-hati dan dengan halus. Jika hal itu menyebabkan kerontokan sehelai atau dua helai rambut misalnya, tidaklah apa-apa.

Diharamkan bagi wanita yang berihram mengenakan kain berjahit untuk menutup wajahnya, seperti cadar yang menutup seluruh wajah atau cadar yang sebatas ujung hidung dan di bawah mata. Juga diharamkan mengenakan sarung tangan (*quffazain*). Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«لَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبِسِ الْقُفَّازَيْنِ»

*“Wanita tidak dibenarkan mengenakan niqab (cadar) dan juga sarung tangan (quffazain).” (Hadits riwayat al-Bukhari)*

*Al-Quffszain* ialah: wool atau katun atau kain semacamnya yang dijahit atau ditenun untuk menyarungi kedua tangan.

Adapun bahan berjahit lainnya, selain cadar dan sarung tangan, boleh dipakai oleh wanita, seperti: qamis panjang, celana lebar dan panjang, sepatu khuff, kaos kaki dan yang semacamnya.

Boleh juga ia menarik kerudungnya ke wajahnya jika ia memandang perlu, tanpa mengikatnya. Jika kerudung itu menyentuh dan menempel wajahnya tidaklah mengapa. Hal ini berdasarkan hadits ‘Aisyatr:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: Adalah kafilah kaum lelaki lewat di dekat kami, sedang kami bersama Rasulullah s.a.w. Jika kafilah itu dekat sejajar dengan kami maka salah satu dari kita menarik kerudungnya dari kepala-nya ke wajahnya. Lalu jika kafilah itu berlalu, maka kami singkap lagi kerudung yang menutupi wajah. (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ad-Daruquthni meriwayatkan juga hadits serupa dari Ummu Salamah).

Wanita juga tidak apa-apa menutupi kedua tangannya dengan pakaian yang sedang dipakai atau dengan yang lain.

Selanjutnya, wanita wajib menutup wajah dan kedua telapak-nya jika berada di hadapan kaum pria yang bukan mahram-nya. Karena tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾

*“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, ...”* (Q.S. An-Nur: 31)

Tidak diragukan bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah perhiasan yang menarik. Dan wajah, dalam hal ini, adalah yang paling menarik. Allah pun berfirman:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

*“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir. Cara yang sedemikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka...”* (Q.S. Al-Ahzab: 53)

Adapun mengikat kain semacam sorban melingkar di kepala di bawah kerudung, agar kerudung itu tidak menempel wajah, sebagaimana yang biasa dilakukan kebanyakan wanita, adalah tidak memiliki dasar dalam syari’at, sejauh yang kami ketahui. Seandainya hal itu disyari’atkan, tentunya Rasulullah s.a.w. telah menerangkannya untuk umat beliau dan tidak mungkin beliau diam.

Orang yang berihram, baik lelaki maupun perempuan, boleh mencuci noda kotor atau semacamnya yang menodai pakaian ihram yang dikenakannya. Juga boleh menggantinya dengan pakaian ihram yang lain. Tapi tidak boleh mengenakan pakaian yang terolesi cairan *za’faran* atau cairan *wars*, karena Nabi s.a.w. melarang mengenakannya dalam hadits Ibnu Umar.

Wajib bagi orang yang berihram meninggalkan *rafats*, berbuat fasik (*fusuq*) dan berbantah-bantahan (*jidal*). Ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

*“(Masa amalan) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan melakukan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan dalam masa melakukan haji.” (Q.S. Al-Baqarah: 197)*

dan berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w.

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

*“Dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: Barangsiapa melakukan haji dan ia tidak melakukan rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi pada hari ia dilahirkan ibunya.”*

*Rafats* bermakna: bersetubuh. Juga bermakna mengucap atau melakukan yang kotor dan keji.

*Fusuq* artinya: tindak kema'siatan

Jidal (berbantah-bantahan) dengan cara yang baik, dalam rangka menegakkan yang haq dan menolak yang batil, tidaklah dilarang bahkan justru diperintahkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾



*“Serulah (manusia) menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.”* (Q.S. An-Nahl: 125)

Diharamkan bagi lelaki yang berihram menutup kepalanya dengan tutup kepala yang melekat; seperti kopiah atau songkok dan sorban, baik yang dikerudungkan di kepala (ghatrah) maupun yang dilingkarkan (*‘imamah*) atau semacamnya. Begitu juga diharamkan menutup wajahnya dengan sesuatu yang melekat. Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. tentang sahabat yang jatuh dari onta yang dikendarainya pada hari Arafah dan ia meninggal dunia:

«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا»

*“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Kafanilah ia dengan kedua kain ihram yang dipakainya dan jangan kamu tutupi kepala dan wajahnya. Karena kelak ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah (dengan berpakaian ihram).”* (Muttafaq ‘alaih. Dan ini lafazh Muslim)

Adapun berteduh di bawah kap-mobil atau payung atau semacamnya tidaklah apa-apa seperti halnya berteduh di bawah kemah dan pohon. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w.: “Dalam hadits shahih: Bahwasanya Nabi s.a.w. dinaungi (oleh sebagian sahabat) dengan sehelai kain, saat beliau melempar Jamrah Aqabah.”

Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi. s.a.w.: “Bahwasanya beliau dibuatkan kmah di Namirah, lalu beliau singgah di bawahnya sampai matahari tergelincir, yaitu pada hari Arafah.”

Diharamkan bagi orang yang berihram, baik lelaki maupun perempuan, membunuh atau membantu untuk membunuh binatang buruan darat. Juga dilarang menghalaunya dari tempatnya.

Diharamkan juga melakukan akad nikah, bersebadan, menyentuh isteri dengan syahwat dan melamar wanita. Ini berdasarkan hadits Utsman: Dari Utsman radhiyallahu ‘anhu: Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:

«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ»

*“Orang yang berihram tidak dibenarkan menikah maupun menikahkan orang. Juga tidak dibenarkan melamar wanita.” (Hadits riwayat Muslim)*

Jika orang lelaki yang berihram mengenakan pakaian berjahit, menutup kepalanya atau memakai wangi-wangian karena lupa atau tidak mengerti hukumnya maka ia tidak berke-wajiban membayar fidyah. Hendaknya ia, begitu ingat atau mengerti, segera melepas tutup kepalanya atau menghilangkan bekas wangi-wangian yang teroleskan itu. Demikian halnya orang ymg, karena lupa atau tidak mengerti, mencukur atau mencabut rambutnya atau memotong kukunya, ia tidaklah terkena resiko apa-apa, ini menurut pendapat yang shahih.

Diharamkan bagi setiap muslim, baik yang sedang berihram atau tidak, baik lelaki maupun yang perempuan, membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Juga diharamkan membantu orang lain untuk membunuhnya, baik dengan alat,

atau sekedar menunjukkan dengan isyarat atau semacamnya. Demikian halnya diharamkan menghalaunya dari tempatnya.

Diharamkan juga memotong pohon yang ada di tanah haram, begitu juga mencabut tumbuh-tumbuhan yang hijau segar.

Selanjutnya, diharamkan juga mengambil barang temuan di tanah haram, kecuali bagi orang yang bermaksud mengumumkannya. Ini semua berdasarkan sabda Nabi s.a.w.

«إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ - يَعْنِي مَكَّةَ - حَرَامٌ مُحَرَّمَةٌ لِلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاؤها، وَلَا تَحُلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ»

*“Sesungguhnya negeri ini -yakni Mekah- adalah tanah suci yang haram dengan ketentuan keharaman dari Allah hingga hari kiamat. Tidaklah dibenarkan merontokkan daun pepohonannya, menghalau binatang buruannya, dan mencabut rerumputan hijaunya. Dan tidak dihalalkan mengambil barang temuan yang terjath di tanah haram itu, kecuali bagi munsyid (orang yang bermaksud mengumumkannya).” (Muttafaq ‘alaih)*

Arti Munsyid ialah orang yang mengumumkan barang yang hilang.

*Khala* artinya: rerumputan yang masih segar atau hijau.

*Mina dan Muzdalifah* adalah termasuk tanah haram. Sedang *Arafah* termasuk tanah halal (di luar tanah haram).

## AMALAN HAJI KETIKA MEMASUKI MEKAH

Jika orang yang berihram sampai batas Mekah, maka disunnahkan baginya mandi sebelum memasukinya, karena Nabi s.a.w. malakukannya.

Jika sampai ke Masjidil Haram, disunnahkan memasukinya dengan mendahulukan kaki kanan, dan mengucapkan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ  
الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ  
رَحْمَتِكَ»

*“Dengan nama Allah Semoga shalawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung dan dengan wajah-Nya yang Mulia serta dengan kekuasaan-Nya yang qadim dari syaitan yang terkutuk. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.”*

Demikian halnya jika masuk masjid-masjid yang lain, disunnahkan mengucapkan do’a ini. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada dzikir khusus yang shahih dari Nabi s.a.w. untuk memasuki Masjidil Haram.

Jika sampai ke Ka'bah, hendaknya menghentikan talbiyahnya sebelum memulai thawaf, jika berhaji *tamattu'* atau ber-*umrah*.

Salanjutnya hendaknya ia menuju Hajar Aswad dan menghadapnya, kemudian menyalaminya dengan mengusapnya pakai tangan kanan serta menciumnya, jika hal itu mudah dilakukan dan tidak mengganggu orang lain dengan mendesak-desak mereka.

Hendaknya saat menyalaminya, ia ucapkan:

*“Dengan nama Allah, Dan Allah Maha Besar.”*

Jika mencium Hajar Aswad sulit, hendaknya cukup mengusapnya dengan tangan kanan atau menggunakan tongkat yang ia gunakan untuk mengusap Hajar Aswad.

Jika mengusapnya pun sulit, maka cukup mengisyaratkan tangan kepadanya dan mengucapkan:

*“Allah Maha Besar.”*

Dan, tangan yang digunakan untuk berisyarat ke Ka'bah tersebut tidak perlu dicium.

Pada saat thawaf, hendaknya posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Ketika memulai thawaf, sebaiknya ia mengucapkan:

«اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ  
نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ»

*“Ya Allah, dengan beriman kepada-Mu dengan membenarkan kitab-Mu dengan menepati janji-Mu dengan*

*mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam- (kulakukan thawaf ini).”*

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau melakukan itu.

Selanjutnya lakukan thawaf tujuh putaran, dengan *raml* (berlari kecil dengan memendekkan langkah tanpa melompat) pada tiga putaran pertama. Ini dilakukan pada thawafnya yang pertama kali di saat datang di Mekah, baik untuk umrah, *Haji tamattu’*, *haji ifrad* ataupun *haji qiran*. Pada empat putaran berikutnya cukup berjalan biasa.

Hendaknya memulai setiap putaran dari Hajar Aswad dan mengakhiri di Hajar Aswad pula. Melakukan *raml* maksudnya mempercepat jalan sambil memendekkan langkah.

Pada thawaf ini, bukan pada thawaf lainnya, disunnahkan melakukan *idhthiba’* pada seluruh putaran. *Idhthiba’* ialah meletakkan bagian tengah *rida’* (kain ihram atas) di bawah ketiak, sedang kedua ujungnya di atas pundak kiri.

Jika ragu-ragu berapa putaran yang telah ia lakukan, hendaknya berpegang pada yang jelas-jelas diyakini, yaitu bilangan yang lebih kecil. Yakni, jika ia ragu-ragu, apakah telah thawaf tiga atau empat putaran, hendaknya ia mengambil yang terkecil, yaitu tiga putaran. Demikian halnya jika ia ragu-ragu pada bilangan putaran Sa’inya.

Seusai thawaf, hendaknya ia kenakan kembali *rida’nya* (kain ihram atas) dengan meletakkannya di atas kedua pundaknya sedang kedua ujungnya di dada sebelum ia melakukan shalat dua raka’at thawaf.

Di antara hal-hal yang seyogianya tidak dilakukan oleh kaum wanita adalah, thawaf dengan bersolek, mengenakan bau wewangian, dan tidak peduli dengan hijab. Padahal wanita adalah aurat (yang tak layak ditampakkan). Karenanya wajib bagi kaum wanita untuk tidak menampak-nampakkan kecantikannya dan tidak berhias atau bersolek pada saat thawaf atau saat lainnya di mana antara wanita dan lelaki bercampur baur. Karena wanita adalah aurat (yang harus tertutup rapi) dan kaum lelaki dapat tergoda olehnya. Sedang wajah wanita adalah hiasan wanita yang paling tampak. Karenanya tidaklah boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya. Ini berdasarkan firman Allah:

﴿وَلَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾

*“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka...”* (Q.S. An-Nur: 31)

Karenanya, tidak boleh bagi wanita menyingkap wajahnya saat mencium Hajar Aswad, jika ia terlihat oleh seorang pria. Jika tidak ada peluang baginya mengusap atau mencium Hajar Aswad, tidak dibolehkan memaksa diri untuk melakukannya dengan berdesak-desakan dengan kaum pria akan tetapi cukup melakukan thawaf di luar garis putar orang-orang lelaki (agak menjauh sedikit dari Ka’bah). Hal itu lebih baik mereka dan lebih agung pahalanya daripada thawaf dekat dengan Ka’bah tetapi mereka berdesak-desakan dengan kaum pria.

*Raml* dan *Idhthiba’* tidak disyari’atkan di selain thawaf ini (*thawaf qudum*). Tidak juga di saat Sa’i. Begitu juga tidak

disyari 'atkan atas kaum wanita untuk melakukan *Raml* atau *Idhthiba*'. Karena Nabi s.a.w. tidak melakukan *raml* dan *Idhthiba*' kecuali pada thawaf yang pertama beliau lakukan saat mendatangi Mekah.

Pada waktu thawaf, hendaknya orang yang thawaf itu dalam keadaan suci dari hadats maupun najis dan kotoran. Hendaknya ia tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah.

Disunnahkan ketika thawaf, memperbanyak dzikir dan do'a kepada Allah. Baik juga sekiranya ia membaca beberapa surat atau ayat dari al-Qur'an.

Di dalam thawaf ini dan thawaf-thawaf lainnya, demikian juga di dalam sa'i, tidak ada dzikir khusus maupun do'a khusus yang wajib. Adapun penentuan dzikir maupun do'a khusus pada setiap putaran thawaf maupun sa'i, seperti yang dibuat oleh sementara orang, tidaklah berdasar. Akan tetapi cukup membaca dzikir atau do'a apapun yang mudah.

Jika telah berada sejajar dengan Rukun Yamani, hendaknya ia mengusapnya dengan tangan kanan dan tidak usah menciumnya. Pada saat mengusap hendaknya mengucapkan:

*"Dengan nama Allah dan Allah Maha besar."*

Jika sulit mengusapnya, maka tidak usah melakukannya dan terus berlalu melanjutkan thawafnya, serta tidak usah mengisyaratkan tangan kepadanya, juga tidak usah bertakbir saat berada sejajar dengannya. Karena, sejauh yang kami ketahui, Nabi s.a.w. tidak melakukannya.

Disunnahkan, saat sedang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, untuk berdo'a:



﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

*“Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa api neraka.”*

Setiap kali berada sejajar dengan Hajar Aswad, hendaknya ia mengusap dan menciumnya sambil mengucapkan: *Allahu Akbar*.

Jika tidak ada peluang yang mudah untuk mengusap maupun menciumnya, cukuplah mengisyaratkan tangan kepadanya setiap berada sejajar dengannya seraya mengucapkan: *Allahu Akbar*

Tidak dilarang thawaf di belakang Zamzam atau Maqam Ibrahim, lebih-lebih pada saat manusia penuh sesak, karena Masjidil Haram seluruhnya adalah tempat untuk thawaf. Dan sah juga meskipun ia thawaf di bawah naungan atap masjid. Hanya saja, jika ada peluang yang mudah, thawaf di dekat Ka’bah adalah *afdhal* (lebih utama).

Seusai thawaf, hendaknya ia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, jika ada peluang mudah mencari tempat di situ. Tetapi jika tidak ada peluang mudah, karena orang berdesak-desakan atau oleh sebab lain, cukuplah shalat dua rakaat tersebut dilaksanakan di tempat manapun di dalam Masjidil Haram.

Disunnahkan, dalam shalat dua rakaat tersebut, membaca, setelah al-Fatihah (الفاتحة), surah al-Kafirun (قل يا أيها الكافرون) dan berikutnya surah al-Ikhlash (قل هو الله أحد).

Setelah itu menuju Hajar Aswad untuk menyalaminya dengan mengusap pakai tangan kanan jika ada peluang yang mudah untuk itu. Hal itu untuk mencontoh apa yang dilakukan Nabi s.a.w.

Kemudian keluar menuju bukit Shafa melalui pintunya, lalu mendaki ke atasnya (di batu-batuan yang ada di puncaknya) atau sekedar berdiri di lerengnya.

Mendaki ke atas puncak Shafa adalah *afdhal* (lebih utama) jika hal itu mudah dilakukan.

Pada saat mendaki hendaknya membaca firman Allah:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya melakukan sa’i antara keduanya. Dan barangsiapa melakukan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Pengarunia pahala bagi pelaku kebaikan lagi Maha Mengetahui.”* (Q.S. Al-Baqarah: 158)

Disunnahkan, saat di Shafa, menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir, dan mengucapkan:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

*“Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah, Allah Maha Besar Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah, Semata Hanya bagi-Nya kekuasaan dan hanya bagi-Nya segala puji Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah Semata Dia melaksanakan janji-Nya, Dia membela hamba-Nya, dan Dia kalahkan sendiri kelompok-kelompok musuh.”*

Kemudian melanjutkannya dengan do’a apa saja yang mudah baginya seraya menengadahkan kedua tangannya ke atas, dan mengulang-ulang dzikir dan do’a itu tiga kali.

Kemudian turun dan berjalan menuju Marwah. Saat sampai pada tanda (hijau) pertama hendaknya ia mempercepat jalannya sampai dengan tanda (hijau) yang kedua. Wanita tidak disyari ‘atkan untuk mempercepat jalannya di antara dua tanda (hijau) ini, karena wanita adalah aurat. Yang disyari ‘atkan bagi wanita, dalam sa’i, hanyalah berjalan biasa pada seluruh putaran.

Setelah melintasi tanda (hijau) kedua, ia melanjutkan berjalan biasa lalu mendaki ke puncak Marwah atau sekedar berdiri di lerengnya. Mendaki sampai ke atas puncak Marwah adalah *afdhal*, bila itu mudah dilakukan.

Di Marwah, mengucapkan dan melakukan seperti apa yang ia ucapkan dan lakukan di Shafa.

Kemudian turun, dan di tempat yang harus berjalan biasa, ia berjalan biasa, dan di tempat yang harus mempercepat jalan, ia juga mempercepat jalan sampai ke Shafa.

Sa'i ini dilakukan tujuh kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu putaran, dan kembalinya dari Marwah ke Shafa juga dihitung satu putaran, (dan berakhir di Marwah). Demikian Nabi s.a.w. melakukan. Dan beliau bersabda:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

*“Ambillah dariku manasik (amalan haji maupun umrah) kamu.”*

Disunnahkan dalam sa'i memperbanyak dzikir dan do'a yang mudah baginya. Dan hendaknya ia melakukan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadats maupun dari najis dan kotoran. Sekiranya melakukannya dalam keadaan tidak bersuci itupun sudah sah. Demikian halnya, seandainya seorang wanita datang bulan (haidh) atau nifas setelah thawafnya ia boleh langsung sa'i (tidak perlu menunggu waktu suci), dan itu dianggap sah karena bersuci bukanlah salah satu syarat sa'i, tetapi hukumnya hanya sunnah.

Jika telah rampung sa'i, hendaknya mencukur bersih atau memendekkan rambutnya. Bagi lelaki, mencukur bersih adalah *afdhal*. Dan, bagus, sekiranya hanya memendekkan saja, sedang cukur-bersihnya ia lakukan nanti untuk tahallul haji. Jika kedatangannya ke Mekah mendekati waktu haji, maka lebih baik baginya cukup memendekkan rambutnya, dengan maksud mencukurnya bersih nanti saat tahallul haji. Ini didasarkan

karena Nabi s.a.w., tatkala datang ke Mekah bersama para sahabat beliau pada tanggal empat Dzulhijjah, memerintahkan kepada mereka yang tidak membawa *hadyu* (binatang sembelihan) agar *ber-tahallul* (lepas dari ihramnya) dan memendekkan rambut, dan beliau tidak menyuruh mereka untuk mencukur bersih rambutnya. Dalam memendekkan rambut, haruslah dipendekkan seluruhnya, tidak cukup hanya memendekkan sebagiannya. Demikian halnya mencukur rambut, tidak cukup dengan memangkas bersih sebagiannya saja (misalnya: memangkas bersih bagian kanan, kiri dan belakang kepala dan menyisakan bagian atas. Penerj.). Bagi wanita tidak disyari'atkan kecuali memotong sedikit rambutnya. Ukuran memotong yang disyari'atkan baginya ialah sekedar seujung jari atau kurang dari ujung masing-masing untaian rambut yang dikelabangnya. (Misalnya, rambutnya dikelabang tiga, seperti kebiasaan wanita arab, maka cukup dipotong seukuran ujung jari atau kurang, diambil dari masing-masing ketiga ujung kelabang itu. Jika rambutnya tidak dikelabang, hendaknya diambil dari semua ujung rambutnya. Penerj.). Dan wanita tidak boleh memotong rambutnya lebih dari ukuran tersebut.

Seorang yang berihram, jika telah mengerjakan semua yang tertera di atas, berarti telah rampung dari amalan umrahnya (*ber-tahallul* dari umrahnya). Dan kini halal baginya melakukan apa saja yang tadinya menjadi larangan ihram. Kecuali jika ia menuntun *hadyu* (binatang sembelihan) dari tanah halal, maka ia harus tetap berihram hingga usai tahallul dari amalan haji dan umrahnya semua.

Adapun orang yang berniat haji *ifrad* atau haji *qiran*, disunnahkan baginya menggugurkan niat *ifrad* dan *qirannya* itu dan merubahnya menjadi umrah. Hendaknya ia melakukan semua amalan orang yang berhaji *tamattu'*, terkecuali jika ia telah menuntun (membawa) hadyu (binatang sembelihan). Ini didasarkan karena Nabi s.a.w. memerintahkan kepada para sahabat beliau melakukan demikian. Dan beliau bersabda:

«لَوْلَا أَنِّي سَفَّتُ الْهَدْيَ لَأَخَلَّتْ مَعَكُمْ»

*“Seandainya aku tidak menuntun (membawa) hadyu (binatang sembelihan), niscaya aku bertahallul (dari umrah) bersama kama sekalian.”*

Jika wanita datang bulan (haidh) atau nifas setelah berniat ihram umrah, maka ia tidak boleh melakukan thawaf maupun sa'i sehingga ia suci dan bersuci. Jika telah suci dan bersuci, maka langsung thawaf dan sa'i, lalu memotong ujung rambutnya. Dengan demikian rampunglah umrahnya.

Jika sesaat sebelum hari Tarwiyah (8 Dzuhiyyah) ia belum suci, maka hendaknya berniat ihram haji dari tempat penginapannya dan keluar menuju Mina bersama jama'ah haji yang lain. Dengan demikian berarti ia melakukan haji qiran.

Berikutnya melakukan amalan-amalan haji, yaitu:

- ♦ *Mabit* (menginap) di Mina (baik yang sebelum hari Arafah maupun yang tiga atau dua hari setelah hari *Nahr*);
- ♦ *Wuquf* di Arafah;
- ♦ *Mabit* di Muzdalifah dan wuquf di *Masy'aril Haram*;

- ♦ Melempar jamrah (baik yang di hari Nahr, yaitu jamrah Aqabah, maupun ketika jamrah yang harus dilempar di hari-hari *tasyriq*);
- ♦ Menyembelih *hadyu* (binatang sembelihan);
- ♦ Memotong rambut (wanita cukup memotong kira-kira seujung jari atau kurang).

Jika ia telah suci dan bersuci, haruslah thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwa. Ia kerjakan satu thawaf dan satu sa'i saja, dan itu sudah sah dan mencukupi untuk thawaf haji sekaligus thawaf umrahnya, dan untuk sa'i haji sekaligus sa'i umrahnya berdasarkan hadits 'Aisyah: Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya ia datang bulan (*haidh*) setelah ia berihram untuk umrah. Maka Rasulullah-shallallahu 'alaihi wasallam- bersabda kepadanya:

«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي»

*“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berihram haji. Hanya saja kamu jangan thawaf sekeliling Baitullah hingga kamu suci (dan bersuci).”*

Wanita yang datang bulan (*haidh*) maupun nifas, jika telah melempar jamrah 'Aqabah pada hari Nahr dan memotong rambutnya, maka telah halal baginya semua larangan ihram, seperti wangi-wangian dan semacamnya, kecuali suami, sehingga rampung seluruh amalan hajinya sebagaimana wanita-wanita yang dalam keadaan suci lainnya

Jika ia thawaf dan sa'i setelah suci dan bersuci, maka suaminya menjadi halal lagi baginya.

## **BERIHRAM HAJI PADA TANGGAL 8 DZULHIJAH DAN PERGI KE MINA**

Jika tiba hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah orang-orang yang sudah dalam keadaan tidak berihram di Mekah dan juga penduduk yang hendak beribadah haji, disunnahkan untuk berihram haji dari tempat tinggal mereka. Ini karena para sahabat Nabi s.a.w. bertempat di Abthah dan mereka pun berihram haji dari sana pada hari Tarwiyah, atas perintah Rasulullah s.a.w.

Beliau tidak memerintahkan mereka pergi ke Ka'bah untuk berihram dari sana, atau untuk berihram dari bawah Mizab (talang emas di dinding Ka'bah di atas Hijr Ismail). Beliau juga tidak memerintahkan kepada mereka melakukan thawaf Wada' saat mereka hendak keluar menuju Mina. Seandainya hal ini disyari'atkan, tentunya beliau s.a.w. mengajarkannya kepada mereka. Inti segala kebaikan ialah terletak pada kesetiaan seseorang untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. dan para sahabat beliau radhiyallahu 'anhum.

Disunnahkan baginya mandi, membersihkan badan dan memakai wangi-wangian di badannya saat hendak berihram haji, seperti halnya ia lakukan saat berihram di Miqat.

Setelah berniat ihram haji, disunnahkan bagi mereka untuk berangkat menuju Mina sebelum atau sesudah matahari tergelincir pada hari Tarwiyah.



Disunnahkan bertalbiyah terus-menerus sejak saat itu hingga menjelang akan melempar jamrah Aqabah.

Di Mina, hendaknya mereka melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh. Sunnahnya, mereka lakukan masing-masing tepat waktunya dengan cara qashar tanpa jama'. Terkecuali Maghrib dan Shubuh, keduanya tidaklah diqashar.

Dalam masalah mengqashar shalat ini, tidak ada bedanya antara penduduk Mekah ataupun lainnya. Karena Nabi s.a.w. mengimami orang-orang yang bersama beliau, baik mereka penduduk Mekah ataupun lainnya, saat di Mina, di 'Arafah dan Muzdalifah, beliau s.a.w. lakukan dengan cara qashar dan beliau tidak menyuruh penduduk Mekah untuk menyempurnakan raka'at shalat mereka Seandainya hal itu adalah wajib bagi mereka, tentu beliau menjelaskannya kepada mereka.

## MENUJU ARAFAH

Setelah matahari terbit, hendaknya jama'ah haji berangkat dari Mina menuju Arafah. Disunnahkan singgah di Namirah sampai matahari tergelincir, jika hal itu mudah ia lakukan, karena Rasulullah s.a.w. melakukan itu.

Jika matahari telah tergelincir, disurmahkan bagi imam atau wakilnya menyampaikan khutbah di hadapan para jama'ah yang hadir di Namirah dengan khutbah yang relevan dengan situasi dan kondisi saat itu, dimana ia menerangkan hal-hal yang disyari'atkan bagi jama'ah haji pada hari itu dan pada hari-hari berikutnya. Ia perintahkan mereka agar bertaqwa, bertauhid dan berlaku ikhlas kepada Allah dalam segala perbuatan. Juga ia mengingatkan mereka tentang hal-hal yang diharamkan Allah. Ia juga berpesan kepada mereka, agar berpegang teguh kepada Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya s.a.w., memutuskan hukum berdasarkan keduanya dalam segala masalah. Hal ini tanda sikap mengi kuti jejak Rasul s.a.w. dalam segala hal.

Seusai khutbah, para jama'ah haji agar melakukan shalat Zhuhur dan Asar dengan qashar dan jama', dilakukan pada waktu Zhuhur (jama' taqdim), dengan satu adzan dua iqamah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dari Jabir.

Setelah itu para jama'ah haji berwuquf di Arafah. Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf kecuali lembah Uranah. Disunnahkan, saat wuquf, menghadap kiblat dan bukit Rahmah (dari arah timur) jika hal itu mudah dilakukan. Namun jika itu

sulit, cukuplah menghadap kiblat, meskipun tidak menghadap bukit Rahmah.

Disunnahkan bagi jama'ah haji, di Arafah ini, untuk bersungguh-sungguh dalam berdzikir, berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu- seraya menengadahkan kedua tangannya ke klangit saat berdo'a. Baik juga ia bertalbiyah atau membaca beberapa surah atau ayat dari Al-qur'an.

Disunnahkan memperbanyak bacaan:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

*“Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata. Tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya segala kekuasaan dan hanya bagi-Nya segala puji Dia menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun.”*

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.:

«خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

*“Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: Do'a yang terbaik adalah do'a pada hari Arafah. Dan ucapan yang paling utama kuucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah.”*

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ،  
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

Di dalam hadits shahih dari Nabi s.a.w., beliau bersabda:

Perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah, empat kalimat:

«سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ»

(SUBHANALLAH, WALHAMDULILLAH, WA LA ILAHA ILLALLAH,  
WALLAHU AKBAR)

*“Maha, Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tiada Tuhan  
(Yang Haq) selain Allah, Allah Maha Besar.”*

Seyogianya ia memperbanyak dan mengulangulangi dzikir ini dengan penuh kekhusyukan dan dengan sepenuh hati. Juga, sebaiknya memperbanyak dzikir dan do’a yang bersumber dari sunnah untuk setiap saat, lebih-lebih dari Arafah ini dan pada hari yang agung ini. Hendaknya memilih dzikir dan do’a yang memiliki makna yang dalam dan mencakup. Di antaranya:

«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»

*“Maha Suci Allah lagi Maha Terpuji (dengan ma’uanah-  
Nya yang mewajibkanku memuji-Nya kusucikan nama-  
Nya) Maha Suci Allah Yang Maha Agung.”*

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

*“Tiada Tuhan (Yang Hag) selain Engkau Maha Suci Engkau  
Sungguh aku tergolong orang-orang yang menganiaya diri.”*

♦ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعَمُّةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

*“Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, Dia-lah yang memiliki karunia, Dia-lah yang memiliki pemberian lebih, dan hanya bagi-Nya sanjung puji baik Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Alah (Kami menyembah kepada-Nya) dengan memurnikan kataa-tan kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir, tidak suka.”*

♦ «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

*“Tiada daya (untuk menanggulangi) maksiat, dan tiada kekuatan (untuk melakukan) ketaatan, kecuali atas ma’ulah dan taufiq Allah.”*

♦ ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

*“Wahai Tuhan kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari adzab api neraka.”*

♦ «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ»

*“Ya Allah, Perbaikilah untukku agamaku yang ia adalah benteng segala urusanku, perbaikilah urusan duniaku yang padanya terdapat penghidupanku, dan perbaikilah urusan akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Jadikanlah hidup ini wadah bertambahnya segala kebaikan bagiku*

*dan jadikanlah mati sebagai titik henti untukku dari segala keburukan.”*

♦ «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ»

*“Aku berlindung kepada Allah dari bencana yang dahsyat, kesengsaraan yang sangat, berlakunya taqdir buruk, dan tawa-riangnya musuh (melihat apa yang kualami).”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَمِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَمِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»

*“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari jiwa pengecut dan watak kikir, dari dosa dan lilitan hutang, dan dari kesewenang-wenangan orang.”*

♦ «أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجَذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»

*“Aku berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari penyakit sopak, gangguan jiwa, penyakit Lepra, dan dari segala penyakit yang mengerikan.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ قُوَّتِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kumohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan pada Agama dan urusan duniaku, pada keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aib dan celaku, dan ubahlah rasa takutku menjadi rasa aman damai, Peliharalah aku dari depan dan dari belakangku, dari kanan dan kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung di bawah kemahaagungan-Mu dari malapetaka yang ditimpakan kepadaku dari arah bawahku.”*

♦ **«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي»**

*“Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ketaktahuanku, dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku, dan hal-hal yang Engkau lebih tahu dariku. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, yang kulakukan dengan sungguh-sungguh dan main-main, ketaksengajaanku dan kesengajaanku. Semua (sifat kekurangan) itu ada padaku.”*

♦ **«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»**

*“Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku yang lalu dan yang kemudian, dosa yang tak kurahasiakan dan yang kutampakkan, dan dosaku yang Engkau sendiri lebih mengetahuinya dari pada aku. Engkau-lah yang menempatkan hamba-Mu di depan atau di belakang. Dan Engkau Maha Kuasa berbuat apapun.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu keteguhan dalam segala perkara, kekuatan tekad menepati kebenaran. Kumohon kepada-Mu untuk mensyukuri ni’matmu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu Kumohon kepada-Mu hati yang bersih, lisan yang jujur. Komohn kepada-Mu kebaikan yang Engkau Maha mengetahuinya. Aku berlingdung kepada-Mu dari keburukan yang Engkau Maha mengetahuinya. Kumohon ampun atas apa yang Engkau Maha mengetahuinya. Karena Engkau Maha mengetahui segala yang ghaib.”*

♦ «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَعِزِّي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَبْقَيْتَنِي»

*“Ya Allah, Tuhan Yang mendidik dan mengayomi Nabi Muhammad semoga shalawat dan salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada beliau, ampunilah untukku dosaku, hilangkanlah rasa amarah hatiku, dan hinder kanlah aku dari cobaan dan ujian yang menyesatkan selama Engkau beri kesempatan hidup untukku.”*



♦ «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلُ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، افْضُ عَنِّي الدِّينَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ»

*“Ya Allah, Tuhan Yang Memiliki langit, Tuhan Yang Memiliki bumi, dan Tuhan Yang Memiliki ‘arsy yang agung. Wahai Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu, Yang menumbuhkan butir tetumbuhan, dan biji buah-buahan, Yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-qur’an, aku berlindung kepada-Mu, dari kejahatan mahluk-Mu yang memiliki sifat jahat, yang Engkaulah yang memegangi ubun-ubunya. Engkau-lah Yang Maha Awal, tiada sesuatu-pun sebelum Engkau, Engkau-lah Yang Maha Akhir, tiada sesuatupun setelah Engkau, Engkau-lah Yang Zhahir, tiada sesuatupun di atas Engkau, Engkau-lah Yang Bathin, tiada sesuatu apapun yang menghalangi-Mu, Engkau-lah lebih dekat kepada benda apapun, daripada benda itu sendiri kepada dirinya, Iunaskanlah hutangku, dan cukupilah aku agar terhindar dari kefakiran.”*

♦ «اللَّهُمَّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا»

*“Ya Allah, Karuniakan pada jiwaku ketaqwaannya. Suci-kanlah ia, Engkau-lah sebaik-baik yang mensucikannya Engkau-lah pembimbingnya dan pengayomnya.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

*“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepada-Mu dari jiwa pengecut, ketuaan yang lemah, dan watak kikir. Dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur.”*

♦ «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْحَيُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»

*“Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku cenderung hati untuk kembali kepada-Mu dengan-Mu aku berhujjah dan membela diri aku berlindung di bawah kemahaperkasaan-Mu semoga kiranya tidak Engkau sesatkan aku Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Engkaulah Yang Maha Hidup Kekal Abadi Yang tidak mati sedangkan jin dan manusia pasti mati.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا»

*“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak khusyu’, dari nafsu yang tak pernah puas, dan dari do’a yang tak terkabulkan.”*

♦ «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَذْوَاءِ»

*“Ya Allah, jauhkan aku dari alchlak buruk, perbuatan buruh hawa nafsu buruk, dan penyakit burak.”*

♦ «اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي»

*“Ya Allah, ilhamkan kepadalcu kesadaranku untuk tetap pada kebenaran dan hinder kanlah aku dari keburukan jiwaku.”*

♦ «اللَّهُمَّ اكْفِنِي مِحْلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

*“Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan rizki yong halal dari-Mu agar kiranya aku tidak tamak kepada apa yang Engkau haramkan. Dan kayakanlah aku karunia lebih-Mu, agar kiranya aku tak berkebutuhan kepada selain Engkau.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu petunjuk kebenaran, jiwa taqwa, kemampuan membentengi diri dari apa yang Engkau haramkan dan kekayaan jiwa (untuk tidak butuh kepada selain Engkau).”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّادَاتِ»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu petunjuk dan ketetapan pada garis kebenaran.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu dari kebaikan seluruhnya: di kehidupan dunia dan akhirat yang kuketahui dan yang tidak kuketahui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan seluruhnya: di kehidupan dunia dan akhirat yang kuketahui dan yang tak kuketahui. Kumohon kepada-Mu sebagian kebaikan yang hamba dan Rasul-Mu Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam- memohonnya kepada-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang hamba dan Rasul-Mu, Muhammad –shallallahu ‘alaihi wa sallam- memohon kepada-Mu perlindungan darinya.”*

♦ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا»

*“Ya Allah, kumohon kepada-Mu surga dan segala apa yang mendekatkan kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka*

dan segala apa yang mendekatkan kepadanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan kumohon kepada-Mu agar kiranya Engkau jadikan setiap takdir yang Engkau jatuhkan kepadaku itu baik (bagiku).”

♦ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

“Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah semata tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan, dan hanya bagi-Nya segala puji. Dia meghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nya-lah segala kebaikan dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun.”

♦ «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

“Maha Suci Allah segala puji bagi Allah tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah Allah Maha Besar, tiada daya (untuk menghindari kemaksiatan) dan tiada kekuatan (untuk melakukan ketaatan) kecuali atas ma’unah dan taufiq Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.”

♦ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

“Ya Allah, Limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau

*limpahkan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia, dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”*

﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ♦

*“Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kamu kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan di akhirat, serta peliharalah kami dari adzab api neraka.”*

Di tempat wuquf yang agung ini, disunnahkan bagi orang yang berhaji mengulang-ulangi dzikir dan do’a ini, juga dzikir dan do’a lain yang semakna dengannya, di samping bershalawat kepada Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam-.

Hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdo’a, dan hendaknya memohon kepada Tuhannya dari kebaikan dunia dan akhirat.

Dan adalah Nabi s.a.w. jika beliau berdo’a, selalu mengulang-ulangi do’a itu tiga kali. Seyogianya mu’min mencontoh dan meneladani beliau dalam cara berdo’a yang beliau contohkan. Semoga shalawat dan salam sejahtera senantiasa terlimpahkan kepada beliau.

Di tempat wuquf ini, hendaknya seorang muslim menyatakan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Tuhannya, merendahkan diri dan tunduk di hadapan-Nya, merasakan bergelimang

dosa di hadapan-Nya seraya mengharap rahmah dan magfirah-Nya dan takut terhadap adzab dan kemurka-Nya. Hendaknya ia menghitung-hitung dosa dirinya, dan bertaubat yang sebenar-benarnya, karena hari ini adalah hari yang agung dan pertemuan yang agung. Di hari ini Allah memberi karunia kepada para hamba-Nya. Dia membanggakan para hamba-Nya itu di hadapan para malaikat-Nya. Di hari Allah banyak membebaskan (para hamba-Nya) dari api neraka. Tidak pernah syaitan terlihat sangat tenusir, rendah dan hina di suatu hari, melebihi yang dialami-nya di hari ‘Arafah ini, kecuali pada saat perang Badar. Hal ini dikarenakan ia melihat besarnya karunia dan kebaikan Allah kepada para hamba-Nya, dan banyaknya pembebasan-Nya untuk mereka dari neraka dan keampunan-Nya untuk mereka.

Tertera di shahih muslim: Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwasanya Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

«مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ،  
وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ ، فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ ؟»

*“Tidak ada suatu hari yang dimana Allah banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekati hamba-Nya dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat, seraya berfirman: (Lihatlah wahai para malaikat-ku) apa yang dikehendaki para hamba-Ku ini.”*

Seyogianya umat merasakan pada diri mereka betapa agungnya kebaikan. Hendaknya mereka senantiasa menghinakan dan menggelisahkan syaitan, musuh mereka dengan memperban-

yak dzikir dan do'a serta dengan senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan.

Hendaknya para jama'ah haji terus mengisi waktunya di tempat wuquf ini dengan dzikir dan do'a dan menyatakan kerendahan di hadapan Allah hingga matahari terbenam.



## MENUJU MUZDALIFAH

Jika matahari terbenam, hendaknya jama'ah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang dan penuh tertib kesopanan. Hendaknya memperbanyak membaca talbiyah dan berjalan agak cepat di jalan yang lapang, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah ini tidak boleh dilakukan sebelum matahari terbenam, oleh karena Nabi s.a.w. berwuquf di Arafah sampai matahari terbenam, dan beliau bersabda:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

*“Ambillah dariku tata-cara (manasik) hajimu.”*

Jika telah sampai di Muzdalifah, hendaknya segera melakukan shalat Maghrib tiga rakaat dan Isya' dua rakaat dengan dijama' dan dengan satu adzan dan dua iqamah, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian, baik sampainya ke Muzdalifah pada waktu Maghrib maupun sudah masuk waktu Isya'.

Mencari batu kerikil jamrah, saat sampai di Muzdalifah, sebelum melakukan shalat Maghrib dan Isya', seperti halnya yang dilakukan sebagian orang awam, dengan keyakinan bahwa itu adalah disyari'atkan, adalah salah dan tak berdasar. Nabi s.a.w. tidak menyuruh untuk dicarikan batu kerikil untuk beliau kecuali saat meninggalkan Masy'aril Haram menuju Mina. Memungut batu kerikil, dari tempat manapun, baik di Muzdalifah maupun Mina, adalah sah. Tidak harus memungutnya dari Muzdalifah akan tetapi boleh memungutnya dari Mina. Yang sunnah, adalah memungut tujuh batu kerikil saja di hari itu untuk per-

siapan melempar jamrah ‘Aqabah, mencontoh apa yang dilakukan Nabi s.a.w.. Adapun untuk setiap hari berikutnya cukup memungut dari Mina, setiap hari duapuluh satu batu kerikil, untuk melempar jamrah.

Tidak disunnahkan mencuci batu kerikil. Tetapi cukup digunakan melempar tanpa dicuci, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi s.a.w. maupun dari sahabat. Dalam melempar ini juga tidak boleh menggunakan batu yang sudah digunakan untuk melempar.

Di Muzdalifah, hendaknya jama’ah haji menginap di malam itu (malam 10 Dzulhijjah). Orang-orang yang lemah, baik wanita maupun anak-anak maupun yang lain, boleh berangkat menuju Mina pada akhir malam itu. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya. Adapun jama’ah haji lainnya, sangat ditekankan agar mereka menetap di Muzdalifah sampai shalat shubuh.

Seusai shalat shubuh, hendaknya melakukan wuquf di Masy’aril Haram seraya menghadap Kiblat dan memperbanyak dzikir, bertakbir, dan memanjatkan doa kepada Allah sampai benar-benar mendekati waktu terbitnya matahari. Pada saat berdo’a di Masy’aril Haram disunnahkan menengadahkan tangan.

Ber-*wuquf* di tempat manapun di Muzdalifah adalah sah. Tidak wajib mendekati maupun mandaki bukit Masy’aril Haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«وَقَفْتُ هَهُنَا - يَغْنِي الْمَشْعَرُ - وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»

*“Aku ber-wuquf disini -yakni di atas bukit Masy’aril Haram. Dan, kawasan Jam’ (Muzdalifah) seluruhnya adalah tempat ber-wuquf.” (Hadits riwayat Muslim dalam shahih-nya).*

Jam’adalah Muzdalifah.

## MENUJU MINA

Saat matahari menjelang terbit, hendaknya para jamaah haji berangkat menuju Mina. Dalam perjalanan hendaknya mereka memperbanyak membaca talbiyah. Jika telah sampai di lembah Muhassir, disunnahkan mempercepat jalannya.

Saat sampai di Mina, di dekat jamrah Aqabah, hendaknya berhenti dari membaca talbiyah. Setelah sampai di tempat pelemparan jamrah, hendaknya langsung melempar jamrah Aqabah tujuh batu kerikil satu demi satu, seraya mengangkat tangannya pada setiap lemparan sambil membaca takbir:

«اللَّهُ أَكْبَرُ»

*“Allah Maha Besar.”*

Disunnahkan melempar dari arah tengah lembah, dengan posisi arah Ka’bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanan, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian. Namun, melempar dari arah manapun, asalkan batu kerikil yang dilemparkan itu tepat jatuh pada gundukan jamrah, adalah sah. Tidak disyaratkan agar batu kerikil yang dilemparkan tetap berada di gundukan jamrah. Yang disyaratkan ialah jatuhnya batu kerikil itu tepat di gundukan jamrah. Seandainya batu tersebut jatuh tepat di gundukan jamrah kemudian menggelinding atau mamantul keluar, maka sah hukumnya menurut zhahirnya pendapat para ulama. Di antara yang menyatakan demikian

ialah An-Nawawi -radhiyallahu- dalam kitat al-Majmu', Syarah al-Muhadzdzab.

Batu kerikil yang digrnrnakan untuk melempar jamrah hendaknya seperti kerikil ketepil, agak besar sedikit dari kacang *himmash*.

Seusai melempar jamrah Aqabah, hendaknya menyembelih *hadyu* (binatang sembelihan)-nya. Pada saat menyembelih *hadyu*, baik dengan cara *nahr* (khusus untuk onta) atau dengan cara *dzabh* (untuk sapi dan kambing), disunnahkan mengucapkan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ»

*“Dengan nama Allah Allah Maha Besar, Ya Allah, (hadyu) ini dari Engkau dan Untuk Engkau.”*

Disunnahkan juga menghadapkan binatang yang akan disembelih itu ke arah kiblat.

Dalam melakukan *nahr* untuk onta. yang sunnah ialah onta itu dalam posisi berdiri dengan keadan kaki depan sebelah kiri diikat. Sedang untuk menyembelih sapi maupun kambing, yang sunnah ialah dengan membaringkan tubuhnya dalam posisi yang kiri di bawah (seraya menghadapkan ke kiblat). Jika ia menyembelihnya tanpa menghadapkannya ke kiblat, berarti ia meninggalkan sunnah. Dalam hal ini sah sembelihannya. Karena menghadapkan ke kiblat saat menyembelih hukumnya sunnat, bukan wajib.

Disunnahkan memakan sebagian dari daging hadyunya dan menyedekahkan sebagian yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾

*“Maka makanlah sebagian dari daging sembelihan itu, dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.”* (Q.S. Al-Hajj: 28)

Waktu untuk menyembelih berlanjut sampai terbenamnya matahari pada hari ketiga dari hari-hari tasyriq. Ini menurut pendapat yang terbenar dari pendapat para ulama. Berarti waktu menyembelih adalah hari *nahr* dan tiga hari sesudahnya.

Setelah melakukan *nahr* atau menyembelih *hadyu*, hendaknya mencukur bersih atau memendekkan rambutnya. Mencukur bersih adalah *afdhal*, karena Nabi s.a.w. mendo’akan orang-orang yang mencukur bersih rambutnya agar kiranya mendapat limpahan rahmat dan maghfirah. Beliau ucapkan do’a untuk mereka itu tiga kali, sedang untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya, beliau hanya mendo’akan sekali.

Dalam memendekkan rambut, tidaklah cukup hanya memendekkan sebagian, tetapi harus merata seluruhnya, seperti halnya mencukur bersih. Wanita cukup menggunting kira-kira seujung jari atau kurang, dari ujung masing-masing untaian rambut yang dikelabangnya.

Seusai melempar jamrah Aqabah dan mencukur bersih atau memendekkan rambut, dihalalkan bagi orang yang berhram semua apa yang tadinya menjadi larangan ihrarn, kecuali isteri. *Tahllul* ini dinamakan *tahallul Awal*.

## KEMBALI KE MEKAH UNTUK THAWAF DAN SA'I

Disunnahkan, seusai *Tahallul Awal* ini, memakai wangi-wangian dan berangkat menuju Mekah untuk melakukan *Thawaf Ifadhah*, berdasarkan hadits Aisyah radhlyallahu ‘anha: Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

«كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ،  
وَلِجِلَّةِ قَبْلِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

*“Aku memberikan wangi-wangian kepada Rasulullah s.a.w. untuk ihram beliau sebelum beliau berihram, dan seusai beliau tahallul, sebelum beliau melakukan Thawaf (Ifadhah) di Baitullah.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)*

Thawaf ini dinamakan Thawaf *Ifadhah* dan Thawaf *Ziarah*. Thawaf ini salah satu rukun haji, dan haji tidak sah tanpa thawaf ini. Thawaf inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah ‘Azzu wa Jalla:

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

*“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menunaikan nazar-nazar mereka dengan sempurna, dan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Q.S. Al-Hajj: 29)*

Seusai thawaf dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, hendaknya melakukan sa’i antara Shafa dan Marwah, jika ia melakukan haji tamattu’. Sa’i ini adalah sa’i haji. Sedang sa’inya yang pertama dahulu adalah sa’i umrah.

Bagi orang yang haji tamattu', tidak cukup satu sa'i saja, menurut pendapat yang terbenar dari pendapat ulama, berdasarkan hadits Aisyah: Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Kami keluar bersama Nabi s.a.w.:

«وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِثْنَى لِحَجَّتِهِمْ»

*“Kemudian Aisyah menyebutkan haditsnya, yang di disitu tertera: lalu beliau bersabda: Barangsiapa membawa hadyu (binatang sembelihan) hendaklah ia berniat ihram haji bersamaan dengan umrahnya. Kemudian, tidak boleh melepaskan ihramnya (tidak boleh bertahallul) sehingga rampung (tahllul) dari kedua-duanya semua. Selanjutnya Aisyah mengatakan: Maka orang-orang yang berihram umrah melakukan thawaf sekeliling Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah, kemudian mereka, melepaskan ihram merka (tahallul dari umrah). Ketika kembali mereka dari Mina, mereka melakukan ‘thawaf yang lain lagi’ untuk haji mereka.” (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Mustim)*

Maksud perkataan Aisyah tentang mereka yang berihram umrah, sekembali mereka dari Mina, mereka melakukan ‘thawaf yang lain lagi’ untuk haji mereka, ialah sa'i antara Shafa dan Marwah. Ini menurut pendapat yang terbenar dalam menafsiri hadits ini. Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Aisyah dengan perkataan ‘thawaf uamg lain lagi’ ialah Thawaf Ifadhah, adalah tidak benar. Karena thawaf ifadhah



adalah rukun bagi semua (baik yang ber-haji Tamattu', yang ber-haji Ifrad dan yang ber-haji Qiran). Dan mereka telah melakukannya. Jadi, yang dimaksudkan dengan kata *'thawaf yang lain lagi'* ialah amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh orang yang berhaji Tamattu', yaitu: thawaf (berjalan pulang-pergi) antara Shafa dan Marwah di kali yang kedua, sesampainya ia dari Mina, untuk menyempurnakan hajinya. Makna ini cukup jelas, alhamdulillah, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Jugu, yang menguatkan kebenaran tafsiran ini ialah, hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab shahih-nya, yang ia riwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa disebutkan *sanad*-nya secara lengkap) dalam *shighat al-jazm* (bentuk kalimat periwayatan positif): Dari Ibnu 'Abbas -radhiyallah 'anhuma-, bahwa ia ditanya tentang Haji Tamattu'. Maka ia mengatakan: Orang-orang Muhajirin, orang-orang Anshar dan isteri-isteri Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam-, saat Haji Wada', mereka berihram dan kami pun berihram. Tatkala kita datang ke Mekah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam-bersabda: 'Ubahlah Ihram Hajimu menjadi Ihram Umrah, kecuali orang yang membawa *hadyu*'. Maka kita thawaf sekeliling Baitullah dan bersa'i antara Shafa dan Marwah dan kita mendatangi (menggauli) isteri-isteri kita dan kita kenakan pakaian. Dan beliau bersabda: 'Barangsiapa yang membawa *hadyu*, ia tidak melepaskan ihramnya hingga *hadyu* itu sampai ke tempat penyembelihannya'. Kemudian, pada siang hari Tarwiyah, beliau memerintahkan kami untuk Ihram Haji. Seusai kami rampung dari amalan-amalan haji (Mabit di Mina; wuquf di Arafah; mabit di Muzdalifah dan wuquf di Masy'aril Haram; melempar Jamrah Aqabah; menyembelih *Hadyu*, mencukur bersih atau memendekkan rambut), kami

datang (ke Mekah) lalu kami lakukan thawaf sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Kiranya kami anggap sudah cukup pembahasan yang kami maksud. Hadist di atas menyatakan secara jelas bawa sa'i orang yang ber-haji Tamattu' adalah dua kali. Wallahu A'lam.

Adapun apa yang diriwayatkan Muslim dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabat beliau tidak sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu Sa'i, yaitu sa'i mereka yang pertama (saat masuk Mekah), maka hadits ini ditujukan kepada para sahabat yang membawa *hadyu*. Karena mereka tetap berihram bersama Nabi s.a.w. hingga mereka rampung dan bertahallul dari semua amalan haji dan umrah mereka. Sedang Nabi s.a.w. berihram haji beserta umrah dan memerintahkan kepada orang-orang yang membawa *hadyu* agar berniat ihram haji beserta umrah, dan agar tidak melepaskan ihram mereka (tidak bertahallul) hingga rampung dari kedua-duanya.

Orang yang berhaji Qiran (berihram haji beserta umrah), sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir dan hadits-hadits shahih lainnya. Demikian halnya orang yang berhaji Ifrad (berniat ihram haji saja) dan tetap terus berihram sampai hari *nahr*, sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i.

Berarti, jika orang yang berhaji Qiran maupun berhaji Ifrad telah melakukan sa'i setelah thawaf Qudum, maka sa'inya itu sudah cukup, tanpa melakukan sa'i lagi setelah thawaf Ifadhah. Inilah hasil pemaduan antara tiga hadits: hadits Aisyah dan

Ibnu Abbas dengan hadits Jabir di atas. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadits-hadits itu. Dan, berarti, ketiga-tiganya telah diamalkan.

Di antara yang mengukuhkan pemaduan ini ialah, bahwa hadits Aisyah maupun hadits Ibnu Abbas adalah shahih, dan kedua-duanya meng-itsbatkan (menetapkan adanya) kewajiban Sa'i kedua bagi orang yang berhaji Tamattu', sedangkan pengertian lahiriyah dari hadits Jabir adalah me-nafi-kan (menyatakan tidak adanya) kewajiban Sa'i kedua. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Musthalah Hadits, bahwa: *al-Mutsbit muqaddam 'ala-n-Nafi* (dalil yang meng-itsbat-kan harus didahulukan atau dimenangkan atas dalil yang me-nafi-kan). Allah-lah pemberi taufiq menuju kebenaran. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali atas taufiq dan ma'unah Allah.

## PRIORITAS AMALAN HARI NAHR

Yang afdhal bagi orang yang ber-haji adalah melakukan keempat amalan haji di hari nahr secara berurutan, sebagaimana tertera pada pembahasan yang lalu, yaitu:

- ♦ memulai lebih dahulu dengan Melempar Janrrah Aqabah,
- ♦ kemudian Menyembelih Hadyu,
- ♦ kemudian Mencukur Bersih atau Memendekkan Rambut,
- ♦ kemudian Thawaf Ifadhah sekeliling Ka'bah (Baitullah), dilanjutkan dengan Sa'i bagi orang yang berhaji Tamattu'. Demikian halnya orang yang berhaji Ifrad maupun Qiran, bila ia belum melakukan Sa'i seusai Thawaf Qudumnya, hendaknya melakukan Sa'inya hari ini.

Jika ia melakukan amalan-amalan itu tidak berurutan, dengan mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain, maka itupun sah, berdasarkan *rukhsah* (keringanan) dari Nabi s.a.w. dalam hal ini. Termasuk dalam keringanan ini, mendahulukan amalan-amalan di hari nahr dan masuk dalam apa yang dikatakan oleh seorang sahabat pada hari itu (hari nahr), beliau s.a.w. ditanya tentang suatu amalan yang didahulukan atau diakhirkan, dan beliau selalu menjawab: "*Lakukan, tidak apa-apa*". Juga karena hal ini termasuk hal-hal yang bisa jadi orang lupa atau tidak mengerti dalam keumuman sabda Nabi itu, karena di sini terdapat kemudahan bagi jama'ah haji.

Tertera dalam sebuah hadits dengan sanad shahih: Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau ditanya tentang orang yang melakukan Sa'i sebelum melakukan Thawaf. Beliau menjawab: “tidak apa-apa”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Usamah bin Syarik dengan sanad shahih).

Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa masalah mendahulukan Sa'i atau Thawaf Ifadhah di hari Nahr adalah termasuk dalam keumuman hadits di atas. Wallahu A'lam

Kesempurnaan tahallul bagi orang yang ber-haji dapat terwujud setelah melakukan tiga amalan, yaitu:

- ♦ melempar jamrah Aqabah,
- ♦ mencukur bersih atau memendekkan rambut,
- ♦ dan Thawaf Ifadhah dilanjutkan setelahnya Sa'i, sebagaimana tersebut di atas.

Jika ketiga amalan itu telah dilakukan maka halal baginya semua larangan ihrarn. Seperti menggauli isteri, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya.

Barangsiapa baru melakukan dua amalan saja dari ketiga amalan di atas, maka semua larangan ihram dihalalkan baginya, kecuali menggauli isteri. Inilah yang dinamakan *Tahallul Awal*.

Disunnahkan bagi orang yang berhaji minum air Zam-zam sampai kenyang seraya berdoa dengan doa yang bermanfaat dan dihafalnya.

Air Zam-zam itu berguna sesuai dengan tujuan peminumnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dalam shahih Muslim:

Dari Abu Dzarr, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda tentang air Zam-zam:

«إِنَّهُ طَعَامٌ طَعِمَ»

*“Sesungguhnya air Zam-zam itu adalah makanan yang utama.”*

Abu Daud menambahkan:

«وَشِفَاءٌ سَقَمٍ»

*“dan penawar penyakit.”*

## KEMBALI KE MINA

Setelah melakukan Thawaf Ifadhah dan Sa'i, baik mereka yang sudah melakukan Sa'inya setelah Thawaf Qudum maupun mereka yang baru melakukan Sa'i pada hari ini (10 Dzulhijjah) setelah Thawaf Ifadhah, hendaknya mereka semua itu kembali menuju Mina untuk menginap di sana tiga hari tiga malam.

Pada ketiga hari itu, yairu; tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah), setelah tergelincirnya matahari, hendaknya mereka melempar tiga jamrah, yaitu; *Jamrah Sughra, Wustha, dan Kubra*. Dalam melempar ketiga jamrah ini, hendaknya dilakukan secara berurutan; memulai dari Jamrah Ula/Shughra yang terdekat dengan Masjid al-Khaif. Hendaknya melempar dengan tujuh batu kerikil satu demi satu seraya mengangkat tangan pada setiap pelemparan. Seusai melempar, disunnahkan beranjak dan mundur dari jamrah, dengan posisi jamrah di kirinya, dan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan, serta memperbanyak do'a dan merendahkan diri kepada Allah.

Kemudian melempar *Jamrah Kedua/Wustha* seperti cara melempar Jamrah Pertama. Seusai melempar, disunnahkan beranjak maju sedikit, dengan posisi jamrah di kanannya dan menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan sambil berdo'a sebanyak-banyaknya.

Kemudian melempar Jamrah Ketiga. Seusai melempar Jamrah Ketiga ini, tidak disunnahkan berdiri di situ.

Berikutnya, pada hari Tasyriq yang kedua, setelah tergelincirnya matahari, hendaknya melempar ketiga jamrah itu sebagaimana pada hari pertama, yaitu; Melakukannya pada Jamrah Pertama, Kedua dan Ketiga sebagaimana melakukannya pada hari pertama, untuk mengikuti sunnah Nabi s.a.w.

Melempar jamrah pada hari tasyriq pertama dan kedua adalah salah satu kewajiban haji. Demikian halnya menginap (mabit) di Mina malam pertama dan kedua (malam 11 dan 12 Dzul-hijjah) adalah wajib. Terkecuali bagi para pelayan keliling untuk memberi minuman jama'ah haji, para pengembala dan semacamnya-Bagi mereka, mabit di Mina tidak wajib.

Setelah melempar jamrah pada dua hari ini, bagi yang ingin segera meninggalkan Mina diperbolehkan meninggalkan Mina, dengan syarat harus sudah keluar dari batas Mina sebelum matahari terbenam.

Sedang mereka yang ingin menangguhkan keberangkatannya dan menginap lagi pada malam ketiga, lalu pada hari ketiganya melempar jamrah, maka hal itu adalah *afdhal* dan lebih agung pahalanya, sebagaimana firman Allah:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ تَقَىٰ﴾

*“Dan berdzikirilah kepada Allah pada hari-hari yang telah tertentu bilangannya. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (meninggalkan Mina) sesudah dua hari, maka tidak dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya hingga hari ketiganya), tidak ada*



*dasa pula baginya, yaitu bagi orang yang bertaqwa.”*  
(Q.S. Al-Baqarah: 203)

Hal ini juga karena Nabi s.a.w. *memberi rukhshah* (keringanan) kepada para sahabat untuk cepat berangkat meninggalkan Mina (setelah melempar jamrah di hari kedua). Sedangkan beliau s.a.w. sendiri tidak memilih cepat berangkat. Tapi beliau menginap lagi di Mina hingga melempar jamrah pada tanggal 13 Dzulhijjah, setelah tergelincirnya matahari. Setelah itu berangkat meninggalkan Mina sebelum shalat Zhuhur.

Seorang wali bagi anak kecil yang tidak mampu melempar jamrah sendiri, diperbolehkan melempar jamrah untuk anak itu, baik jamrah Aqabah maupun jamrah lainnya, setelah ia melempar untuk dirinya sendiri. Demikian halnya anak perempuan kecil yang tidak mampu melempar sendiri, walinyalah yang melemparkan untuknya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir: Dari Jabir, ia berkilta:

«حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنْ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»

*“Kami berhaji bersama Rasulullah s.a.w. dan ikut bersama kami isteri-isteri dan anak-anak. Maka kami bertalbiyah dengan kami niatkan untuk anak-anak itu. Dan, pada saat melemparkan jamrah, kamipun melemparkan untuk mereka.”* (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Orang yang tidak mampu melempar jamrah karena sakit, usia lanjut, atau karena hamil, boleh mewakilkan kepada orang lain, yang bersedia, untuk melempar jamrah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

*“Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan.”* (Q.S. Al-Taghabun:16)

Sedangkan mereka itu tentunya tidak sanggup berdesak-desakan dengan orang banyak di tempat-tempat jamrah, padahal masa melempar itu terbatas, dan tidak dibenarkan oleh syari’at mereka mereka *meng-qadha*’-nya setelah waktunya lewat. Atas dasar ini boleh bagi mereka, dalam melempar ini, mewakili kepada orang lain.

Lain halnya dengan amalan-amalan haji lainnya, tidak seyogianya ia mencari orang untuk mewakilinya, dalam melaksanakannya, walaupun hajinya itu adalah haji sunnah. Karena, orang yang berihram haji dan umrah sunnah, ia dituntut melakukannya dengan sempurna, berdasarkan firman Allah.

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

*“Dan lakukanlah, dengan sempurna, ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah.”* (Q.S. Al-Baqarah: 196)

Sedangkan pelaksanaan thawaf dan sa’i tidak dibatasi waktu akhirnya, lain halnya dengan waktu melempar jamrah yang waktunya terbatas.

Adapun wuquf di Arafah, mabit (menginap) di Muzdalifah dan Mina, tidak diragukan bahwa waktunya terbatas dan akan berlalu. Akan tetapi, orang yang lemah sekalipun agar diupayakan dapat berada di tempat wuquf dan tempat mabit itu, meskipun dengan susah payah. Lain halnya dengan pekerjaan melempar jamrah yang menuntut kemampuan fisik. Di sam-

ping memang masalah mewakilkan dalam melempar jamrah ini, para ulama salaf membenarkannya untuk orang yang memiliki ‘*uzhur syar’i*, lain halnya dengan amalan haji lainnya.

Masalah ibadah, segala macamnya, adalah *tauqifi* (ditata oleh Allah dan Rasul-Nya s.a.w.). Seseorang tidak berhak menyari’atkan jenis ibadah apapun, kecuali berdasarkan *hujjah* (al-Qur’an dan Sunnah serta amalan ulama Salaf).

Orang yang mewakili dalam melempar jamrah, ia boleh melempar, untuk dirinya kemudian untuk orang yang mewakilkan kepadanya, masing-masing dari ketiga jamrah itu dengan secara langsung sekali berdiri di tempat jamrah dimana ia melempar, (yakni dengan cara: merampungkan pelemparan satu jamrah dengan tujuh batu kerikil satu demi satu untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian melakukan seperti itu untuk orang yang diwakilkannya. Begitu selanjut nya).

Menurut pendapat terbenar dari dua macam pendapat ulama, tidaklah wajib bagi orang yang mewakili itu menyelesaikan pelemparan ketiga jamrah itu untuk dirinya terlebih dahulu, baru kemudian kembali melempar lagi untuk orang yang mewakilkan kepadanya. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu di samping karena melakukan semacam itu adalah berat dan sulit. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta’ala befirman:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

*“Dia (Allah) tidaklah sekali-kali membuat di dalam agama ini suatu kesulitan yang memberatkan kamu.”*

(Q.S. Al-Hajj: 78)

Dan Nabi s.a.w. pun bersabda:

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا»

*“Mudahkanlah dan jangan menyulitkan.”*

Di samping itu, karena tidak pernah dinukil dari para sahabat Rasulullah s.a.w. bahwa mereka melakukan seperti itu saat mereka melempar jamrah mewakili anak-anak mereka dan yang lemah di antara mereka. Seandainya mereka pernah melakukan semacam itu, pasti para ulama menuturkannya, karena hal itu termasuk hal-hal yang mendapat perhatian untuk disampaikan kepada lain. Wallahu A’lam.

## KEWAJIBAN DAM

Orang yang berhaji Tamattu‘ maupun berhaji Qiran, sedang ia bukan penduduk tanah suci Mekah, ia wajib menyembelih *dam*, yaitu: satu kambing atau sepertujuh onta atau sepertujuh sapi. Dam itu wajib didapatkan dari harta yang halal dan hasil usaha yang baik (halal). Karena Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima (pemberian harta) kecuali yang baik (dari harta yang halal).

Seyogianya seorang muslim (lebih-lebih yang sedang berhaji), mampu menahan diri dari memintaminta kepada orang lain. Baik yang diminta itu binatang *hadyu*, uang untuk membelinya atau lainnya, baik yang dimintai itu raja atau lainnya. Perbuatan ini seyogianya tidak dilakukan, manakala ia telah diberi kemudahan rizki yang cukup oleh Allah untuk membeli binatang *hadyu* dan mencukupi untuk tidak sampai memerlukan, apa yang ada pada tangan orang lain. Karena, cukup banyak hadits Nabi s.a.w. yang menyatakan tercelanya dan ketakterpujiannya memintaminta dan memaparkan keterpujian orang yang tidak mau meminta-minta.

Jika orang yang berhaji Tamattu‘ maupun yang berhaji Qiran itu tidak mampu membeli binatang *hadyu* yang wajib disembelihnya, ia wajib berpuasa tiga hari pada masa-masa melakukan haji dan tujuh hari lagi jika ia sudah kembali ke keluarganya. Untuk berpuasa tiga hari itu, ia boleh memilih melakukannya sebelum hari nahr, ataupun melakukannya pada tiga hari tasyriq. Allah berfirman:

﴿مَنْ تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

*“Barangsiapa yang berumrah (pada bulan haji) dan dilanjutkan hajinya, maka ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapatnya. Tetapi jika ia tidak mendapatkan (binatang hadyu atau uang untuk membelinya), malra wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban menyembelih hadyu atau gantinya itu) bagi orang-orang yang keluarganya “bukan penduduk (sekitar) Masjidil Haram (bukan penduduk kawasan Tanah Suci Mekah). ” (Q.S. Al-Baqarah: 196)*

Didalam shahih al-Bukhari: Dari Aisyah dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata : Tidak ada rukhshah (tidak dibolehkan) pada hari-hari tasyriq untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang tidak dapatkan hadyu (atau uang untuk membeli binatang hadyu).

Yang afdhal, hendaknya puasa tiga hari itu dilakukan sebelum hari Arafah, agar pada hari Arafah ia dalam keadaan tidak berpuasa. Karena Nabi s.a.w. berwuquf pada hari Arafah (di Arafah) dalam keadaan tidak berpuasa. Dan beliau melarang berpuasa di hari itu lebih menambah semangat dalam berdzikir dan berdo'a.

Berpuasa tiga hari ini boleh dilakukan secara beruntun atau terpisah-pisah. Demikian halnya berpuasa yang tujuh hari, tidak wajib dilakukan secara beruntun, tetapi boleh dilakukan secara beruntun sekaligus dan boleh juga secara terpisah-pisah. Karena Allah tidak mensyaratkan untuk melakukannya secara beruntun. Demikian juga Rasulullah s.a.w. beliau tidak mensyaratkan demikian.

Yang afdhal, berpuasa tujuh hari ini, ditangguhkan sampai ia kembali ke keluarganya (di kampungnya), berdasarkan firman Allah:

﴿وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ﴾

*“Dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali.”*

(Q.S. Al-Baqarah: 196)

Bagi orang yang tidak mampu membeli hewan hadyu, berpuasa adalah lebih utama daripada meminta-minta uang, kepada raja atau yang lain, untuk membeli binatang hadyu yang akan disembelih untuk hajinya tersebut.

Orang yang diberi hewan hadyu, atau uang senilai itu, ataupun lainnya, dengan tanpa meminta dan tanpa terdetik di hatinya ingin diberi, hal itu tidaklah sps-sps, sekalipun ia adalah orang yang melakukan haji untuk orang lain dan tidak ditentukan persyaratan oleh orang yang menyuruhnya itu harus membeli hewan hadyu dengan uang yang telah dibayarkan kepadanya.

Adapun bentuk lain dari “*meminta-minta*” yang dilakukan sebagian orang adalah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu untuk meminta bantuan dana guna membeli hewan hadyu atas nama sejumlah orang yang didaftarnya. Padahal daftar nama yang disebutkan itu adalah “*nama-nama fiktif*”, perbuatan seperti itu tidaklah diragukan keharamannya, karena ini tergolong mencari makan dengan cara berdusta. Semoga Allah menyelamatkan kita dan umat Islam dari tindak laku semacam ini.



## KEWAJIBAN AMAR MA'RUF, NAHE MUNGKAR

Keawajiban paling agung bagi jamaah haji dan Umat Islam pada umumnya adalah ber-*amar ma'ruf* dan ber-*nahi mungkar*, serta memelihara shalat lima waktu berjama'ah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya dan melalui lisan Nabi s.a.w.

Adapun melakukan shalat di rumah-rumah dan mengosongkan masjid, seperti yang dilakukan kebanyakan orang, baik penduduk Mekah atau daerah-daerah lainnya adalah suatu kesalahan besar dan menyalahi syari'at. Karenanya, perbuatan itu wajib dilarang, dan mereka diperintahkan shalat dengan berjama'ah di masjid.

Ini berdasarkan hadits shahih: Dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, tatkala ia memohon kepada beliau untuk diizinkan melakukan shalat (fardhu) di rumahnya, dengan alasan bahwa ia buta lagi pula rumahnya jauh dari masjid:

«هَلْ تَسْمَعُ التَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَأَجِبْ، مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً»

*“Apakah kamu mendengar adzan untuk shalat”, “Ya”, jawab Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda kepadanya: “Kalau begitu, sambutlah (seruan itu)”. Dalam riwayat lain “Aku tidak menemukan bagimu rukhshah (keringanan).”*

Juga berdasarkan sabda beliau: Rasulullah bersabda:

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْظِلِقَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»

*“Sungguh aku berkehendak memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian kuperintahkan seseorang agar mengimami orang-arang. Setelah itu aku berangkat menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat jama’ah, akan kubakar rumah-rumah mereka dengan api.”*

Tertera di dalam sunan Ibnu Majah dan kitab lainnya: Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«مَنْ سَمِعَ التَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

*“Barangsiapa mendengar seruan adzan sedang ia tidak mendatangi (shalat jama’ah), maka tidaklah sah shalatnya, kecuali karena ada ‘udzur (syar’i).”*

Tertera di dalam Shahih Muslim: Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Barangsiapa senang berjumpa Allah besok (di akhirat) dalam keadaan muslim, hendaklah ia memelihara shalat (lima waktu) di manapun adzan untuk shalat dikumandangkan. Karena Allah mensyariatkan untuk Nabimu Sunan al-Huda (jalan-jalan kebenaran untuk menuju Allah). Dan, sesungguhnya shalat lima waktu ini termasuk sunan al-Huda. Jikalau kamu melakukan shalat-shalat ini di rumah-rumah kamu, seperti shalatnya orang yang berdiam di rumahnya itu, maka benar-benar kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Dan, jikalau kamu tinggalkan sunnah Nabimu, maka niscaya kamu akan sesat. Tidak ada seseorang yang bersuci dengan sempurna, kemudian ia menuju ke salah satu dari masjid-masjid ini, kecuali Allah mencatat untuknya, dengan setiap langkah yang ia jejakkan itu, satu pahala kebajikan, mengangkat kemuliaannya dengan itu satu derajat, dan dibebaskannya ia dari satu keburukan. Sungguh kami perhatikan, tidak ada orang yang malas menghadiri shalat jama’ah kecuali orang munafik yang benar-benar munafik Padahal ada seorang

yang dibawa hadir (ke masjid) dalam keadaan dipapah oleh dua orang sampai ia ditempatkan di dalam deretan shaf.

Jamaah haji dan umat Islam pada umumnya wajib menjauhi larangan-larangan Allah dan mempunyai rasa takut untuk melakukannya seperti: *Zina*, *Liwath* (homo-seksual), mencuri, memakan ribq memakan harta anak yatim, curang di dalam *Mu'amalat* (jualbeli dan transaksi-transaksi lainnya), khianat dalam mengemban amanat, meminum minuman keras, menghisap rokok, dan memanjangkan pakaian, baik jubah maupun celana (untuk lelaki) sampai ke bawah matakaki.

Demikian halnya seperti: sifat takabbur (sombong), dengki, riya', mengadu domba, dan mengejek sesama muslim.

Begitu juga bermain kartu, catur, berjudi, dan melukis benda-benda bernyawa, baik itu manusia atau lainnya.

Semua ini adalah tergolong kemungkaran yang diharamkan oleh Allah kepada para hamba-Nya, kapan saja dan di mana saja. Karenanya, hendaklah para jama'ah haji takut melakukannya. Lebih-lebih penduduk sekitar Masjidil Haram, mereka wajib lebih takut melakukannya di banding orang-orang lain. Karena, berbuat maksiat di negeri yang aman ini, di tanah haram ini, dosanya lebih besar dan siksaannyapun lebih dahsyat.

Allah berfirman:

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يَظْلِمِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾

*“Dan siapa yang berniat, di tanah haram ini, untuk melakukan tindak buruk dan dengan sengaja akan melakukan kezhaliman (kemusyrikan dan kemaksiatan), niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.”* (Q.S. Al-Hajj: 25)

Jika Allah mengancam orang yang hanya berniat akan melakukan tindak buruk di tanah haram dengan melakukan kezhaliman (baik kemusyrikan atau kemaksiatan), tak dapat dibayangkan bagaimana siksaan bagi orang yang benar-benar melakukannya. Tidak diragukan, bahwa siksaan itu lebih besar dan lebih menakutkan. Karenanya, kita wajib menghindari tindak buruk dan maksiat-maksiat itu.

Kemabruran tidaklah terwujud bagi jamaah haji, begitu pula dosa mereka tak terampuni, kecuali dengan menghindari maksiat-maksiat ini dan maksiat-maksiat lain yang tergolong diharamkan Allah atas mereka, sebagaimana dimaksud dalam hadits: Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda:

«مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»

*“Barangsiapa melakukan haji, kemudian tidak melakukan rafats (kata dan tindak kotor dan bersebadan dengan isteri) dan tidak pula melakukan kefasikan (kemaksiatan), maka ia akan kembali dalam keadaan seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.”*

Kemungkaran yang lebih besar dan lebih berat daripada semua itu ialah, memuja dan memohon kepada orang-orang yang telah mati, meminta pertolongan dan keselamatan kepada mereka, bernadzar dan menyembelih sembelihan karena mereka. Mereka melakukan hal itu agar orang-orang mati yang mereka seru itu dapat memberi syafa’at untuk penyerunya di hadapan Allah, dapat menyembuhkan orang yang sakit di kalangan mereka, dapat memulangkan kembali orang yang pergi jauh di antara mereka, atau permohonan-permohonan lainnya.

Ini semua adalah tergolong syirik besar yang diharamkan oleh Allah, dan ini merupakan kebiasaan agama yang dianut orang-orang musyrik pada zaman Jahiliyah. Allah telah mengutus

para Rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menyatakan kebathilannya dan untuk melarangnya. Karenanya, setiap individu jama'ah haji dan lainnya wajib menghindarinya dan bertaubat kepada Allah dari kemusyrikan yang sudah telanjur dilakukan. Dan hendaknya memulai suatu amalan haji yang baru setelah bertaubat dari kemusyrikan itu. Karena, syirik besar itu menggugurkan semua amal perbuatan baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

*“Seandainya mereka mensekutukan Allah (syirik), niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.”*  
(Q.S. Al-An'am: 88)

Adapun syirik kecil, diantaranya ialah: bersumpah dengan selain Allah, seperti; bersumpah demi Nabi dan Ka'bah, juga bersumpah atas nama amanat dan sejenisnya. Termasuk syirik kecil juga, *riya'* (berbuat baik untuk tujuan mendapat pujian orang) dan *sum'ah* (untuk mencari popularitas).

Demikian halnya, ucapan:

“MASYA' ALIAHU WA SYI'TA”

*(atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini terwujud)*

“LAW LALLAHU WA ANTA”

*(andaikan bukn lantaran Allah dan knmu)*

“HADZA MINALLAHI WAMINKA”

*(ini semua dari Allah dan dari kamu)*

Karenanya, wajib bagi mereka mewaspadaai bentuk-bentuk kemungkarannya yang bermuatan kemusyrikan ini.

Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w.: Dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

*“Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah kafir atau musyrik.” (Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan at-Tirmidzi dengan sansd shahih)*

Tertera juga dalam hadits shahih: Dari Umar radhiyallahu ‘anhu ia berkata: Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

«مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ»

*“Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah demi Allah, atau sebaiknya diam.” Rasulullah s.a.w. bersabda:*

«مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»

*“Barangsiapa bersumpah dengan atas nama amanat, ia bukan termasuk golongan kami.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud)*

Rasulullah s.a.w. bersabda:

«أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ»

*“Yang kukhawatirkan terhadap kamu sekalian adalah syirik kecil (tidak tampak).”*

Beliau ditanya syirik kecil itu, maka beliau menjawab: *“ialah riya’”* Rasulullah s.a.w. juga bersabda:

«لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ،  
ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ»

*“Jangan kamu mengucapkan: MASYA’ ALIAH WA SYA’A FULAN (atas kehendak Allah dan kehendak si anu, ini terwujud), akan tetapi, ucapkanlah: MASYA’ ALLAH TSUMMA SYA’A FULAN (atas kehendak Allah, ini terwujud, kemudian atas kehendak si anu).”*

An-Nasai meriwayatkan: Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seseorang berkata: Wahai Rasulullah, MASYA’ ALLAH WA SYITA (atas kehendak Allah dan kehendak Anda, ini terwujud). Maka beliau bersabda:

﴿أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءً، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾

*“Pantaskah kamu jadikan aku sepadan dengan Allah. Akan tetapi ucapkan-lah: MASYA’ ALLAH WAHDAHU (atas kehendak Allah semata, ini terwujud).”*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. sangat melindungi nilai-nilai Tauhid, disamping mengingatkan umatnya dengan keras agar menjauhi syirik, baik syirik besar maupun kecil. Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau sangat menginginkan keselamatan iman mereka dan keterhindaran mereka dari adzab Allah dan dari hal-hal yang menyebabkan kemukaan-Nya. Semoga Allah membalas beliau, atas semua ini, dengan balasan yang paling utama. Sungguh beliau telah menyampaikan da’wah dan memberikan peringatan serta menunjukkan ketulusan tindaknya untuk Allah dan untuk para hamba-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada beliau shalawat dan salam sejahtera yang tak henti-hentinya sampai hari kiamat.

Yang wajib bagi orang-orang yang berilmu di kalangan jama’ah haji, penghuni negeri Allah yang aman ini, dan juga di kalangan penghuni kota Nabi-Nya, Madinah, ialah agar mereka mengajarkan kepada masyarakat apa yang disyari’atkan Allah kepada mereka dan menyampaikan peringatan kepada mereka

apa yang diharamkan Allah atas mereka, berupa kemusyrikan dan segala macamnya dan maksiat dengan segala coraknya. Dan hendaknya mereka jelaskan itu dengan penjelasan yang tuntas dan tandas, agar kiranya dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan merekapun, dengan itu, dapat menunaikan tugas menyampaikan da'wah dan memberikan penjelasan yang diwajibkan Allah atas mereka. Allah berfirman:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

*“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, (yaitu): Hendaknya kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya.” (Q.S. Ali-Imran: 187)*

Maksud pemaparan ini ialah penyampaian peringatan kepada ulama Islam agar tidak mengambil jalan orang-orang zhalim, yaitu ahli kitab dalam sikap mereka merahasiakan kebenaran lantaran mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi. Allah berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَثُوبٌ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

*“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu aku menerima taubat mereka,*



*dan Aku-lah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”*  
(Q.S. Al-Baqarah: 159-160)

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits nabawi menunjukkan bahwa, dakwah kepada Allah dan mengarahkan serta membimbing umat untuk ibadah (penghambaan diri) kepada Allah yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia, adalah jenis ketaatan yang paling utama dan kewajiban yang terpenting. Di samping bahwa hal ini adalah jejak para rasul dan para pengikut mereka sampai hari kiamat. Allah -subhanahu- berfirman:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

*“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, melakukan perbuatan yang sholeh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).”* (Q.S. Fuhshilat: 33)

Allath ‘Arza wa Jalla berfirman:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

*“Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak menuju Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.”* (Q.S. Yusuf: 108)

Nabi s.a.w. bersabda:

«مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»

*“Barangsiapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya (pahala) seperti pahala orang melakukannya.”  
(Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-riya)*

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ali radhiyallahu ‘anhu:

«لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»

*“Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang, (saja) lewat perantaraan kamu, maka itu adalah lebih baik bagimu dari onta-onta merah (onta yang paling berharga).” (Hadits ini disepakati keshahihannya)*

Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hal ini jumlahnya banyak. Karenanya, sepatutnyalah para mukmin yang berilmu berupaya secara maksimal untuk berdakwah menuju jalan Allah, mengarahkan dan membimbing umat menuju jalan-jalan keselamatan dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan kehancuran. Upaya ini sepatutnya ditingkatkan, lebih-lebih di zaman yang pikiran dan keinginan manusia lebih dominan, dan ajaran-ajaran yang merusak (destructive) serta slogan-slogan yang menyesatkan tersebar luas, sementara sedikit sekali Da’i Islam (pengajak kepada al-Qur’an dan as-Sunnah), sedangkan di sisi lain para propagandis atheisme, premissivisme, dan kebebasan dari tata-nan agama semakin merajalela. Allah jua yang kita pohonkan kepada-Nya pertolongan-Nya. Tiada daya (untuk menanggulangi kemaksiatan) kecuali dengan taufiq dan ma’unah Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

## BEKAL TAQWA DAN THAWAF WADA'

Disunnahkan bagi jama'ah haji senantiasa melakukan dzikir dan ketaatan kepada Allah serta beramal saleh selama mereka menetap di Mekah. Dan hendaknya memperbanyak shalat dan thawaf sekeliling Baitullah. Karena perbuatan baik di tanah haram ganjarannya dilipatgandakan, sebaliknya perbuatan buruk di tanah suci ini adalah sangat besar dosanya. Demikian juga disunnahkan memperbanyak membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah shallatru 'alaihi wa sallam.

Jika para jama'ah haji hendak keluar dari Mekah wajib bagi mereka melakukan thawaf sekeliling Ka'bah sebagai thawaf wada', agar saat terakhir mereka adalah di Baitullah, kecuali wanita yang sedang haidh atau nifas, mereka tidak berkewajiban melakukan thawaf wada'. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas: Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Orang-orang (para sahabat) diperintahkan agar saat terakhir mereka (dalam ibadah haji) adalah di Baitullah (Ka'bah). Hanya saja bagi wanita yang sedang haidh diberi keringanan (untuk tidak melakukan thawaf wada'). (Hadits yang disepakati kasha-hihannya).

Jika telah selesai thawaf wada' dan akan keluar dari Masjidil Haram, hendaknya berjalan maju ke arah pintu masjid hingga keluar, dan tidak seyogianya berjalan melangkah mundur, karena hal itu tidak didukung oleh satu haditspun, baik yang dinukil

dari Nabi s.a.w. maupun dari para sahabat. Bahkan itu adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kami, maka perbuatan itu adalah tertolak.”*

Rasulullah .s.a.w. bersabda:

«إِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

*“Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diajarkan. Sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat.”*

Kita memohon kepada Allah semoga Dia mengaruniai kita keteguhan pada Agama-Nya keselamatan dari apa yang menyalahinya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Penyantun lagi Matra Mulia (penuh karunia).

## ZIARAH KE MASJID DAN MAKAM NABI S.A.W

Disunnahkan menziarahi Masjid Nabi s.a.w., baik sebelum atau sesudah haji, berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

Hadits Abu Hurairah di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim: Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

*“Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.”*

Hadits Ibnu Umm: Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

*“Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.”* (Diriwayatkan oleh Muslim)

Hadits Abdullah bin az-Zubairi Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»

*“Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sedang satu kali shalat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada seratus kali shalat di masjidku ini.”*  
(Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

Hadits Jabir: Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam- bersabda:

«صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا  
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ  
صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

*“Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sedang satu kali shalat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid-masjid lainnya.”* (Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Ibnu Majah)

Hadits-hadits yang bermakna dengan hadits-hadits di atas adalah banyak.

Jika seorang peziarah telah sampai di depan pintu Masjid Nabawi, disunnahkan baginya saat akan memasukinya, mendahulukan kaki kananya seraya mengucapkan:

«بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ  
وَبُجُوهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ  
افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

*“Dengan Nama Allah semoga shalawat dan salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada Rasulullah. Aku berlindung  
kepada Allah Yang Maha Agung, di bawah Wajah-Nya  
Yang Mulia, dan kekuassan-Nya yang Abadi, dari syaitan  
yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu  
rahmat-Mu.”*

Bacaan ini juga diucapkan saat memasuki masjid manapun. Tidak ada do’a maupun dzikir khusus untuk memasuki Masjid Nabawi.

Setelah masuk masjid, hendaknya ia lakukan shalat dua rakaat seraya berdo’a di dalam shalat itu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Adalah lebih utama, jika ia lakukan shalat itu di Raudhah. Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

*“Bidang antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah  
taman dari taman-taman surga.”*

Kemudian, setelah melakukan shalat di Raudhah, hendaknya ia menziarahi makam Nabi s.a.w. dan makam kedua sahabat beliau. Abu Bakar dan Umar, radhiyallahu ‘anhuma.

Hendaknya ia berdiri menghadap ke arah makam Nabi s.a.w. dengan sopan dan merendahkan suara, kemudian mengucapkan salam kepada beliau-beliau –alaihish shalatu wassalam-:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»

*“Semoga salam sejahtera, rahmat Allah dan keberkahan dari-Nya, senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai Rasulullah.”*

Hai ini berdasarkan hadits yang tertera di dalam Sunan Abu Daud, dengan sanad yang dinyatakan hasan:

«مَأْمِنُ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، حَتَّى أُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ»

*“Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku hingga aku membalas salamnya.”*

Dalam mengucapkan salam kepada beliau, tidak mengapa penziarah mengucapkan:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ،  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ  
بَلَغْتَ الرِّسَالَهَ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ  
حَقَّ جِهَادِهِ»

*“Semoga salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai Nabi Allah. Semoga salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai pilihan Allah di antara seluruh makhluk-Nya. Semoga salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai Penghulu para rasul, pemuka orang-orang yang taqwa. Aku bersaksi, bahwa engkau telah menyampaikan risalah Allah, menun-*



*aikan amanat, member nasehat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.”*

Ucapan salam seperti ini tidak mengapa diucapkan, karena sifat-sifat yang tertera di dalamnya adalah sifat-sifat beliau s.a.w.

Hendaknya ia lanjutkan dengan membaca shalawat untuk beliau –‘alaihish shalatu wassalam- dan berdo’a untuk beliau.

Perpaduan antara mengucap shalawat dan mengucapkan salam ini berdasarkan ketentuan syari’at, sebagai pengamalan firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

*“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada-nya.”* (Q.S. Al-Alzab: 56)

Kemudian hendaknya mengucapkan salam untuk Abu Bakar dan Umar -radhiyallahu ‘anhuma- dan mendo’akan mereka berdua serta memohonkan keridhaan Allah untuk mereka.

Abdullah, putra Umar, jika mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dan kepada kedua sahabat beliau, biasanya hanya mengucapkan:

Semoga salam sejahtera terlimpah kepada engkau, wahai Rasulullah.  
Semoga salam sejahtera terlimpah kepadamu, wahai Abu Bakar.  
Semoga salam sejahtera terlimpah kepadamu, wahai ayahku  
Setelah itu hendaknya berlalu.

Ziarah kubur ini hanyalah disyari'atkan untuk orang-orang lelaki saja. Wanita tidak diperkenankan menziarahi kubur manapun, sebagaimana tertera dalam hadits shahih:

Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau melaknat para wanita peziarah kubur, orang-orang yang membangun masjid di atas pekuburan dan orang-orang yang memasang lampu-lampu di atas kubur.

Adapun bertujuan ke Madinah untuk melakukan shalat di Masjid Rasul s.a.w., berdo'a di sana dan melakukan amalan semacamnya yarrg disyariatkan juga di masjid-masjid lainnya, adalah disyari'atkan untuk semua, baik lelaki maupun wanita, berdasarkan hadits-hadits di muka tadi.

Disunnahkan bagi peziarah Masjid Nabawi melakukan shalat lima waktu di Masjid Rasul s.a.w. ini dan memperbanyak dzikir, do'a dan shalat sunnah, untuk meraih pahala yang melimpah. Disunnahkan pula ia memperbanyak melakukan shalat sunnat di Raudhah, berdasarkan hadits shahih yang menunjukkan keutamaanya, yaitu sabda Nabi s.a.w.:

«مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»

*“Ruang antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman surga.”*

Untuk shalat fardhu, baik peziarah Madinah maupun selain peziarah, seyogianya maju ke depan dan berupaya sedapat mungkin untuk senantiasa menempati shaf pertama, meskipun hal itu masuk areal perluasan masjid.

Ini berdasarkan hadits-hadits shahih Nabi s.a.w. yang menganjurkan memilih shaf pertama dalam shalat, seperti sabda Nabi s.a.w.:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهُمُوا»

*“Seandainya orang-orang mengetahui besarnya keutamaan pada adzan dan shaf pertama, kemudian hal itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi (untuk memperolehhnya).” (Hadits muttafaq ‘alaihi)*

Seperti sabda Nabi s.a.w. kepada para sahabat beliau:

«تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالِ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُ اللَّهُ»

*“Majulah kalian, bermakmumlah kalian kepadaku, dan agar orang-orang yang setelah kalian bermakmum kepada kalian. Seseorang ada yang senantiasa memilih barisan belakang hingga Allah menempatkannya di deratan belakang, (baik di segi ilmu maupun deraiat ukhrawi).” (Diriwayatkan oleh Muslim)*

Abu Daud juga meriwayatkan, dengan sanad yang berperingkat hasan, dari Aisyah -radhiyallahu, ‘anha- bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«لَا يَزَالِ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّفِّ الْمَقْدَمِ حَتَّى يُؤَخَّرَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ»

*“Masih saja seseorang memilih menempati tempat di belakang jauh dari shaf depan hingga Allah menempatkannya di deretan belakang di neraka.”*

Tertera juga di dalam hadits shahih: Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda kepada para sahabat beliau:

«أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»

*“Tidak inginkah kamu sekalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhan-nya?” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhannya?” Beliau menjelaskan: “Mereka menyempurnakan shaf-shaf pertama dan rapat rapi dalam barisan shaf.” (Diriwayatkan oleh Muslim)*

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits-hadits yang tertera di atas jumlahnya banyak. Secara umum maksud hadits itu adalah bersembahyang di Masjid Nabi s.a.w. dan masjid-masjid lainnya, baik sebelum perluasan maupun sesudahnya.

Dalam riwayat yang shahih dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau senantiasa menganjurkan kepada para sahabat beliau agar menempati shaf-shaf kanan. Padahal, telah diketahui bahwa, shaf kanan di Masjid beliau s.a.w. yang asli adalah di luar Raudhah. Dengan demikian berarti, bahwa mementingkan shaf-shaf awal dan shaf-shaf kanan harus lebih diutamakan daripada mementingkan mencari tempat di Raudhah, dan bahwasanya upaya untuk menempati shaf pertama dan shaf

kanan dalam shalat berjama'ah lebih utama daripada selalu memilih tempat untuk shalat jama'ah di Raudhah. Hal ini jelas sekali bagi orang yang memperhatikan hadits-hadits tentang masalah ini secara seksama. Wallahu-l-Muwaffiq.

Di dalam menziarahi makam Rasulullah s.a.w., seseorang tidak diperkenankan mengusap-usap atau mencium dinding makam atau berthawaf mengelilingi dinding makam itu. Karena semua itu tidak pernah dilakukan para ulama salaf. Bahkan itu justru perbuatan bid'ah yang mungkar.

Juga, seseorang tidak diperkenankan memanjatkan permohonan kepada Rasulullah s.a.w. agar beliau mengabulkan hajatnya menghilangkan kesedihannya, menyembuhkan seseorang yang sakit, atau hal-hal yang semacam itu. Karena semua itu tidaklah semestinya semestinya dimohonkan kecuali kepada Allah Subhanahu.

Memohon hal-hal tersebut kepada orang-orang yang telah mati adalah syirik (penyekutuan) terhadap Allah dan ibadah (pengharmbaan) kepada selain Allah. Karena Agama Islam dilandaskan atas dua dasar:

- ♦ **Pertama:** Tidaklah disembah kecuali Allah Semata.
- ♦ **Kedua:** Cara menyembah Allah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah s.a.w.

Inilah makna:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»

Demikian halnya, seseorang tidak diperkenankan memohon syafa'at kepada Rasulullah s.a.w. Karena syafa'at itu adalah hak

Allah subhanahu. Karenanya, tidaklah layak memohon kecuali kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾

*“Katakanlah, hanya hak Allah Semata syafa’at itu semuanya.”*

Karenanya, sebaiknya Anda mengucapkan:

«اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيَّكَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ مَلَائِكَتَكَ، وَعِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ،  
اللَّهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ أَفْرَاطِي»

*“Ya Allah, Kepada Nabi-Mu izin (perkenan) memberkan syafa’at kepadaku. Ya Allah, berkanlah kepada para malaikat-Mu dan para hamba-Mu yang mu’min izin (perkecnan) member syafa’at kepadaku. Ya Allah, beikanah kepada anak-anakhu yang sebelum lahir izin (perkenan) memberi syafa’at kepadaku.”*

Atau kalimat-kalimat serupa.

Adapun orang-orang yang telah mati, tidaklah layak dimintai suatu apapun, baik syafa’at maupun lainnya, baik yang telah mati itu nabi atau bukan nabi. Karena hal itu tidak disyari’atkan, dan karena orang yang telah mati itu telah terputus amalnya, kecuali amal-amal yang dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w. Di dalam shahih Muslim tertera hadits: Dari Abu Hurairah -radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

«إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

*“Jika anak Adam (manusia) itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfa’atnya oleh orang lain, dan anak shaleh yang mendo’akannya.”*

Dibolehkannya meminta syafa’at kepada Nabi s.a.w. semasa hidup beliau dan pada hari Kiamat, tidak lain, adalah karena beliau mampu melakukannya. Karena beliau dapat memohonkan kepada Allah untuk orang yang meminta syafa’at. Ketika masih hidup di dunia, permintaan syafa’at itu jelas dibolehkan. Dan hal itu tidak khusus bagi Nabi saja, melainkan orang yang bukan Nabi juga dapat melakukannya.

Karenanya, seorang muslim mengatakan boleh mengatakan pada saudaranya: Syafa’atilah aku kepada Tuhanku dalam hal ini dan itu.

Ungkapan ini sama artinya dengan: Berdoalah kepada Allah untukku.

Orang yang dimintai syafa’atnya boleh memohon kepada Allah dan mensyafa’ati (membantu mendoakan) saudaranya itu, selagi yang diminta itu hal-hal yang dibolehkan oleh Allah.

Sementara pada hari kiamat, tidak seorangpun yang dapat memberi syafa’at, kecuali setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu, sebagaimana dimaksud dalam firman-Nya:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

*“Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa seizin-Nya.”* (Q.S. Al-Baqarah: 255)

Keadaan mati adalah keadaan khusus, tidak dapat disamakan dengan keadaan manusia sebelum mati, atau dengan keadaan

setelah ia dibangkitkan dan dikumpulkan (di akhirat), karena telah terpufusnya amal orang yang mati dan karena saat itu ia terikat dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Hanya amal-amal yang dikecualikan oleh Rasul s.a.w. itu saja yang tidak terputus. Sedangkan meminta syafa'at kepada orang-orang yang telah mati tidak termasuk yang dikecualikan dalam hadits itu. Karenanya, meminta kepada orang mati tidak dapat dikiaskan (dianalogkan) kepada hal-hal yang dikecualikan itu.

Tidak diragukan bahwa Nabi s.a.w. setelah wafat, beliau hidup di alam barzakh dengan kehi dupan yang jauh lebih sempurna dari kehidupan para syuhada'. Tetapi kehidupan beliau itu tidak serupa dengan kehidupan beliau sebelum wafat, juga tidak serupa dengan kehidupan beliau pada hari Kiamat. Tiada yang mengetahui hakekat dan bagaimana kehidupan beliau di alam barzakh kecuali Allah subhanahu. Oleh karena itu beliau bersabda:

«مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ  
السَّلَامَ»

*“Tidak ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan rohku pada jasadku hingga kusambut salamnya.”*

Hadits ini menunjukkan bahwasanya beliau telah wafat dan bahwa roh beliau telah pisah dari jasad beliau hanya saja roh itu dikembalikan ke jasad beliau saat beliau menjawab salam.

Nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa beliau wafat telah dimaklumi semua, dan itu adalah hal yang



disepakati para ulama. Hanya saja kematian beliau itu tidak menutupi kehidupan beliau di alam barzakh, sebagaimana kematian para syuhada' tidak menutupi kehidupan mereka di alam barzakh, yang disebut di dalam firman Allah:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

*“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki.”* (Q.S. Al-Imran: 169)

Kami jelaskan masalah ini panjang lebar karena hal itu diperlukan, sebab banyak orang yang mengkaburkan masalah ini seraya mengajak orang lain untuk melakukan kemusyrikan dan menyembah kepada orang-orang yang telah mati, dengan mengesampingkan penyembahan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuk umat Islam seluruhnya agar terhindar dari segala yang bertentangan dengan syari'at-Nya. Wallahu A'lam.

Adapun mengeraskan suara dan berdiri lama di dekat makam Nabi s.a.w., seperti yang dilakukan sebagian peziarah, adalah menyalahi syari'at. Karena Allah melarang umat Islam mengeraskan suara mereka melebihi suara Nabi s.a.w., dan melarang berkata lantang kepada beliau seperti lantangnya suara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Di samping itu Allah menganjurkan kepada mereka agar merendahkan suara di hadapan Rasulullah s.a.w., sebagaimana dalam firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ،  
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ (٢١)

الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ  
لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di dekat Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Hujurat: 2-3)*

Disamping itu, karena berdiri lama di hadapan makam beliau dan mengulang-ulangi salam kepada beliau mengakibatkan orang berjejal-jejal, hiruk pikuk teriakan dan kegaduhan suara di dekat makam beliau s.a.w., sedangkan itu bertentangan dengan apa yang disyari’atkan Allah untuk umat Islam.

Nabi s.a.w. adalah mulia dan terhormat di kala hidup maupun setelah wafat, maka tidak seyogianya seorang mukmin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tatakrama syari’at di makam beliau. Demikian halnya mengharuskan diri senantiasa berdo’a di dekat makam beliau dengan menghadap kubur seraya menengadahkan kedua tangan ke atas sambil memanjatkan do’a. Ini semua adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah

s.a.w. dan para pengikut mereka dengan baik. Bahkan perbuatan ini tergolong bid'ah yang diada-adakan. Rasulullah s.a.w. bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي،  
تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ  
كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

*“Pegang teguhlah oleh kamu sekalian sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidin yang dibimbing untuk tetap pada garis kebenaran setelahku, peganglah ia erat-erat, dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa’i dengan sanad berperingkat hasan)*

Rasulullah s.a.w. bersabda:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

*“Barangsiapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam kami urusan (Agama) kami ini, yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak.” (Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari)*

Menurut riwayat Muslim:

«مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*“Barangsiapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak cocok dengan syariat kami, maka hal itu ditolak.”*

Ali bin al-Husayn (Zainal-‘Abidin) radhiyallahu ‘anhuma melihat seseorang berdoa di dekat makam Nabi s.a.w., maka ia melarangnya melakukan itu dan berkata: Sukakah kamu kusampaikan kepadamu sebuah hadits yang kudengar dari ayah dari kakekku dari Rasulullah s.a.w., bahwasanya beliau bersabda:

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ  
تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ»

*“Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Bershalawatlah kepadaku (seraya mengucapkan salam kepadaku), karena sesungguhnya ucapan salammu sampai kepadaku di manapun kamu berada.” (Diriwayatkan oleh al-Hafizh Muhammad bin Abd al-Wahid al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah)*

Demikian halnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri menempel di atas atau bawah dada sebagaimana yang dilakukan sebagian peziarah pada saat mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w., bagaikan seorang yang sedang shalat. Sikap berdiri seperti ini tidak boleh dilakukan saat mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. ataupun kepada selain beliau, seperti raja pembesar dan lainnya. Karena sikap itu adalah sikap kerendahan, ketundukkan dan tanda penghambaan yang tak layak dipersembahkan kecuali kepada Allah, seperti keterangan yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar –rahimahullah– dalam Kitab Fathu-l-Bari dari para ulama.

Masalah ini sangat jelas dan gamblang bagi orang yang mau mengkaji dan bertujuan mengikuti ajaran para ulama salaf. Sedangkan orang yang telah dikuasai oleh rasa kefanatikan, hawa nafsu, sikap meniru secara buta (*taqlid a'ma*) dan prasangka buruk kepada para penganjur ajaran salaf, urusan orang seperti ini kita serahkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga kiranya Dia mengaruniakan kepada kita dan kepadanya hidayah dan taufiq untuk mampu mengutamakan yang benar di atas yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Sebaik-baik Dzat yang kepada-Nya kita panjatkan permohonan.

Ada lagi jenis bid'ah seperti halnya di atas, yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu: dari kejauhan ia hadapkan diri ke arah makam Nabi s.aw. sambil menggerakkan bibir seraya mengucapkan salam atau memanjatkan do'a. Ini semua termasuk bid'ah yang diada-adakan, sebagaimana yang disebutkan terdahulu. Tidak seyogianya seorang muslim mengadaadakan dalam agama ini hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh Allah. Sebenarnya dia, dengan bid'ah yang diada-adakannya itu, justru lebih dekat kepada sikap ketidak-loyalan daripada ke sikap kelayalan dan ketulusan cinta.

Imam Malik -rahimallah- menegur keras dan menyatakan kesalahan perbuatan ini dan semacamnya. Beliau mengatakan: generasi akhir umat ini tidak akan menjadi shaleh, kecuali dengan nilai yang telah menjadikan shaleh generasi pertama umat ini.

Telah diketahui, bahwa sikap yang melahirkan generasi pertama Umat Islam menjadi generasi yang shaleh (religious dan

handal) adalah sikap konsis pada *minhaj* Rasul s.a.w., Khulafa' Rasyidin, para sahabat dan para pengikut mereka dengan baik.

Selanjutnya, tidak akan ada suatu sikap yang dapat mengangkat generasi akhir umat ini menjadi generasi yang shaleh (religius dan handal), kecuali sikap komit dan konsis pada *minhaj* Rasul s.a.w.

Semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepada Umat Islam untuk dapat meniti jalan keselamatan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan Akhirat. Karena Allah Maha Pengarunia lagi Maha Mulia.

Ziarah ke makam Nabi s.a.w. bukanlah wajib dan bukan pula syarat di dalam haji, sebagaimana dugaan orang-orang awam dan semacamnya. Akan tetapi hukumnya adalah sunnah bagi orang yang berziarah ke Masjid Rasul s.a.w. atau orang yang dekat dari situ. Adapun orang yang jauh dari Madinah, tidaklah perlu mengupayakan kendaraan untuk tujuan menziarahi makam. Tetapi disunnahkan baginya mengupayakan kendaraan untuk menuju Masjid Nabawi. Setelah sampai di sana hendaknya ia berziarah ke makam beliau dan makam kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian ziarah ke makam Nabi s.a.w. dan makam Abu Bakar dan Umar masuk dalam rangkaian ziarah ke masjid Nabi s.a.w.

Ini berdasarkan hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

«لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

*“Pelana di punggung kuda tidak dikencangkan (disiapkan untuk bepergian) kecuali untuk menuju tiga masjid yaitu: Masjidil Htram, Masjidku ini, dan, Masjidil Aqsha.”*

Seandainya menyiapkan kendaraan untuk menuju makam Nabi s.a.w. atau makam lainnya itu disyari’atkan. tentu Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk melakukannya dan menerangkan keutamaannya. Karena beliau adalah manusia yang paling tulus lagi pengajak kebaikan, dan beliau adalah yang paling mengerti tentang Allah dan yang paling takut kepada-Nya. Beliau telah menyampaikan ajaran dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya dan telah memberikan petunjuk kepada umatnya akan segala kebaikan dan mengingatkan mereka dari segala keburukan. Lihatlah, beliauapun, jauh-jauh, telah menyampaikan peringatan keras dari mengucap payakan dan menyiapkan kendaraan untuk ditujukan ke selain tiga masjid tersebut di atas, dan beliauapun bersabda:

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

*“Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Bershalawatlah (seraya mengucap salam kepadaku), karena sesungguhnya itu sampai kepadaku di manapun kamu berada.”*

Pendapat yang mengatakan bahwa menyiapkan kendaraan untuk menziarahi makam Nabi s.a.w. itu disyari'atkan, akan berdampak dijadikannya makam Nabi sebagai tempat perayaan, dan munculnya sikap berlebihan dan pengkultusan yang dikhawatirkan terjadi pada Nabi s.a.w., sebagaimana banyak orang telah terjerumus dalam hal itu disebabkan keyakinan mereka akan disyari'atkannya bepergian untuk tujuan menziarahi makam beliau s.a.w.

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini, yang sering digunakan sebagai hujjah oleh orang yang berpendapat disyari'atkannya bepergian untuk menuju makam beliau s.a.w., hadits-hadits itu adalah *dha'if* (lemah) sanadnya, bahkan *maudhu'* (hadits-hadits palsu), sebagaimana telah ditegaskan oleh para huffazh hadits, seperti ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, al-Hafizh Ibnu Hajar dan para huffazh lainnya. Karenanya, hadits-hadits itu tidak dapat dijadikan pembanding untuk mengalahkan hadits-hadits shahih yang menunjukkan keharaman menyiapkan kendaraan untuk tujuan ke selain tiga masjid (Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsha).

Ada baiknya kami tuturkan kepada para pembaca yang budi-man sejumlah hadits-hadits *maudhu'* (palsu) tentang hal ini, agar pembaca dapat mengetahuinya dan selanjutnya berhati-hati agar tidak tergiur oleh hal itu. Hadits pertama:

*“Barangsiapa yang beribadah haji sedang ia tidak tidak menziarahiku, maka benar-benar ia telah memutuskan hubungan denganku.”*

Hadits kedua:



*“Barangsiapa menziarahiku setelah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahiku pada masa hidupku.”*

Hadits ketiga:

*“Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi leluhurku, Nabi Ibrahim, dalam tahun yang sama, maka kujamin di hadapan Allah ia masuk surga.”*

Hadits keempat:

*“Barangsiapa menziarahi kuburku, maka pastilah ia memperoleh syafa’atku.”*

Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits serupa tidak ada satupun yang shahih dari Nabi s.a.w.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, *At-Talkhishu-l-Kabir fi Takhriji Ahaditsi-r-Rafi’iyy al-Kabir*, setelah memaparkan sejumlah besar riwayat hadits semacam ini: *“Jalur-jalur sanad hadits ini, semuanya, dha’if (lemah).”*

Al-Hafzh Al-‘Uqaili mengatakan: Tidak ada satu haditspun, tentang masalah ini, yang shahih.

Syaikul Islam Ibnu Taimiah menyatakan dengan tegas dan pasti, bahwa hadits-hadits ini semuanya adalah *maudhu’* (palsu). Anda cukup tahu kapasitas kailmuan, peringkat ke-*hafizh*-an dan keunggulan telaah Ibnu Taimiah, yang komentarnya tentang hadits patut diikuti.

Seandainya dari sekian hadits tadi ada yang shahih dan benar dari Rasulullah s.a.w., tentunya para sahabat lebih mendahului yang lain untuk mengamalkannya, menjelaskannya kepada umat dan mengajak mereka menuju pengamalan hadits itu.

Karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi, yang paling mengerti tentang ketentuanketentuan dan syari'at Allah untuk para hamba-Nya dan yang paling tulus berbuat untuk Allah dan untuk makhluk-Nya. Oleh karena tidak pernah dinukil dari mereka bahwa mereka melakukan semacam itu, maka berarti hal itu tidak disyari'atkan.

Seandainya dari sekian hadits tentang ziarah ke makam Nabi s.a.w. itu ada yang shahih, untuk memadukannya dengan hadits lain, haruslah kita giring hadits ziarah itu ke arti ziarah yang syar'i (sesuai dengan ketentuan syari'at), yaitu ziarah yang tanpa penyiapan kendaraan hanya semata-mata untuk tujuan ziarah ke makam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam.

## Heading

Disunnahkan bagi peziarah ke Madinah menziarahi Masjid Quba' dan melakukan shalat sunnah di masjid itu. Ini berdasarkan pada hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar: Dari Ibnu Umar, ia berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَيَصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»

*“Adalah Nabi s.a.w. mengunjungi Masjid Quba', baik dengan berkendara maupun berjalan kaki, dan beliau melakukan shalat dua raka'at (sunnat) di masjid itu.”*

Dad hadits Sahl bin Hunaif: Dari Sahl Ibnu Hunaf –radhiyallahu ‘anhu- ia berkata:

«مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ»

*“Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba' lalu melakukan shalat (sunnah) di masjid itu, maka baginya seperti pahala umrah.” (Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lafazh hadits dari Ibnu Majah)*

Disunnahkan juga menziarahi pekuburan Baqi' dan pekuburan para syuhada' serta makam Hamzah –radhiyallahu ‘anhu-, karena Nabi s.a.w. juga menziarahi mereka dan mendoakan mereka. Juga, berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

«زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ»

*“Berziarahlah ke kubur. Karena ia mengingatkan kamu akan hari Akhirat.”*

Nabi s.a.w. mengajari para sahabat beliau, jika mereka menziarahi kubur, agar mengucapkan:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ  
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ»

*“Salam sejahtera untuk kamu, wahai penghuni pekuburan ini, yang mukmin dan yang muslim. Kami -insya Allah- akan menyusul kamu. Kami pohonkan kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan untuk kamu.” (Diriwayatkan Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya)*

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-, ia berkata: Nabi s.a.w. melintasi pekuburan Madinah, lalu beliau menghadapkan wajah beliau ke (kubur) mereka, seraya mengucapkan:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ؛ أَنْتُمْ سَلَفُنَا  
وَنَحْنُ بِالْآثِرِ»

*“Salam sejahtera untuk kamu, wahai para penghuni kubur ini. Semoga Allah melimpahkan maghfirah: ampunan kepada kami dan kepada kamu. Kamu pendahulu kami (menghadap Allah) Sedang kami setelah kamu.”*

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapat dikatakan bahwa ziarah kubur sejalan dengan tuntunan syari’ah (ziarah syari’yyah) ialah harus ditujukan untuk mengingatkan Akhirat, mela-

kukan kebaikan untuk mereka yang telah mati, mendo'akan dan memintakan rahmah Allah untuk mereka.

Adapun jika mereka menziarahi kubru-kubur itu untuk tujuan memanjatkan do'a di dekat kubur mereka menetap seraya beribadah di situ, untuk tujuan memohon kepada orang-orang yang dikubur itu agar meluluskan aneka hajat atau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, atau memohon kepada Allah melalui perantaraan mereka atau melalui perantaraan derajat tinggi (*jah*) mereka dan semacamnya; ziarah semacam ini adalah ziarah bid'ah lagi mungkar, dan tidak disyari'atkan oleh Allah maupun Rasul-Nya, tidak juga dilakukan oleh para ulama salaf -radhyallahu 'anhu-. Bahkan ini tergolong ucapan *hujran* yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabda beliau:

«زُورُوا الْقُبُورَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا»

*“Ziarahilah kubur dan janganlah knmu mengucapkan hujran (ucapan yang menyebabkan tersakitinya para penghuni kubur).”*

Hal-hal tersebut di atas semuanya adalah bid'ah. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda:

- ♦ Sebagian adalah bid'ah dan bukan syirik, seperti; berdoa kepada Allah Subhanahu di dekat kuburan, dan memohon kepada Allah dengan melalui perantaraan haknya orang yang mati itu atau dengan perantaraan kemuliaanya (seperti mengucap: *bi haqqi fulan ... bi iahi fulan*) dan semacamnya.
- ♦ Sebagian lagi adalah syirik besar, seperti; menyeru seraya memohon kepada orang-orang yang di kubur itu dan mengharap pertolongan, dari mereka dan semacamnya.

Hal ini telah diterangkan secara rinci dalam pembahasan terdahulu. Karenanya, sepatutnya Anda menaruh perhatian, berhati-hati dan memohon kepada Allah kiranya Dia melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya untuk menuju kebenaran. Dialah Semata Maha Pengarunia taufiq dan hidayah.

*Tiada Sembahan Yang Haq Kecuali Dia  
Tiada Tuhan Yang Sebenarnya selain Dia.*

Demikian apa yang dapat kami utarakan. Segala puji bagi Allah sebelum dan sesudahnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, hamba dan Rasul-Nya, serta insan pilihannya di antara segenap makhluk-Nya, juga kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat.

\* \* ..... \* \* ..... \* \*